

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 19 TAHUN 2021
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR

I. SARANG BURUNG WALET (SBW)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
1.	ex 0410.00.10	Sarang Burung Walet yang didapat dari habitat buatan Burung Walet	<p>Eksportir Terdaftar (ET) SBW</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor Kontrol Veteriner dari Otoritas Veteriner; Keputusan penetapan tempat pelaksanaan tindakan karantina dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan Surat pernyataan mandiri yang memuat informasi mengenai profil perusahaan, sumber bahan baku (rumah walet), kapasitas produksi, jumlah tenaga kerja, dan peralatan produksi. <p>Perubahan ET-SBW:</p> <ol style="list-style-type: none"> ET SBW yang masih berlaku; dan Dokumen yang mengalami perubahan. 	<p>Memiliki dokumen sertifikat sanitasi (KH-12) yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk setiap pengiriman.</p> <p>Masa berlaku ET SBW adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor SBW.</p> <p>Masa Berlaku Perubahan ET SBW selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor SBW.</p>	√		

II. BERAS

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pernyataan	Keterangan	ET	PE	LS
A.	UNTUK KEPERLUAN UMUM						
	A. PERUSAHAAN UMUM BULOG						
	10.06	Beras.	<p>Persetujuan Ekspor (PE) Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG):</p> <p>Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Neraca Komoditas; dan/atau Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. 			
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak :					
		-- Lain-lain:					
2.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pernyataan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>(Perusahaan Umum BULOG):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. 	<p>Hanya dapat dilakukan oleh Perum BULOG.</p> <p>Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan diatas 5% sampai dengan 25%.</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) Paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (Perusahaan Umum BULOG).</p>			
	B. BUMN/BUMD PERUSAHAAN SWASTA							
	10.06	Beras.		PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA)	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA).</p>			
		- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak :		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan pesanan dari calon pembeli di luar negeri; dan 2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. 				
3.	ex 1006.30.30	-- Beras Ketan	Beras ketan hitam	<p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. 			√	
		-- Lain-lain:						
4.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain		<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat organik dari lembaga sertifikasi organik yang telah diverifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN); 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum 		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pernyataan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>2. Pernyataan pesanan dari calon pembeli di luar negeri; dan</p> <p>3. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <p>1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p>	<p>ditetapkan.</p> <p>Beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25%</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA).</p>			
			<p>PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>1. Pernyataan pesanan dari calon pembeli di luar negeri; dan</p> <p>2. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA):</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <p>1. PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) yang masih berlaku; dan</p> <p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5%.</p> <p>Masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) paling lama 1 tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA) selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Umum (BUMN/BUMD/PERUSAHAAN SWASTA).</p>			
B.	UNTUK HIBAH						
	10.06	Beras	PE Beras Keperluan Hibah:	Penerbitan Persetujuan Ekspor			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pernyataan	Keterangan	ET	PE	LS
	1006.30	- Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupuntidak:	1. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian; dan 2. Rekomendasi dari kementerian/badan/instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial.	berdasarkan: a. Neraca Komoditas; dan/atau b. Hasil kesepakatan rapat koordinasi terbatas yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan an koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara. Beras dengan tingkat kepecahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen). Masa berlaku PE Beras Keperluan Hibah paling lama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Beras Keperluan Hibah selama sisa masa berlaku PE Beras Keperluan Hibah			
		-- Lain-lain:					
5.	ex 1006.30.99	--- Lain-lain	Perubahan PE Beras Keperluan Hibah: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Beras Keperluan Hibah yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.			√	

III. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	01.01	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	PE Hewan dan Produk Hewan: 1. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 2. Laporan realisasi ekspor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan ekspor dan/atau rencana ekspor tahun berjalan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE Hewan dan Produk Hewan: a. Selama 1 tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai Rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan			
		- Kuda:					
6.	ex 0101.21.00	-- Bibit Pacu, Tunggang, Tarik, Kaveleri, Polo, dan Kesayangan				√	
	01.02	Binatang hidup jenis lembu.	2. Laporan realisasi ekspor tahun sebelumnya bagi perusahaan yang telah melaksanakan ekspor dan/atau rencana ekspor tahun berjalan.	Masa berlaku PE Hewan dan Produk Hewan: a. Selama 1 tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai Rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan			
		- Sapi:					
7.	0102.21.00	-- Bibit				√	
		- Kerbau:					
8.	0102.31.00	-- Bibit	Perubahan PE Hewan dan Produk Hewan: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Hewan dan Produk Hewan yang masih berlaku; dan			√	
9.	0102.39.00	-- Lain-lain					
	01.03	Babi hidup.					
10.	ex 0103.10.00	- Bibit Pedaging dan Pelemak				√	
		- Lain-lain:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
11.	ex 0103.91.00	-- Berat kurang dari 50 kg	Hasil Budidaya	<p>2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS dan uraian barang, jumlah dan satuan, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <p>1. PE Hewan dan Produk Hewan yang masih berlaku;</p> <p>2. Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan</p> <p>3. Laporan realisasi ekspor bagi eksportir yang telah mendapatkan PE sebelumnya.</p>	<p>Masa berlaku perubahan PE Hewan dan Produk Hewan selama sisa masa berlaku PE Hewan dan Produk Hewan.</p>		√	
12.	ex 0103.92.00	-- Berat 50 kg atau lebih	Hasil Budidaya				√	
	01.04	Biri-biri dan kambing, hidup.						
	0104.10	- Biri-biri:					√	
13.	ex 0104.10.10	-- Bibit	Pedaging, Perah, dan Woli/Bulu				√	
14.	0104.10.90	-- Lain-lain						
	0104.20	- Kambing:					√	
15.	ex 0104.20.10	-- Bibit	Pedaging, Perah, dan Bulu/Rambut				√	
16.	ex 0104.20.90	-- Lain-lain	Hasil Budidaya					
	01.05	Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun, dan ayam guinea.						
	0105.11	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>					√	
17.	ex 0105.11.10	--- Ayam bibit	Pedaging dan Petelur					
	0105.13	-- Bebek:					√	
18.	ex 0105.13.10	--- Bebek bibit	Pedaging dan Petelur					
	0105.94	-- Ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i>					√	
19.	0105.94.10	--- Ayam bibit, selain ayam sabung						
	01.06	Binatang hidup lainnya.						
		- Binatang menyusui:						
20.	ex 0106.14.00	-- Kelinci dan hare	Bibit Kelinci				√	
		- Burung:						
21.	ex 0106.39.00	-- Lain-lain	Bibit Puyuh dan Bibit Merpati				√	
	05.11	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari Bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia.						
22.	0511.10.00	-Mani dari binatang jenis lembu					√	
		- Lain-lain:						
	0511.99	-- Lain-lain:						
23.	ex 0511.99.10	--- Mani dari binatang peliharaan	Mani Babi, Kambing atau Biri-biri mini straw dan standar		√			

IV. TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (PISCES) YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES DAN NON CITES

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
A.	JENIS TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES DAN NON CITES YANG MEMERLUKAN SURAT ANGKUT TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR LUAR NEGERI (SATS-LN) DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN						
CITES							
I.	Binatang Hidup Jenis Lembu						
24.	ex 0102.31.00	Bibit Anoa dari jenis: – Anoa Dataran Rendah, Kerbau Pendek, Anoa Daratan (<i>Bubalus depressicornis</i>). – Anoa Pegunungan, Anoa Gunung (<i>Bubalus quarlesi</i>).	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
25.	ex 0102.39.00	Selain bibit, dari jenis: – Anoa dataran rendah, Kerbau Pendek, Anoa Daratan (<i>Bubalus depressicornis</i>). – Anoa Pegunungan, Anoa Gunung (<i>Bubalus quarlesi</i>).	Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
II.	Babi Hidup						
26.	ex 0103.10.00	Bibit semua jenis Babi rusa (<i>Babyrousa spp</i>)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
27.	ex 0103.91.00	Semua jenis Babirusa (<i>Babyrousa spp</i>) dengan berat kurang dari 50 kg, selain bibit.					
28.	ex 0103.92.00	Semua jenis Babi rusa (<i>Babyrousa spp</i>) dengan berat lebih dari 50 kg, selain bibit.					
III.	Kambing hidup						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
29.	ex 0104.20.10	Bibit Kambing dari jenis Kambing Sumatera, Serow Sumatera (<i>Capricornis sumatrensis</i>).	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI):	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
30.	ex 0104.20.90	Kambing dari jenis Kambing Sumatera, Serow Sumatera (<i>Capricornis sumatrensis</i>) selain bibit.	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
IV.	Binatang Hidup Lainnya						
	Binatang Menyusui						
31.	0106.11.00	Semua Jenis Primata, antara lain: – Monyet Ekor Panjang (<i>Macaca fascicularis</i>) – Beruk (<i>Macaca nemestrina</i>) – Lutung Surili (<i>Presbytis comata</i>). – Monyet Hitam Sulawesi, Monyet Wolai (<i>Macaca nigra</i>). – Owa, Kera Tak Berbuntut (<i>Hylobatidae</i>) (semua jenis dari family Hylobatidae) kecuali Owa Jawa (<i>Hylobates moloch</i>). – Monyet Sulawesi, Monyet Endore (<i>Macaca ochreata</i>). – Monyet Sulawesi, Monyet Darre (<i>Macaca maura</i>). – Bokoi, Beruk Mentawai (<i>Macaca pagensis</i>). – Monyet Jambul, Monyet Boti (<i>Macaca tonkeana</i>). – Mawas Orang Utan (<i>Pongo pygmaeus dan Pongo abelii</i>). – Lutung Dahi Putih, Lutung Jirangan (<i>Presbytis frontata</i>). – Lutung Merah, Kelasi (<i>Presbytis rubicunda</i>). – Lutung Joja, Lutung Mentawai (<i>Presbytis potenziani</i>). – Bekantan Kahau (<i>Nasalis larvatus</i>). – Malu-Malu, Kukang Bukang (<i>Nycticebus coucang</i>).	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Rangka, Lutung Kedih (<i>Presbytis thomasi</i>). - Simpei Mentawai, Beruk Simakubu (<i>Simias concolor</i>). - Binatang Hantu, Singapuar, Tarsius (semua dari genus <i>Tarsius</i>). - Primata lainnya. 					
32.	0106.12.00	Paus, Lumba-Lumba dan Porpoise (binatang menyusui dari ordo <i>Cetacea</i>); Manate dan Dugong (binatang menyusui dari ordo <i>Sirenia</i>); Anjing Laut, Singa Laut dan Beruang Laut (mamalia dari sub ordo <i>Pinnipedia</i>).				√	
33.	ex 0106.19.00	Binatang menyusui lainnya, antara lain jenis : <ul style="list-style-type: none"> - Kalong Hitam (<i>Pteropus alecto</i>). - Kalong Kapauk (<i>Pteropus vampyrus</i>). - Gajah, Gajah Asia (<i>Elephas indicus/ Elephas maximus</i>). - Binturung, Binturong (<i>Arctictis binturong</i>). - Rusa Bawean (<i>Cervus kuhli /Axis kuhli</i>). - Anjing Ajag (<i>Cuon alpinus</i>). - Musang Air (<i>Cynogale bennetti</i>). - Kangguru Pohon (<i>Dendrolagus spp.</i>). (semua dari genus <i>Dendrolagus</i>). - Badak Sumatera (<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>). - Macan Kumbang, Macan Tutul, Harimau Tutul (<i>Panthera pardus</i>). - Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>). - Kucing Merah (<i>Catopuma badia</i>). - Kucing Hutan, Meong Cangkok, Kucing Kuwuk (<i>Prionailurus bengalensis</i>). - Kucing Batu (<i>Pardofelis marmorata</i>). - Kucing Dampak, Kucing Tandang (<i>Prionailurus planiceps</i>). - Kucing Emas (<i>Catopu matemmincki</i>). - Kucing Bakau (<i>Prionailurus viverrinus</i>). - Beruang Madu (<i>Helar ctosmalayanus</i>). - Landak Irian, Landak Semut, Nokdiak Moncong Panjang, Nokdiak Natafem (<i>Zaglossus bruijini</i>). - Berang-berang Cakar Kecil, Sero Ambrang (<i>Aonyx cinerea</i>). - Lutra, Berang-Berang Pantai (<i>Lutral utra</i>). - Lutra Sumatera, Berang-Berang Gunung (<i>Lutra sumatrana</i>). 			√		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
		<ul style="list-style-type: none"> - Trenggiling, Peusing (<i>Manis javanica</i>). - Harimau Dahan, Macan Dahan (<i>Neofelis nebulosa</i>). - Musang Congkok, Linsang Linsang (<i>Prionodon linsang</i>). - Jelarang Hitam (<i>Ratufa bicolor</i>). - Tapir, Cipan, Tapir Tenuk (<i>Tapirus indicus</i>). - Musang Luwak (<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>) 						
Binatang Melata (Reptilia)								
34.	ex 0106.20.00	<p>Binatang melata, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ular (Snakes): <ul style="list-style-type: none"> - Ular Boa Tanah (<i>Candoia aspera</i>). - Ular Boa Pohon (<i>Candoiacarinata</i>). - Ular Sanca Irian (<i>Apodora papuama/Liasis olivaceus Papuanus</i>). - Ular Sanca Coklat (<i>Leiopythonal bertisii</i>). - Ular Sanca Hitam (<i>Liasis fuscus</i>). - Ular Sanca Macklot (<i>Liasis mackloti</i>). - Ular Sanca Permata (<i>Morelia amethistina</i>). - Ular Sanca Boelen (<i>Morelia boeleni</i>). - Ular Sanca Karpel (<i>Morelia spilota</i>). - Sanca Hijau (<i>Chondropyhton viridis/Morelia viridis</i>). - Sanca Bodo (<i>Python molurus/bivitatus</i>). - Ular Sanca Kembang (<i>Python/Malayopython reticulatus</i>). - Sanca Timor (<i>Python/Malayopython timorensis</i>). - Ular Gendang Hitam (<i>Python curtus</i>). - Ular Gendang Merah (<i>Python brongersmai</i>). - Ular Gendang Dipong (<i>Python breitensteini</i>). - Ular Kobra Jawa (<i>Naja sputatrix</i>). - Ular Kobra Sumatra (<i>Naja sumatrana</i>). - King Kobra (<i>Ophiophagus hannah</i>). - Ular Jali (<i>Ptyas mucosus</i>). - Biawak (Monitors): <ul style="list-style-type: none"> - Biawak Kalimantan (<i>Lanthanotus borneensis/ Varanus borneensis</i>). 	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Biawak Aru (<i>Varanus beccari</i>). - Biawak Coklat (<i>Varanus gouldi/Varanus panoptes hornii</i>). - Biawak Ekor Biru (<i>Varanus doreanus</i>). - Biawak Dumeril (<i>Varanus dumerili</i>). - Biawak Maluku (<i>Varanus indicus</i>). - Biawak Sepik (<i>Varanus jobiensis</i>). - Biawak Komodo, Ora (<i>Varanus komodoensis</i>). - Biawak Abu-Abu (<i>Varanus nebulosus</i>). - Biawak Hijau (<i>Varanus prasinus</i>). - Biawak Serunai (<i>Varanus rudicollis</i>). - Biawak Bunga Tanjung (<i>Varanus salvadori</i>). - Biawak Air (<i>Varanus salvator</i>). - Biawak Timor (<i>Varanus timorensis</i>). - Biawak Togian (<i>Varanus togianus</i>). <p>- Kura-Kura (Turtles):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Labi-Labi Biasa (<i>Amyda cartilaginea</i>). - Labi-Labi India (<i>Chitra indica</i>). - Labi-Labi Gendang (<i>Chitra chitra</i>). - Labi-Labi Kenwa (<i>Pelochelys bibroni</i>). - Labi-Labi Raksasa Asia (<i>Pelochelys cantorii</i>). - Labi-Labi Irian (<i>Pelochelys signifera</i>). - Labi-Labi Batu (<i>Dogania subplana</i>). - Penyu Tempayan (<i>Caretta caretta</i>). - Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>). - Penyu Belimbing (<i>Dermochelys coriacea</i>). - Penyu Sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>). - Penyu Ridel (<i>Lepidochelys olivacea</i>). - Penyu Pipih (<i>Natator depressa</i>). - Tuntong Sumatra (<i>Batagur affinis</i>). - Tuntong Semangka (<i>Callagur/Batagur borneoensis</i>). - Kura-Kura Irian (<i>Carettochelys insculpta</i>). - Kura Irian Leher Panjang (<i>Chelodina novaeguineae</i>). - Kura-Kura Leher Ular Rote (<i>Chelodin amccordi</i>). - Kura-Kura Ambon (<i>Cuora amboinensis</i>). - Kura-Kura Daun Asia (<i>Cyclernys</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<i>dentata</i>). – Kura-Kura Duri (<i>Heosemys spinosa</i>). – Baning Sulawesi (<i>Indotestudo forsteni</i>). – Kura-Kura Daun Sulawesi (<i>Leucocephalon/Geoemydam yuwonoi</i>). – Kura-Kura Macan (<i>Malayemys subtrijuga</i>). – Baning Gunung (<i>Manouriaemys</i>). – Kura-Kura Punggung Datar (<i>Notochelys platynota</i>). – Kura-Kura Gading (<i>Orlitia borneensis</i>). – Kura-Kura Pipih Putih (<i>Siebenrockiella crassicollis</i>). – Buaya (Crocodiles): – Buaya Air Tawar Irian (<i>Crocodylus novaeguineae</i>). – Buaya Muara (<i>Crocodylus porosus</i>). – Buaya Siam (<i>Crocodylus siamensis</i>). – Senyulong, Buaya Sapit (<i>Tomistoma schlegelii</i>). – Tokek (Gekko Gecko)					
Burung (Aves)							
35.	0106.31.00	Semua jenis burung pemangsa, antara lain: – Burung Alap-Alap, Elang (<i>Acapitridae</i>) (<i>semua dari jenis famili Acapitridae</i>). – Burung Alap-Alap, Elang (<i>Falconidae</i>) (<i>semua dari jenis famili Falconidae</i>). – Burung Hantu, Celepuk, Beluk, Pungguk, Kukuk (<i>Strigidae</i>) (<i>semua jenis dari family Strigidae</i>). – Burung Hantu, Serak (<i>Tytonidae</i>). – Burung pemangsa lainnya	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.		√	
36.	0106.32.00	Semua jenis burung <i>Psittaciformes</i> (termasuk Burung Parkit, Macaw dan Kakatua), antara lain: – Nuri Raja Ambon (<i>Alisterus amboinensis</i>). – Nuri Raja Sayap Kuning (<i>Alisterus chloropterus</i>). – Nuri Raja Papua (<i>Aprosmictus erythropterus</i>). – Nuri Raja Kembang (<i>Aprosmictus</i>	Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p><i>jonquillaceus</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuri Hitam (<i>Chalcopsitta atra</i>). - Nuri Coklat (<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>). - Nuri Aru (<i>Chalcopsitta sintilata</i>). - Perkici Josephina (<i>Charmosyna josefinae</i>). - Perkici Papua (<i>Charmosyna papou</i>). - Perkici Daggu Merah (<i>Charmosyna placentis</i>). - Perkici Punggung Hitam (<i>Charmosyna pulchella</i>). - Perkici Garis (<i>Charmosyna multistriata</i>). - Perkici Kepala Merah (<i>Charmosyna rubronotata</i>). - Perkici Kerdil (<i>Charmosyna wilhelminae</i>). - Nuri Maluku (<i>Eos rubra</i>). - Nuri Sayap Hitam (<i>Eos cyanogenia</i>). - Nuri Kalung Ungu (<i>Eos squamata</i>). - Nuri Pipi Merah (<i>Geoffroyus geoffroyi</i>). - Serindit Papua (<i>Loriculus aurantifrons</i>). - Serindit Melayu (<i>Loriculus galgulus</i>). - Serindit Jawa (<i>Loriculus pusillus</i>). - Serindit Sulawesi (<i>Loriculus stigmatus</i>). - Kasturi Ternate (<i>Lorius garrulus</i>). - Perkici Paruh Kuning (<i>Neopsittacus musschenbroekkii</i>). - Nuri Ara Mata Ganda (<i>Opopsitta diophthalma</i>). - Nuri Ara Dada Jingga (<i>Opopsitta gulielmiverti</i>). - Perkici Arfak (<i>Oreopsittacus arfaki</i>). - Kringkring Bukit (<i>Prioniturus platurus</i>). - Nuri Kelam (<i>Pseudeos fuscata</i>). - Betet Biasan (<i>Psittacula alexandri</i>). - Betet Ekor Panjang (<i>Psittacula longicauda</i>). - Nuri Ara Panjang (<i>Psittaculirostris desmarestii</i>). - Nuri Ara Edward (<i>Psittaculirostris edwardsii</i>). - Nuri Ara Pipi Kuning (<i>Psittaculirostris salvadori</i>). - Betet Kelapa Filipina (<i>Tanygnathus lucionensis</i>). - Betet Kelapa Paruh Besar (<i>Tanygnathus megalorhynchus</i>). - Perkici Kuning Hijau (<i>Trichoglossus flavoviridis</i>). 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Perkici Lembayung (<i>Trichoglossus goldiei</i>). - Perkici Pelangi (<i>Trichoglossus haematodus</i>). - Perkici Iris (<i>Psitteuteles iris</i>). - Kakatua Putih (<i>Cacatua alba</i>). - Kakatua Koki (<i>Cacatua galerita</i>). - Kakatua Tanimbar (<i>Cacatua goffiniana</i>). - Kakatua Seram (<i>Cacatua moluccensis</i>). - Kakatua Jambul Kuning (<i>Cacatua sulphurea</i>). - Nuri Sangir (<i>Eos histrio</i>). - Bayan (<i>Electus roratus</i>). - Serindit Sangihe (<i>Loriculuscatamene</i>). - Serindit Sulawesi (<i>Loriculusexilis</i>). - Kakatua Raja, Kakatua Hitam (<i>Probosciger aterrimus</i>). - Kasturi Raja, Betet Besar (<i>Psittrichas fulgidus</i>). - Nuri Sulawesi (<i>Tanygnathus sumatranus</i>). - Nuri Merah Kepala Hitam (<i>Lorius domicellus</i>). - Burung <i>Psittaciformes</i> (termasuk Burung Parkit, Macaw dan Kakatua) lainnya 					
37.	ex 0106.39.00	<p>Burung selain burung pemangsa, <i>Psittaciformes</i> (termasuk burung Beo, Parkit, Macaw dan Kakatua), Burung unta dan emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>) antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiong Emas (<i>Gracula religiosa</i>). - Gelatik Jawa (<i>Padda oryzivora</i>). - Curik Bali (<i>Leucopsar Rothschildi</i>). - Burung Cendrawasih <i>Paradisaeidae</i> (semua jenis dari <i>Paradisaeidae</i>). - Burung Merak (<i>Pavonuticus</i>). - Merak Kerdil (<i>Polyplectron schleiermacheri</i>). - Kuau (<i>Argusianus argus</i>). - Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (<i>Bucerotidae</i>) (semua jenis famili <i>Bucerotidae</i>). - Itik Liar (<i>Asacornis scutulata</i>). - Junai, Burung Mas, Minata (<i>Caloenas nicobarica</i>). - Cikalang Christmas (<i>Fregata andrewsi</i>). - Beo Flores (<i>Gracula religiosa mertensi</i>). - Beo Sumbawa (<i>Gracula religiosa venerata</i>). - Beo Nias (<i>Gracula religiosa robusta</i>). 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Burung Dara Mahkota, Burung Titi, Mambruk (<i>Goura</i> spp.) (semua jenis dari genus <i>Goura</i>). - Jenjang (<i>Grus</i> spp.) (semua jenis dari genus <i>Grus</i>). - Burung Maleo (<i>Macrocephalon maleo</i>). - Trinil Tutul (<i>Tringa guttifer</i>) - Burung Paok, Burung Cacing (<i>Pittidae</i>) (semua jenis dari family <i>Pittidae</i>). - Kalkun Padang Australia (<i>Ardeotis australis</i>). - Sikatan Aceh (<i>Cyornis ruckii</i>). - Mesia Telinga Perak (<i>Leiothrx argentauris</i>). - BangauBluwok (<i>Mycteria cinereal</i>). - Angsa Batu Christmas (<i>Papasula abbotti</i>). - Cucak Rawa (<i>Pycnonotus zeylanicus</i>). - Burung Maleo (<i>Macrocep halonmaleo</i>) - Gajahan (<i>Numenius</i> spp.) (semua jenis dari genus <i>Numenius</i>) - Burung Hantu Biak (<i>Otusmagicus beccarii</i>) 					
Serangga (Insecta)							
38.	ex 0106.49.00	<p>Serangga lain-lain termasuk kepompong dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Sayap Burung Obi (<i>Ornithoptera aesacus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Croesus (<i>Ornithoptera croesus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Meridionalis (<i>Ornithoptera meridionalis</i>). - Kupu-Kupu Raja Cuneifera (<i>Troides cuneifera</i>). - Kupu-Kupu Raja Talaud (<i>Troides dohertyi</i>). - Kupu-Kupu Raja Oblongo maculatus (<i>Troidesoblongo maculatus</i>). - Kupu-Kupu Raja Prattorum (<i>Troides prattorum</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Chimaera (<i>Ornithoptera chimaera</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Goliath (<i>Ornithoptera goliath</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Surga (<i>Ornithoptera paradisea</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus (<i>Ornithoptera priamus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Rothschildi 	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<p>(<i>Ornithoptera rothschildi</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Sayap Burung Tithonus (<i>Ornithoptera tithonus</i>). - Kupu-Kupu Raja Brooke (<i>Trogonoptera brookiana</i>). - Kupu-Kupu Raja Malaya (<i>Troidesam phrysus</i>). - Kupu-Kupuraja Borneo (<i>Troidesandromache</i>). - Kupu-Kupu Raja Criton (<i>Troidescriton</i>). - Kupu-Kupu Raja Haliphron (<i>Troides haliphron</i>). - Kupu-Kupu Raja Umum (<i>Troides helena</i>). - Kupu-Kupu Raja Hypolitus (<i>Troides hypolitus</i>). - Kupu-Kupu Raja Miranda (<i>Troides miranda</i>). - Kupu-Kupu Raja Timor (<i>Troides plato</i>). - Kupu-Kupu Raja Tanimbar (<i>Troides riedeli</i>). - Kupu-Kupu Raja Vandepolli (<i>Troides vandepolli</i>). 					
V.	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkakan; sulur jamur						
39.	0602.10.10	Anggrek potongan dan cangkakan tanpa akar.	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>		√	
40.	0602.90.10	Potongan dan cangkakan anggrek yang berakar.				√	
41.	0602.90.20	Anakan anggrek.				√	
42.	ex 0602.90.90	<p>Lain-lain dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anggrek. - <i>Aloe arborescens</i>. - Cactus Non-Hibrida. - Cactus Hibrida. - <i>Cycas spp.</i> 				√	
VI.	Bunga dan kuncup bunga potong dari jenis yang cocok untuk karangan bunga atau untuk keperluan pajangan, segar, dikeringkan, dicelup, dikelantang, diresapi, atau dikerjakan secara lain						
43.	0603.13.00	Semua jenis anggrek	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal</p>		√	
44.	ex 0603.19.00	Kantong Semar (<i>Nepenthes spp.</i>) dalam bentuk potongan segar.				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
45.	ex 0603.90.00	Kantong Semar (<i>Nepenthes spp.</i>) dalam bentuk potongan selain segar.	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
VII.	Daun, dahan dan bagian lainnya dari tanaman, tanpa bunga atau kuncup bunga, dan rumput, lumut mosse dan lumut lichen, dari jenis yang cocok untuk karangan bunga atau keperluan pajangan, segar, dikeringkan, dicelup, dikelantang, diresapi atau diolah secara lain						
46.	ex 0604.20.90	Dalam bentuk segar: - Pakis (<i>Cyathea spp.</i>) - Pakis Simpai (<i>Cibotium spp.</i>) - Anggrek.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
47.	ex 0604.90.90	Dalam bentuk selain segar: - Pakis (<i>Cyathea spp.</i>) - Pakis Simpai (<i>Cibotium spp.</i>) - Anggrek					
VIII.	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak						
48.	ex 1211.90.95	Keping Kayu Gaharu, segar, didinginkan, beku atau dikeringkan, dari jenis: - <i>Aquilaria malacensis.</i> - <i>Aquilaria filaria.</i> - <i>Gyrinops versteegii.</i>	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum		√	
49.	ex 1211.90.98	Akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>) dalam bentuk					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		kepingan dan bubuk asli (<i>Genuine Powder</i>) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan; Kayu Gaharu dalam bubuk asli (<i>Genuine Powder</i>) yang belum di ekstrak dan bubuk limbah (Abok/setelah di ekstrak), segar atau dikeringkan, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aquilaria malacensis</i>. - <i>Aquilaria filaria</i>. - <i>Gyrinops versteegii</i>. 	<p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>			
IX.	Kayu kasar dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar						
50.	ex 4403.49.10	<i>Baulk, sawlog dan veneer log</i> , dari jenis Akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>); Pohon Gaharu (<i>Aquilaria malacensis</i> ; <i>Aquilaria filaria</i> ; <i>Gyrinops versteegii</i>)	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>		√	
51.	ex 4403.49.90	Selain <i>Baulk, sawlog dan veneer log</i> , dari jenis Akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>); Pohon Gaharu (<i>Aquilaria malacensis</i> ; <i>Aquilaria filaria</i> ; <i>Gyrinops versteegii</i>)	<p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>		√	
X.	Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertain bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri						
52.	ex 3301.29.90	Minyak Gaharu (hasil penyulingan) dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aquilaria malacensis</i>. - <i>Aquilaria filaria</i>. - <i>Gyrinops verseteegii</i>. 	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI:</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XI.	Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak, untuk selain yang tidak dibakar.						
53.	ex. 3307.41.10	Mengandung gaharu dalam bentuk bubuk.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
54.	ex. 3307.41.90	Mengandung gaharu dalam bentuk selain bubuk.				√	
XII.	Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, karang laut, kulit kerang, dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut (termasuk barang yang diperoleh melalui percetakan)						
55.	9601.10.10	Barang dari gading berupa tempat cerutu atau sigaret, wadah tembakau dan barang pajangan.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa		√	
56.	9601.10.90	Gading dikerjakan dan barang dari gading selain tempat cerutu atau sigaret, selain wadah tembakau dan selain barang pajangan.				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XIII.	Gading, tempurung kura-kura, <i>whalebone</i> dan <i>whalebone hair</i>, tanduk, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut						
57.	0507.10.00	Gading, bubuk gading dan sisanya termasuk cula badak	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
58.	0507.90.20	Tempurung Kura-Kura.				√	
59.	ex 0507.90.90	Paruh Burung, terutama dari jenis: – Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (<i>Bucerotidae</i>) (semua jenis famili <i>Bucerotidae</i>).				√	
XIV.	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; Invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan						
60.	ex 0308.11.10	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk hidup dari jenis: – <i>Holothuria fuscogilva</i> – <i>Holothuria nobilis</i> – <i>Holothuria whitmaei</i>	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI		√	
61.	ex 0308.11.20	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk segar atau dingin dari jenis: – <i>Holothuria fuscogilva</i> – <i>Holothuria nobilis</i> – <i>Holothuria whitmaei</i>				√	
62.	ex 0308.12.00	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk beku dari jenis: – <i>Holothuria fuscogilva</i> – <i>Holothuria nobilis</i>				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- <i>Holothuria whitmaei</i>	lingkungan hidup dan kehutanan.	sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
63.	ex 0308.19.20	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk dikeringkan, diasinkan, atau dalam air garam dari jenis: - <i>Holothuria fuscogilva</i> - <i>Holothuria nobilis</i> - <i>Holothuria whitmaei</i>				√	
64.	ex 0308.19.30	Teripang (<i>Holothuroidea</i>) dalam bentuk diasapi dari jenis: - <i>Holothuria fuscogilva</i> - <i>Holothuria nobilis</i> - <i>Holothuria whitmaei</i>				√	
65.	ex 0308.90.10	Koral dari jenis: - Stony Coral. - Substrat (Unidentified <i>Scleractinian</i>). - Base Rocks (Unidentified <i>Scleractinian</i>) Live Rock.				√	
XV.	Koral dan barang serupa itu, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut						
66.	ex 0508.00.90	Koral dan barang serupa itu dari jenis: - Stony Coral. - Substrat (Unidentified <i>Scleractinian</i>). - Base Rocks (Unidentified <i>Scleractinian</i>) Live Rock.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
XVI.	Moluska, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, layak untuk dikonsumsi manusia						
67.	ex 0307.71.10	Dalam keadaan hidup dari jenis: - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (<i>Hippopus hippopus</i>) - Kima Cina (<i>Hippopus porcellanus</i>) - Kima Kunia, Lubang (<i>Tridacna/Chametrachea crocea</i>) - Kima Selatan (<i>Tridacna/Persikima derasa</i>)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) - Kima Kecil (<i>Tridacna/Chametrachea maxima</i>) - Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna/Chametrachea squamosa</i>) 	Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.			
68.	ex 0307.71.20	Dalam keadaan segar atau dingin dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (<i>Hippopus hippopus</i>) - Kima Cina (<i>Hippopus porcellanus</i>) - Kima Kunia, Lubang (<i>Tridacna/Chametrachea crocea</i>) - Kima Selatan (<i>Tridacna/Persikima derasa</i>) - Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) - Kima Kecil (<i>Tridacna/Chametrachea maxima</i>) - Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna/Chametrachea squamosa</i>) 	Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perpanjangan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.		√	
69.	ex 0307.91.10	Dalam keadaan hidup dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Nautilus Berongga (<i>Nautilus pompilius</i>) 				√	
XVII.	Cangkang moluska, krustasea atau binatang berkulit lunak						
70.	ex 0508.00.20	Cangkang moluska dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Nautilus Berongga (<i>Nautilus pompilius</i>) - Kima Tapak Kuda, Kima Kuku Beruang (<i>Hippopus hippopus</i>) - Kima Cina (<i>Hippopus porcellanus</i>) - Kima Kunia, Lubang (<i>Tridacna/Chametrachea crocea</i>) - Kima Selatan (<i>Tridacna/Persikama derasa</i>) - Kima Raksasa (<i>Tridacna gigas</i>) - Kima Kecil (<i>Tridacna/Chametrachea maxima</i>) - Kima Sisik, Kima Seruling (<i>Tridacna/Chametrachea squamosa</i>) 	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
XVIII.	Jangat dan kulit mentah lainnya (segar atau diasinkan, dikeringkan, dikapur, diasamkan atau diawetkan secara lain, tetapi tidak dimasak, tidak diolah secara perkamen atau tidak diolah lebih lanjut), dihilangkan bulunya atau split maupun tidak, selain yang dikecualikan oleh catatan 1 (b) atau catatan 1 (c) dalam bab 41						
71.	ex 4103.20.00	Dari binatang melata dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Ular (<i>Snakes</i>). - Biawak (<i>Monitors</i>). 	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal 		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		– Buaya (<i>Crocodyles</i>).	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XIX.	Jangat dan kulit dari hewan lainnya disamak atau crust, tanpa wol atau bulu, split maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut						
72.	ex 4106.40.00	Dari binatang melata dalam keadaan basah (termasuk <i>Wet Blue</i>) dan keadaan kering (Crust) dari jenis: – Ular (<i>Snakes</i>). – Biawak (<i>Monitors</i>). – Buaya (<i>Crocodyles</i>).	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
XX.	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia						
73.	ex 0511.99.90	Darah dan semua bagian dari satwa liar.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
74.	ex 9705.00.90	Kupu-kupu dalam kondisi mati yang diawetkan untuk keperluan zoologi dari jenis: – Kupu-Kupu Sayap Burung Obi (<i>Ornithoptera aesacus</i>). – Kupu-Kupu Sayap Burung Croesus (<i>Ornithoptera croesus</i>). – Kupu-Kupu Sayap Burung Meridionalis (<i>Ornithoptera meridionalis</i>). – Kupu-Kupu Raja Cuneifera (<i>Troides cuneifera</i>).	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Kupu-Kupu Raja Talaud (<i>Troides dohertyi</i>). - Kupu-Kupu Raja Oblongomaculatus (<i>Troides oblongomaculatus</i>). - Kupu-Kupu Raja Prattorum (<i>Troides prattorum</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Chimaera (<i>Ornithoptera chimaera</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Goliath (<i>Ornithoptera goliath</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Surga (<i>Ornithoptera paradisea</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Priamus (<i>Ornithoptera priamus</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Rothschildi (<i>Ornithoptera rothschildi</i>). - Kupu-Kupu Sayap Burung Tithonus (<i>Ornithoptera tithonus</i>). - Kupu-Kupu Raja Brooke (<i>Trogonoptera brookiana</i>). - Kupu-Kupu Raja Malaya (<i>Troides amphrysus</i>). - Kupu-Kupu Raja Borneo (<i>Troides andromache</i>). - Kupu-Kupu Raja Criton (<i>Troides criton</i>). - Kupu-Kupu Raja Haliphron (<i>Troides haliphron</i>). - Kupu-Kupu Raja Umum (<i>Troides helena</i>). - Kupu-Kupu Raja Hypolitus (<i>Troides hypolitus</i>). - Kupu-Kupu Raja Miranda (<i>Troides miranda</i>). - Kupu-Kupu Raja Timor (<i>Troides plato</i>). - Kupu-Kupu Raja Tanimbar (<i>Troides riedeli</i>). - Kupu-Kupu Raja Vandepolli (<i>Troides vandepolli</i>). 	<p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>			
XXI.	Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, layak untuk dikonsumsi manusia						
75.	0208.50.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, segar, dingin atau beku dari binatang melata.	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p>		√	
76.	0210.93.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi serta tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang melata.				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
77.	ex 0510.00.00	Empedu dari Ular dan biawak dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Ular-Sanca Kembang (<i>Python/Malayopython reticulatus</i>). - Ular-Gendang Hitam (<i>Python curtus</i>). - Ular-Gendang Merah (<i>Python brongersmai</i>). - Ular-Gendang Dipong (<i>Python breitensteini</i>). - Ular-Kobra Jawa (<i>Naja sputatrix</i>). - Ular Jali (<i>Ptyas mucosus</i>). - Biawak air (<i>Varanus salvator</i>). 	Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
NON CITIES							
XXII. Binatang Hidup Jenis Lembu							
78.	ex 0102.29.19	Banteng Jantan (<i>Bos javanicus</i>)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
79.	ex 0102.29.90	Banteng Betina (<i>Bos javanicus</i>)					
XXIII. Babi Hidup							
80.	ex 0103.10.00	Bibit dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sus barbatus</i>. - <i>Sus celebensis</i>. - <i>Sus scrofa</i>. - <i>Sus verrucosus</i>. 	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.		√	
81.	ex 0103.91.00	Babi berat < 50 kg, selain bibit dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sus barbatus</i>. - <i>Sus celebensis</i>. - <i>Sus scrofa</i>. - <i>Sus verrucosus</i>. 					
82.	ex 0103.92.00	Babi berat ≥ 50 kg, selain bibit dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sus barbatus</i>. - <i>Sus celebensis</i>. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Sus scrofa</i>. - <i>Sus verrucosus</i> 	pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XXIV.	Binatang Hidup Lainnya						
	Binatang Menyusui (Mamalia)						
83.	ex 0106.14.00	Kelinci Sumatera (<i>Nesolagus netscheri</i>).	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
84.	ex 0106.19.00	Binatang menyusui lainnya, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Styloctenium wallacei</i>. - Kijang Muncak (<i>Muntiacus muntjak</i>). - Semua Jenis Rusa (<i>Rusa spp.</i>). - Landak Raya (<i>Hystrix brachyura</i>). - Bajing Terbang Ekor Merah, Cukbo Ekor Merah (<i>Iomys horsfeldi</i>). - Bajing Tanah Bergaris, Bokol Borneo (<i>Lariscushosei</i>). - Bajing Tanah, Tupai Tanah, Bokol Buut (<i>Lariscus insignis</i>). - Cukbo, Bajing Terbang, Tando Totol (<i>Petaurista elegans</i>). - Musang Sulawesi (<i>Macrogalidea musschenbroeki</i>). - Sigung Sumatera (<i>Arctonyx collaris</i>) - Teledu Sigung (<i>Mydausj avanensis</i>). - KanguruTanah (<i>Thylogales pp.</i>) (semua jenis dari genus <i>Thylogale</i>). - Kancil, Pelanduk, Napu (<i>Tragulus spp.</i>). (semua jenis genus <i>Tragulus</i>). - <i>Ailurops ursinus</i>. - Kuskus Kuso (<i>Phalanger ornatus</i>). - <i>Strigocuscus celebensis</i>. - <i>Callosciurus notatus</i>. - <i>Callosciurus prevostii</i>. - <i>Dactylopsila trivirgata</i>. - <i>Petaurus breviceps</i>. - <i>Vivericula tangalunga</i>. - Kubung, Tando, Walang kekes, Kubung Malaya (<i>Cynocephalus /Galeopterus variegates</i>) 	Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
	Binatang Melata (Reptil)						
85.	ex 0106.20.00	Binatang melata, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Ular (Snakes) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Acanthophis antarcticus</i>. - <i>Acanthophis praelongus</i>. 	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Acrochordus javanicus.</i> - <i>Acrochordus arafurae.</i> - <i>Acrochordus granulatus.</i> - <i>Ahaetullamy cterizans.</i> - <i>Ahaetulla prasina.</i> - <i>Boiga cynodon.</i> - <i>Boiga dendrophila.</i> - <i>Boiga drapiezii.</i> - <i>Boiga irregularis.</i> - <i>Boiga nigriceps.</i> - <i>Boiga multomaculata.</i> - <i>Bungarus candidus.</i> - <i>Bungarus fasciatus.</i> - <i>Bungarus flavicep.</i> - <i>Bungarus javanicus.</i> - <i>Calloselasma/Agkistrodon rhodostoma.</i> - <i>Cerberus rhyncops.</i> - <i>Chrysopelea paradisi.</i> - <i>Cylindrophis rufus.</i> - <i>Daboia / Vipera siamensis.</i> - <i>Dendrelaphis calligaster.</i> - <i>Dendrelaphis formosus.</i> - <i>Dendrelaphis pictus.</i> - <i>Dendrelaphis punctulatus.</i> - <i>Demansia atra.</i> - <i>Demansia olivacea.</i> - <i>Elaphe engganensis.</i> - <i>Elaphe flavolineata.</i> - <i>Elaphe porphyracea.</i> - <i>Elaphe radiata.</i> - <i>Elaphe subradiata.</i> - <i>Elaphe taeniura.</i> - <i>Enhydrisen hydris.</i> - <i>Enhydris plumbea.</i> - <i>Furina tristis.</i> - <i>Gonyosoma margaritifer.</i> - <i>Gonyosoma oxycephalum.</i> - <i>Homalopsis buccata</i> - <i>Laticauda colubrina.</i> - <i>Lycodonaulicus.</i> - <i>Macrophistodon rhodomelas.</i> - <i>Maticora bivirgata.</i> - <i>Micropechis ikaheka.</i> - <i>Oligodon purpurescens.</i> - <i>Oxyuranus scutellatus.</i> - <i>Pseudechis australis.</i> 	<p>bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pseudechis papuanus.</i> - <i>Pseudonaja textilis.</i> - <i>Ftyascarinatus.</i> - <i>Ptyaskorros.</i> - <i>Rhabdophis subminiata.</i> - <i>Rhinoplocephalus nigrostriatus.</i> - <i>Xenochrophis trianguligerus.</i> - <i>Stegonotus cucullatus.</i> - <i>Trimeresurus albolabris.</i> - <i>Trimeresurus borneensis.</i> - <i>Trimeresurus fasciatus.</i> - <i>Trimeresurus hageni.</i> - <i>Trimeresurus popeorum.</i> - <i>Trimeresurus puniceus.</i> - <i>Trimeresurus sumatranus.</i> - <i>Tropidolae muswagleri.</i> 					
		<ul style="list-style-type: none"> - Kura-Kura - <i>Chelodina parkeri.</i> - <i>Chelodina reimanni.</i> - <i>Chelodina siebenrocki.</i> - Kura Irian Leher Pendek (<i>Elseya novaeguineae</i>). - <i>Elseya schultzei.</i> - <i>Emydura albertisi/subglobosa.</i> 					
		<ul style="list-style-type: none"> - Kadal (Lizard) - <i>Cryptoblepharus boutoni.</i> - <i>Dasia olivacea/Lamprolepis Olivaceus.</i> - <i>Emoiacaeruleocauda/E. cyanuara.</i> - <i>Egernia frerei.</i> - <i>Lialis burtonis.</i> - <i>Lialisjicari.</i> - <i>Lamprolepis smaragdina.</i> - <i>Eutropis multifasciata.</i> - <i>Eutropisrudis.</i> - <i>Eutropis rugifera/Variagated mabuya.</i> - <i>Sphenomorphus mulleri.</i> - <i>Sphenomorphus sanctus.</i> - <i>Sphenomorphus variegatus.</i> - <i>Takydromus sexlineatus.</i> - <i>Kadal Panana (Tiliqua gigas).</i> - <i>Tiliqua scincoides.</i> - <i>Tribolonotus gracilis.</i> - <i>Tribolonotus novaeguineae.</i> - <i>Tropidophorus apulus.</i> - Soa Soa, Biawak Ambon, Biawak 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		Pohon (<i>Hydrosaurus amboinensis</i>)					
		<ul style="list-style-type: none"> - Londok (Agamids) - <i>Acanthosaura armata.</i> - <i>Aphaniotis acutirostris.</i> - <i>Aphaniotis fusca.</i> - <i>Bronchocela cristatella.</i> - <i>Bronchocela jubata.</i> - <i>Soa Payung (Chlamydosaurus kingii).</i> - <i>Draco fimbriatus Flying Dragon.</i> - <i>Draco beccari/ Lineatus.</i> - <i>Draco melanopogon.</i> - <i>Draco obscurus.</i> - <i>Draco volans.</i> - <i>Gonocephalus kuhlii.</i> - <i>Gonocephalus borneensis.</i> - <i>Gonocephalus chameleontinus.</i> - <i>Gonocephalus grandis.</i> - <i>Gonocephalus liogaster.</i> - <i>Hydrosaurus weberi.</i> - <i>Hypsilurus binotatus.</i> - <i>Bunglon Sisir (Hypsilurus/Gonychephalus dilophus).</i> - <i>Hypsilurus godeffroyi.</i> - <i>Lophognathus temporalis.</i> - <i>Physignathus lesueurii.</i> - <i>Pseudocolates tympanistriga</i> 					
		<ul style="list-style-type: none"> - Cicak (Geckos) - <i>Aeluroscalabotes felinus.</i> - <i>Cosymbotus platyurus.</i> - <i>Cyrtodactylus consobrinus.</i> - <i>Cyrtodactylus fumosus.</i> - <i>Cyrtodactylus louisidensi.</i> - <i>Cyrtodactylus marmoratus.</i> - <i>Nactus pelagicus.</i> - <i>Gehyra baliola.</i> - <i>Gehyra marginata.</i> - <i>Gehyra mutilata.</i> - <i>Gehyra vorax.</i> - <i>Gekko monarchus.</i> - <i>Gekko smithi.</i> - <i>Gekko vittatus.</i> - <i>Hemidactylus frenatus.</i> - <i>Hemiphyrodactylus typus.</i> - <i>Ptychozoon kuhli.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
Amphibia (Frogs)							
86.	ex 0106.90.00	Binatang hidup lain-lain dari binatang hidup lainnya, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bufo asper.</i> - <i>Bufo biporcatus.</i> - <i>Bufo celebensis.</i> - <i>Bufo melanostictus.</i> - <i>Bufo parvus.</i> - <i>Kaloula baleata.</i> - <i>Kaloula pulchra.</i> - <i>Leptobrachium hasselti.</i> - <i>Leptobrachium nigrops.</i> - <i>Leptophryne borbonica.</i> - <i>Litoria caerulea.</i> - <i>Litoria infrafrenata.</i> - <i>Litoria nasuta.</i> - <i>Litoria rubella.</i> - <i>Lymnodynastes convexiusculu.</i> - <i>Megophrys montana.</i> - <i>Megophrys nasuta.</i> - <i>Microhyla achatina.</i> - <i>Nyctxalus margaritifera.</i> - <i>Occidozyga laevis.</i> - <i>Occidozyga lima.</i> - <i>Philautus aurifasciatus.</i> - <i>Polypedates colletti.</i> - <i>Polypedates leucomystax.</i> - <i>Polypedates macrotis.</i> - <i>Polypedates otlophus.</i> - <i>Pseudobufo subasper.</i> - <i>Rana / Fejervarya Cancrivora.</i> - <i>Rana chalconota.</i> - <i>Rana erythraea.</i> - <i>Rana / Limnonectes kuhlii.</i> - <i>Rana / Limnonectes leporinus.</i> - <i>Rana / Fejervarya limnocharis.</i> - <i>Rana / Limnonectes) macrodon.</i> - <i>Rana / Limnonectes modesta.</i> - <i>Rana nicobariensis.</i> - <i>Rhacophorus javanus.</i> - <i>Rhacophorus nigropalmatus.</i> - <i>Rhacophorus pardalis.</i> - <i>Rhacophorus reindwardti.</i> 	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>		√	
Burung (Aves)							
87.	ex 0106.39.00	Burung selain Burung Pemangsa, <i>Psittaciformes</i> (termasuk burung beo, parkit, macaw, dan	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI):	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		kakatua), burung unta, dan emu (<i>Dromaius novaehollandiae</i>), antara lain: – Kerak Kerbau (<i>Acridotheres javanicus</i>). – Kerak Ungu (<i>Acridotheres tristis</i>). – Boha Wasur (<i>Anseranas semipalmata</i>). – Perling Ungu (<i>Aplonis metallica</i>). – Delimukan Zamrud (<i>Chalcophaps indica</i>). – Delimukan Timur (<i>Chalcophaps stephani</i>). – Cicadaun Sayap-Biru (<i>Chloropsis cochinchinensis</i>) – Cicadaun Kecil (<i>Chloropsis cyanopogon</i>). – Cicadaun Besar (<i>Chloropsis sonnerati</i>). – Kucica Hutan (<i>Copsychus malabaricus</i>). – Kucica Kampung (<i>Copsychus saularis</i>). – Sikatan Banyumas (<i>Cyornis banyumas</i>) – Belibis Kembang (<i>Dendrocygna arcuata</i>) – Pergam Laut (<i>Ducula bicolor</i>). – Pergam Ekor-Ungu (<i>Ducula rufigaster</i>). – Pergam Zoe (<i>Ducula zoeae</i>). – Bondol Hijau Binglis (<i>Erythrura prasina</i>). – Ayamhutan Merah (<i>Gallus gallus</i>). – Ayamhutan Hijau (<i>Gallus varius</i>). – Kacembang Gadung (<i>Irena puella</i>). – Bondol Jawa (<i>Lonchura leucogastroides</i>). – Bondol Tutul (<i>Lonchura leucosticta</i>). – Bondol Haji (<i>Lonchura maja</i>). – Bondol Rawa (<i>Lonchura malacca</i>). – Bondol Taruk (<i>Lonchura molucca</i>). – Bondol Peking (<i>Lonchura punctulata</i>). – Bondol Buba (<i>Lonchura spectabilis</i>). – Bondol Dada-Hitam (<i>Lonchura teerinki</i>). – Uncal Ambon (<i>Macropygia amboinensis</i>). – Uncal Kouran (<i>Macropygia ruficeps</i>). – Takur Tenggeret (<i>Megalaima australis</i>). – Takur Ungkut-Ungkut (<i>Megalaima haemacephala</i>). – Mino Emas (<i>Mino anais</i>). – Mino Muka-Kuning (<i>Mino dumontii</i>). – Kepudang Kuduk-Hitam (<i>Oriolus chinensis</i>). – Delimukan Dewata (<i>Otidiphaps nobilis</i>). – Burunggereja Erasia (<i>Passer montanus</i>). – Pelanduk Topi-Hitam (<i>Pellorneum capistratum</i>). – Tangkar Ongklet (<i>Platylophus galericulatus</i>). – Walik Dahi-Jingga (<i>Ptilinopus</i>	SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> – <i>aurantiifrons</i>). – Walik Lunggung (<i>Ptilinopus coronulatus</i>). – Walik Perut-Jingga (<i>Ptilinopus iozonus</i>). – Walik Wompu (<i>Ptilinopus magnificus</i>). – Walik Kembang (<i>Ptilinopus melanospila</i>). – Walik Mutiara (<i>Ptilinopus perlatus</i>). – Walik Kepala-Ungu (<i>Ptilinopus porphyreus</i>). – Walik Elok (<i>Ptilinopus pulchellus</i>). – Walik Raja (<i>Ptilinopus superbus</i>). – Cucak Kuricang (<i>Pycnonotus atriceps</i>). – Cucak Kutilang (<i>Pycnonotus aurigaster</i>). – Cucak Gunung (<i>Pycnonotus bimaculatus</i>). – Merbah Cerukcuk (<i>Pycnonotus goiavier</i>). – Cucak Kuning (<i>Pycnonotus melanicterus</i>). – Decu Belang (<i>Saxicola caprata</i>). – Tekukur Biasa (<i>Streptopelia chinensis</i>). – Jalak Suren (<i>Sturnus contra</i>). – Punai Gading (<i>Treron vernans</i>). – Gemak Loreng (<i>Turnix suscitator</i>). – Anis Merah (<i>Zoothera citrina</i>). – Anis Kembang (<i>Zoothera interpres</i>). – Walet Sarang-Putih (<i>Aerodramus fuciphagus</i>). – Walet Sarang-Hitam (<i>Aerodramus maximus</i>). – Walet Polos (<i>Aerodramus vanikorensis</i>). – Burung Namdur, Burung Dewata (<i>Ptilonorhynchidae</i>). – Burung Kipas Perut Putih, Kipas Gunung (<i>Rhipidura euryura</i>). – Burung Kipas (<i>Rhipidura javanica</i>). – Burung Kipas Ekor Merah (<i>Rhipidura phoenicura</i>). – Jalak Putih, Kaleng Putih (<i>Sturnus melanopterus</i>). – Burung Sesap, Penghisap Madu (Semua Jenis Dari Famili <i>Meliphagidae</i>). – Burung Udang, Raja Udang (Semua Jenis Dari Famili <i>Alcedinidae</i>). – Brencet Wergan (<i>Alcippe pyrrhoptera</i>). – Pecuk Ular (<i>Anhinga melanogaster</i>). – Kasuari Kecil (<i>Casuarius bennetti</i>). – Kasuari (<i>Casuarius casuarius</i>). – Kasuari Gelambir Satu (<i>Casuarius unappendiculatus</i>). – Bangau Hitam, Sandanglawe (<i>Ciconia</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>episcopus</i>). - Burung Sohabe Coklat (<i>Colluricincla megarhyncha</i>). - Burung Matahari (<i>Crocias albonotatus</i>). - Wili-Wili, Uar, Bebek Laut (<i>Esacus magnirostris</i>). - Seriwang Sangihe (<i>Eutrichomyias rowleyi</i>). - Trulek Lidi, Lilimo (<i>Himantopus himantopus</i>). - Bluwok Berwarna (<i>Ibis leucocephala</i>). - Marabu, Bangau Tong-Tong (<i>Leptoptilos javanicus</i>). - Blekek Asia (<i>Limnodromus semipalmatus</i>). - Burung Kacamata Leher Abu-Abu (<i>Lophozosterops javanica</i>). - Beleang Ekor Putih (<i>Lophura bulweri</i>). - Cangcarang (<i>Megalaima armillaris</i>). - Haruku, Ketuk-Ketuk (<i>Megalaima corvina</i>). - Tulung Tumpuk, Bultok Jawa (<i>Megalaima javensis</i>). - Maleo, Burung Gosong (Semua jenis dari famili <i>Megapodiidae</i>). - Burung Madu, Jantingan, Klaces (Semua jenis dari famili <i>Nectariniidae</i>). - Kowak Malammerah (<i>Nycticorax caledonicus</i>). - Gangsa Laut (Semua jenis dari famili <i>Pelecanidae</i>). - Ibis Hitam, Roko-Roko (<i>Plegadis falcinellus</i>). - Glatik Kecil, Glatik Gunung (<i>Psaltria exilis</i>). - Ibis Hitam Punggung Putih (<i>Pseudibis davisoni</i>). - Burung Tepus Dada Putih (<i>Satchyris grammiceps</i>). - Burung Tepus Pipi Perak (<i>Satchyris melanothorax</i>). - Burung Dara Laut (Semua jenis dari genus <i>Sterna</i>). - Ansa Batu Muka Biru (<i>Sula dactylatra</i>). - Ansa Batu (<i>Sula leucogaster</i>). - Ansa Batu Kaki Merah (<i>Sula sula</i>). - Ibis Putih, Platuk Besi (<i>Threskiornis aethiopicus</i>). - Trulek Jawa (<i>Vanellus macropterus</i>). - Kuntul Kerbau (<i>Etubulcus ibis</i>). 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
		<ul style="list-style-type: none"> - Kuntul, Blekok (Semua Jenis Dari <i>Egretta spp.</i> dan <i>Ardeola spp.</i>). - Gajahan (Semua Dari Jenis <i>Numenius spp.</i>). - Mandar Sulawesi (<i>Aramidopsis plateni</i>). - Kasumba, Luntur (Semua jenis dari famili <i>Trogonidae</i>). 						
Serangga (Insekta)								
88.	ex 0106.49.00	<p>Serangga lain-lain dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kumbang (Coleoptera) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aegus acuminatus</i>. - <i>Aegus ceramensis</i>. - <i>Aegus dilaticollis</i>. - <i>Aegus fornicatus</i>. - <i>Aegus gracilis</i>. - <i>Aegus lansbergei</i>. - <i>Aegus parallelus</i>. - <i>Aegus platyodon</i>. - <i>Aegus punctipennis</i>. - <i>Allotopus moellenkampii</i>. - <i>Allotopus rosenbergi</i>. - <i>Calcodes alexandrae</i>. - <i>Calcodes brundi</i>. - <i>Calcodes hamjahi</i>. - <i>Calcodes lecourti</i>. - <i>Calcodes martinii</i>. - <i>Calcodesur sulae</i>. - <i>Cyclommatus canaliculatus</i>. - <i>Cyclommatus cupreonitens</i>. - <i>Cyclommatus dehaani</i>. - <i>Cyclommatus elaphus</i>. - <i>Cyclommatus imperator</i>. - <i>Cyclommatus lunifer</i>. - <i>Cyclommatus metallifer</i>. - <i>Cyclommatus modiglianii</i>. - <i>Cyclommatus pasteuri</i>. - <i>Cyclommatus spulchellus</i>. - <i>Cyclommatus weinreichi</i>. - <i>Dorcus alcides</i>. - <i>Dorcus arfakensis</i>. - <i>Dorcus arfakianus</i>. - <i>Dorcus bucephalus</i>. - <i>Dorcus detanii</i>. - <i>Dorcus eurycephalus</i>. - <i>Dorcus intermedius</i>. 	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>			√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Dorcus meeki.</i> - <i>Dorcus mirabilis.</i> - <i>Dorcus parryi.</i> - <i>Dorcus parvulus.</i> - <i>Dorcus rama.</i> - <i>Dorcus reichei.</i> - <i>Dorcus saiga.</i> - <i>Dorcus taurus.</i> - <i>Dorcus ternatensis.</i> - <i>Dorcus thoracicus.</i> - <i>Dorcus titanus.</i> - <i>Gnaphalory xopacus.</i> - <i>Gnaphalory xsqualidus.</i> - <i>Hexarthrius buqueti.</i> - <i>Hexarthrius deyrollei.</i> - <i>Hexarthrius mandibularis.</i> - <i>Hexarthrius parryi.</i> - <i>Hexarthrius rhinoceros.</i> - <i>Lamprima adolphinae.</i> - <i>Neolucanus cingnatus.</i> - <i>Neolucanus laticollis.</i> - <i>Nigidius helleri.</i> - <i>Odontolabis baderi.</i> - <i>Odontolabis bellicosa.</i> - <i>Odontolabis castelnaudi.</i> - <i>Odontolabis celebensis.</i> - <i>Odontolabis dalmanni.</i> - <i>Odontolabis deyrollei.</i> - <i>Odontolabis duivenbodei.</i> - <i>Odontolabis gazella.</i> - <i>Odontolabis hamdjahi.</i> - <i>Odontolabis hansii.</i> - <i>Odontolabis johanni.</i> - <i>Odontolabis kikuchii.</i> - <i>Odontolabis lacordairei.</i> - <i>Odontolabis lacorti.</i> - <i>Odontolabis latipennis.</i> - <i>Odontolabis ludekingi.</i> - <i>Odontolabis micros.</i> - <i>Odontolabis sarasinorum.</i> - <i>Odontolabis sommeri.</i> - <i>Odontolabis spectabilis.</i> - <i>Odontolabis stevensi.</i> - <i>Odontolabis svenjae.</i> - <i>Odontolabis taronii.</i> - <i>Odontolabis ursulae.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Odontolabis wollastoni.</i> - <i>Odontolabis yasuokai.</i> - <i>Prosopocoilus astacoides.</i> - <i>Prosopocoilus Bison.</i> - <i>Prosopocoilus bruijni.</i> - <i>Prosopocoilus Buddha.</i> - <i>Prosopocoilus corporaali.</i> - <i>Prosopocoilus decipiens.</i> - <i>Prosopocoilus doesburgi.</i> - <i>Prosopocoilus fabricei.</i> - <i>Prosopocoilus forceps.</i> - <i>Prosopocoilus fruhstorferi.</i> - <i>Prosopocoilus giraffa.</i> - <i>Prosopocoilus lateralis.</i> - <i>Prosopocoilus laterinus.</i> - <i>Prosopocoilus mohnikei.</i> - <i>Prosopocoilus myrmecoleon.</i> - <i>Prosopocoilus occipitalis.</i> - <i>Prosopocoilus spectabilis.</i> - <i>Prosopocoilus tragulus.</i> - <i>Prosopocoilus wallacei.</i> - <i>Prosopocoilus zebra.</i> <p>- Scarabaeidae</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Allomyrina pfeifferi.</i> - <i>Beckius beccarii.</i> - <i>Blabephorus pinguis.</i> - <i>Ceratorytoderus candezei.</i> - <i>Chalcocrates borchmanni.</i> - <i>Chalcocrates bretoni.</i> - <i>Chalcosoma atlas.</i> - <i>Chalcosoma caucasus.</i> - <i>Chalcosoma mollenkampii.</i> - <i>Clyster itys.</i> - <i>Coenoryctoderus candecei.</i> - <i>Dichodontus grandis.</i> - <i>Dipelicus alveolatus.</i> - <i>Dipelicus cantori.</i> - <i>Dipelicus fastigatus.</i> - <i>Dipelicus triangularis.</i> - <i>Hatanus tarsalis.</i> - <i>Oryctes gnu.</i> - <i>Oryctes rhinoceros.</i> - <i>Oryctoderus latitarsis.</i> - <i>Papuana lansbergei.</i> - <i>Papuana woodlarkiana.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Scapanes australis.</i> - <i>Trichogompus bicinus.</i> - <i>Trichogompus lunicolis.</i> - <i>Trichogompus simson.</i> - <i>Xylotrupes florensis.</i> - <i>Xylotrupes gideon.</i> - <i>Euchirus longimanus.</i> - <i>Catharsius molossus.</i> - <i>Heliocopriss bucephalus.</i> - <i>Heliocopriss tyrannus.</i> - <i>Agestrata orichalca.</i> - <i>Agestrata punctatosriata.</i> - <i>Chalcothea neglecta.</i> - <i>Chalcothea resplendens.</i> - <i>Chalcothea smaragdina.</i> - <i>Clerota budda.</i> - <i>Clerota rigifica.</i> - <i>Coilodera helleri.</i> - <i>Coilodera nobilis.</i> - <i>Dicheros bicornis.</i> - <i>Dicheros modestus.</i> - <i>Digenethle antoinei.</i> - <i>Dilochrosis balteata.</i> - <i>Dilochrosis flammula.</i> - <i>Glycosia tricolor.</i> - <i>Heterorrhina sexmaculata.</i> - <i>Ischiopsopha bifasciata.</i> - <i>Ischiopsopha ceramensis.</i> - <i>Ischiopsopha cuprea.</i> - <i>Ischiopsopha gestroi.</i> - <i>Ischiopsopha messagieri</i> - <i>Ischiopsopha olivacea.</i> - <i>Ischiopsopha ritsemae.</i> - <i>Ischiopsopha wallacei.</i> - <i>Ixorida castanea.</i> - <i>Ixorida celebensis.</i> - <i>Ixorida moticola.</i> - <i>Lomaptera albertisi.</i> - <i>Lomaptera batchiana.</i> - <i>Lomaptera bicolorata.</i> - <i>Lomaptera burgeoni.</i> - <i>Lomaptera doriae.</i> - <i>Lomaptera eximia.</i> - <i>Lomaptera gracilis.</i> - <i>Lomaptera lubens.</i> - <i>Lomaptera macrophylla.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Lomaptera papua.</i> - <i>Lomaptera satanus.</i> - <i>Megaphonia adolphinae.</i> - <i>Morokia bennigseni.</i> - <i>Mycteristes rhinophyllus.</i> - <i>Mycteristes squamosus.</i> - <i>Mycteristes vollenhoveni.</i> - <i>Mysteroceros macleayi.</i> - <i>Mycterophallus xanthopus.</i> - <i>Plectrone tristis.</i> - <i>Plectrone borneensis.</i> - <i>Poecilopharis bouruensis.</i> - <i>Poecilopharis curtisi.</i> - <i>Poecilopharis femorata.</i> - <i>Poecilopharis schochi.</i> - <i>Poecilopharis whites.</i> - <i>Protaetia celebica.</i> - <i>Protaetia collfsi.</i> - <i>Protaetia gueyraudi.</i> - <i>Protaetia spectabilis.</i> - <i>Pseudocalcothea virens.</i> - <i>Rhapdotops insularis.</i> - <i>Rhomborhina gigantea.</i> - <i>Sternoplus chicheryi.</i> - <i>Sternoplus schaumii.</i> - <i>Taeniodera nigrithorax.</i> - <i>Thaumastopeus agni.</i> - <i>Thaumastopeus striatus.</i> - <i>Thaumastopeus westwoodi.</i> - <i>Theodosias maindoroni.</i> - <i>Trichaulax sericea.</i> - <i>Fruhstorferia javanus.</i> - Cerambycidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Abatocera irregularis.</i> - <i>Abatocera leonina.</i> - <i>Agrianome loriae.</i> - <i>Anaplophora amoena.</i> - <i>Anaplophora medembachi.</i> - <i>Anoplophora verstaagi.</i> - <i>Anhammus daleni.</i> - <i>Archetyous fulvipennis.</i> - <i>Batocera aeneonigra.</i> - <i>Batocera bruyni.</i> - <i>Batocera celebiana.</i> - <i>Batocera doesbergia.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Batocera gerstaeckeri.</i> - <i>Batocera gigas.</i> - <i>Batocera hercules.</i> - <i>Batocera humeridens.</i> - <i>Batocera laeta.</i> - <i>Batocera numitor.</i> - <i>Batocera parryi.</i> - <i>Batocera rosenbergi.</i> - <i>Batocera rubus.</i> - <i>Batocera sumbaensis.</i> - <i>Batocera thomae.</i> - <i>Batocera tigris.</i> - <i>Batocera wallacei.</i> - <i>Callophora graafi.</i> - <i>Chloridolum klaesii.</i> - <i>Dejanira quadripunctata.</i> - <i>Diastocera wallichi.</i> - <i>Doesburgia celebiana.</i> - <i>Dolichoprosopus lethalis.</i> - <i>Epepeotes shlegeli.</i> - <i>Euryclelia cardinalis.</i> - <i>Euryphagus pictus.</i> - <i>Gerania bosci.</i> - <i>Glenea elegans.</i> - <i>Glenea sarasinorum.</i> - <i>Glenea junco.</i> - <i>Gnathonyx piceipennis.</i> - <i>Hoplocerambyx nitidius.</i> - <i>Hoplocerambyx severus.</i> - <i>Iotocera tomentosa.</i> - <i>Kiphotheata saundersi.</i> - <i>Neocerambyx gigas.</i> - <i>Nemophas batoceroides.</i> - <i>Nemophas bifasciatus.</i> - <i>Nemophas forbesi.</i> - <i>Nemophas grayi.</i> - <i>Nemophas helleri.</i> - <i>Nemophas rosenbergi.</i> - <i>Nemophas tricolor.</i> - <i>Nemophas zonatus.</i> - <i>Nothopeus hemipterus.</i> - <i>Pachyteria dimidata.</i> - <i>Pachyteria equestris.</i> - <i>Pachyteria javana.</i> - <i>Pachyteria sumatrana.</i> - <i>Pachyteria melancholica.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pachyteria virescens.</i> - <i>Pericycos sulawensis.</i> - <i>Protemnemus detzneri.</i> - <i>Protemnemus trituberculatus.</i> - <i>Raphipodus hopei.</i> - <i>Rosalia inexpectata.</i> - <i>Rosalia laeta.</i> - <i>Rosenbergia lislei.</i> - <i>Rosenbergia vetusta.</i> - <i>Rosenbergia weiskei.</i> - <i>Schmidtiana evertsi.</i> - <i>Schmidtiana heyrovskyl.</i> - <i>Sphingnotus insignis.</i> - <i>Sphingnotus mirabilis.</i> - <i>Temesisternus isabellae.</i> - <i>Temesisternus rafaellae.</i> - <i>Utopia castelnaudi.</i> - <i>Xixuthrus microcerus.</i> - Curculionidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eupholus chevrolati.</i> - <i>Eupholus cuvieri.</i> - <i>Eupholus linnei.</i> - <i>Eupholus magnificus.</i> - <i>Eupholus rabbei.</i> - <i>Eupholus shaminadei.</i> - <i>Eupholus schoenherri.</i> - Buprestidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Belionota sumptuosa.</i> - <i>Belionota tricolor.</i> - <i>Calopistus castelnaudii.</i> - <i>Calodema ribbei.</i> - <i>Catoxantha oculenta.</i> - <i>Chrysochroa aurora.</i> - <i>Chrysochroa bimanensis.</i> - <i>Chrysochroa buqueti.</i> - <i>Chrysochroa castelnaudi.</i> - <i>Chrysochroa cyaneonigra.</i> - <i>Chrysochroa fulminans.</i> - <i>Chrysochroa kaupii.</i> - <i>Chrysochroa purpureiventris.</i> - <i>Chrysochroa variabilis.</i> - <i>Chrysodema aurifera.</i> - <i>Chrysodema elongata.</i> - <i>Chrysodema instabilis.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Chrysodema impressicollis.</i> - <i>Chrysodema mniszeechi.</i> - <i>Chrysodema pyrospictica.</i> - <i>Chrysodema radians.</i> - <i>Chrysodema smaragdula.</i> - <i>Chrysodema subrevisa.</i> - <i>Chrysodema wallacei.</i> - <i>Cyphogastra angulicollis.</i> - <i>Cyphogastra bryini.</i> - <i>Cyphogastra calepyga.</i> - <i>Cyphogastra celebensis.</i> - <i>Cyphogastra falinosa.</i> - <i>Cyphogastra gloriosa.</i> - <i>Cyphogastra ignicauda.</i> - <i>Cyphogastra javanica.</i> - <i>Cyphogastra lansbergi.</i> - <i>Cyphogastra nigripennis.</i> - <i>Cyphogastra rollei.</i> - <i>Cyphogastra rothschildi.</i> - <i>Cyphogastra staudingeri.</i> - <i>Cyphogastra wallacei.</i> - <i>Demochroa detanii.</i> - <i>Demochroa glatiota.</i> - <i>Demochroa lacordairei.</i> - <i>Gelaeus walkeri.</i> - <i>Megaloxantha bicolor.</i> - <i>Megaloxantha hemixantha.</i> - <i>Metataenia quadrisignata.</i> - <i>Metaxymorpha apicalis.</i> - <i>Metaxymorpha nigrofasciata.</i> - <i>Paracupta xanthocera.</i> - <i>Pseudhyperantha bloetei.</i> - Chrysomelidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sagra femorata.</i> - Brentidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eurachelus temmincki.</i> - Carabidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Mormolyce phyllodes.</i> - Lampyridae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Luciola striata.</i> • Tawon (Hymenoptera) 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Megascolia procer.</i> • Belalang (Orthoptera) - Phasmidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eurycantha horrida.</i> - <i>Eurycnema versirubra.</i> - <i>Extatosoma tiaratum.</i> - <i>Haniella grayii.</i> - <i>Heteropteryx dilatata.</i> - <i>Phasma gigas.</i> - Phyllidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phyllium bioculatum.</i> - <i>Phyllium celebicum.</i> - <i>Phyllium pulchrifolium.</i> - <i>Phyllium siccifolium.</i> - Mantidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Creoboter mortis.</i> - <i>Deroplatys desicata.</i> - <i>Paratoxodera cornicollis.</i> - Tettigoniidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aularchis miliaris.</i> • Kepik (Hemiptera) - Pentatomidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Calliphora nobilis.</i> - <i>Catacanthus incarnatus.</i> - <i>Catacanthus nigripes.</i> - <i>Eucorysses grandis.</i> - <i>Oncomeris flavicornis.</i> - <i>Tectocoris diophthalmus.</i> - <i>Tessaratoma javanica.</i> - Belostomatidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lethocerus indicus.</i> - Cicadidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cryptotympana aquila.</i> - <i>Pomponia imperatoria.</i> - <i>Pomponia merula.</i> - <i>Tacua speciosa.</i> - <i>Tosena fasciata.</i> - Fulgoridae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aphaena chionaema.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Birdanthis similis.</i> - <i>Penthicodes atomaris.</i> - <i>Penthicodes falinosa.</i> - <i>Polydictya crassa.</i> - <i>Polydictya illuminata.</i> - <i>Pyrops cyanirostris.</i> - <i>Pyrops detanii.</i> - <i>Pyrops effusa.</i> - <i>Pyrops hamdjahi.</i> - <i>Pyrops hashimotoi.</i> - <i>Pyrops horsfieldi.</i> - <i>Pyrops oculata.</i> - <i>Pyrops pythica.</i> - <i>Pyrops sultana.</i> - <i>Pyrops valerian.</i> - <i>Saiva ishiharai.</i> - <i>Scamandra sanguflua.</i> - <i>Scamandra tamborana.</i> - <i>Scamandra thetis.</i> - <i>Scamandra rosea.</i> - <i>Ulasia cynaxa.</i> - <i>Zanna servillei.</i> - <i>Zanna terminalis.</i> <p>• Capung (Odonata)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Euphaea variegata.</i> - <i>Neurobasis chinensis.</i> - <i>Nannophya pygmaea.</i> - <i>Rhyothemis phyllis.</i> <p>Kupu-kupu dan ngengat (Lepidoptera) termasuk kepompong dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Papilionidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Atrophaneura dixoni.</i> - <i>Atrophaneura hageni.</i> - <i>Atrophaneura kuehni.</i> - <i>Atrophaneura lucht.</i> - <i>Atrophaneura nox.</i> - <i>Atrophaneura palu.</i> - <i>Atrophaneura priapus.</i> - <i>Chilasa clytia.</i> - <i>Chilasa paradoxa.</i> - <i>Chilasa veiovis.</i> - <i>Cressida cressida.</i> - <i>Graphium agamemnon.</i> - <i>Graphium agetes.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Graphium androcles.</i> - <i>Graphium antiphates.</i> - <i>Graphium aristeus.</i> - <i>Graphium batjanensis.</i> - <i>Graphium cloanthus.</i> - <i>Graphium codrus.</i> - <i>Graphium delesserti.</i> - <i>Graphium deucalion.</i> - <i>Graphium dorcus.</i> - <i>Graphium doson.</i> - <i>Graphium empedovana.</i> - <i>Graphium encelades.</i> - <i>Graphium eurypylus.</i> - <i>Graphium evemon.</i> - <i>Graphium macareus.</i> - <i>Graphium macfarlanei.</i> - <i>Graphium meyeri.</i> - <i>Graphium milon.</i> - <i>Graphium ramaceus.</i> - <i>Graphium rhesus.</i> - <i>Graphium sarpedon.</i> - <i>Graphium stresemanni.</i> - <i>Graphium wallacei.</i> - <i>Graphium weiskei.</i> - <i>Lamproptera curius.</i> - <i>Lamproptera meges.</i> - <i>Losaria coon.</i> - <i>Losaria neptunus.</i> - <i>Pachliopta adamas (pachliopta aristolochiae).</i> - <i>Pachliopta liris.</i> - <i>Pachliopta oreon.</i> - <i>Pachliopta polydorus.</i> - <i>Pachliopta polyphontes.</i> - <i>Papilio aegeus.</i> - <i>Papilio albinus.</i> - <i>Papilio ambrax.</i> - <i>Papilio ascalaphus.</i> - <i>Papilio blumei.</i> - <i>Papilio deiphobus.</i> - <i>Papilio demoleus.</i> - <i>Papilio demolion.</i> - <i>Papilio diophantus.</i> - <i>Papilio euchenor.</i> - <i>Papilio forbesi.</i> - <i>Papilio fuscus.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Papilio gambrisius.</i> - <i>Papilio gigon.</i> - <i>Papilio helenus.</i> - <i>Papilio heringi.</i> - <i>Papilio inopinatus.</i> - <i>Papilio iswara.</i> - <i>Papilio iswaroides.</i> - <i>Papilio jordani.</i> - <i>Papilio karna.</i> - <i>Papilio laglaizei.</i> - <i>Papilio lorquinianus.</i> - <i>Papilio memnon.</i> - <i>Papilio nephelus.</i> - <i>Papilio neumoegei.</i> - <i>Papilio oenomaus.</i> - <i>Papilio palinurus.</i> - <i>Papilio paris.</i> - <i>Papilio peranthus.</i> - <i>Papilio pericles.</i> - <i>Papiliopolytes.</i> - <i>Papilio rumanzovia.</i> - <i>Papilio sataspes.</i> - <i>Papilio tydeus.</i> - <i>Papilio ulysses.</i> - Pieridae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Appias ada.</i> - <i>Appias albina.</i> - <i>Appias celestina.</i> - <i>Appias hombroni.</i> - <i>Appias ithome.</i> - <i>Appias lyncida.</i> - <i>Appias nero.</i> - <i>Appias placidia.</i> - <i>Appias zarinda.</i> - <i>Belenois java.</i> - <i>Catopsilia scylla.</i> - <i>Cepora aspasia.</i> - <i>Cepora celebensis.</i> - <i>Cepora fora.</i> - <i>Cepora judith.</i> - <i>Cepora julia.</i> - <i>Cepora laeta.</i> - <i>Cepora temena.</i> - <i>Cepora timnatha.</i> - <i>Delias abrophora.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delias albertisi.</i> - <i>Delias alepa.</i> - <i>Delias angiensis.</i> - <i>Delias apatela.</i> - <i>Delias arabuana.</i> - <i>Delias arfakensis.</i> - <i>Delias argentata.</i> - <i>Delias aruna.</i> - <i>Delias aurantiaca.</i> - <i>Delias awongkor.</i> - <i>Delias bakeri.</i> - <i>Delias baracasa.</i> - <i>Delias battana.</i> - <i>Delias belisama.</i> - <i>Delias benasu.</i> - <i>Delias biaka.</i> - <i>Delia bobaga.</i> - <i>Delias bothwelli.</i> - <i>Delias buruana.</i> - <i>Delias callista.</i> - <i>Delias campbelli.</i> - <i>Delias candida.</i> - <i>Delias caroli.</i> - <i>Delias carstenziana.</i> - <i>Delias castaneus.</i> - <i>Delias catisa.</i> - <i>Delias catocausta.</i> - <i>Delias ceneus.</i> - <i>Delias chrysomelaena.</i> - <i>Delias crithoe.</i> - <i>Delias denigrata.</i> - <i>Delias discus.</i> - <i>Delias dixeyi.</i> - <i>Delias dohertyi.</i> - <i>Delias dorimene.</i> - <i>Delias dumasi.</i> - <i>Delias duris.</i> - <i>Delias echidna.</i> - <i>Delias edela.</i> - <i>Delias eichhorni.</i> - <i>Delias eileenae.</i> - <i>Delias elongatus.</i> - <i>Delias ennia.</i> - <i>Delias enniana.</i> - <i>Delias euphemia.</i> - <i>Delias fascelis.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delias flavistriga.</i> - <i>Delias fruhstorferi.</i> - <i>Delias funerea.</i> - <i>Delias gabia.</i> - <i>Delias geraldina.</i> - <i>Delias germana.</i> - <i>Delias hapalina.</i> - <i>Delias heroni.</i> - <i>Delias hiemalis.</i> - <i>Delias hyparete.</i> - <i>Delias hypomelas.</i> - <i>Delias hypoxantha.</i> - <i>Delias imitator.</i> - <i>Delias inexpectata.</i> - <i>Delias isocharis.</i> - <i>Delias isse.</i> - <i>Delias joiceyi.</i> - <i>Delias jordani.</i> - <i>Delias kenricki.</i> - <i>Delias klossi.</i> - <i>Delias kuehni.</i> - <i>Delias kummeri.</i> - <i>Delias ladas.</i> - <i>Delias lemoulti.</i> - <i>Delias leucias.</i> - <i>Delias ligata.</i> - <i>Delias luctuosa.</i> - <i>Delias luteola.</i> - <i>Delias manuselensis.</i> - <i>Delias marguerita.</i> - <i>Delias mariae.</i> - <i>Delias mavroneria.</i> - <i>Delias melusina.</i> - <i>Delias microsticha.</i> - <i>Delias mira.</i> - <i>Delias mitisi.</i> - <i>Delias momea.</i> - <i>Delias mysis.</i> - <i>Delias nais.</i> - <i>Delias neagra.</i> - <i>Delias nigropunctata.</i> - <i>Delias oktanglap.</i> - <i>Delias oraia.</i> - <i>Delias ornytion.</i> - <i>Delias pasithoe.</i> - <i>Delias periboea.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delias phippi.</i> - <i>Delias poecilea.</i> - <i>Delias pratti.</i> - <i>Delias prouti.</i> - <i>Delias ribbei.</i> - <i>Delias rileyi.</i> - <i>Delias rosamontana.</i> - <i>Delias rosenbergi.</i> - <i>Delias rothschildi.</i> - <i>Delias sacha.</i> - <i>Delias sagessa.</i> - <i>Delias sambawana.</i> - <i>Delias shirozui.</i> - <i>Delias simanabum.</i> - <i>Delias singhapura.</i> - <i>Delias splendida.</i> - <i>Delias stresemanni.</i> - <i>Delias talboti.</i> - <i>Delias tessei.</i> - <i>Delias timorensis.</i> - <i>Delias toxopei.</i> - <i>Delias vidua.</i> - <i>Delias wallastoni.</i> - <i>Delias waterstradti.</i> - <i>Delias yabensis.</i> - <i>Delias zebra.</i> - <i>Delias zebuda.</i> - <i>Elodina egnatia.</i> - <i>Eurema hecabe.</i> - <i>Hebomoia glaucippe.</i> - <i>Hebomoia leucippe.</i> - <i>Ixias balice.</i> - <i>Ixias flavipennis.</i> - <i>Ixias kuehni.</i> - <i>Ixias ludekingi.</i> - <i>Ixias paluensis.</i> - <i>Ixias piepersi.</i> - <i>Ixias reinwardti.</i> - <i>Ixias venilia.</i> - <i>Ixias vollenhovii.</i> - <i>Pareronia argolis.</i> - <i>Pareronia chinki.</i> - <i>Pareronia jobaea.</i> - <i>Pareronia tritaea.</i> - <i>Pareronia valeria.</i> - <i>Saletara cycinna.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Saletara liberia.</i> - <i>Saletara panda.</i> - <i>Nymphalidae: Danainae</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Danaus chrysippus.</i> - <i>Danaus ismare.</i> - <i>Danaus plexippus.</i> - <i>Euploea algea.</i> - <i>Euploea corinna.</i> - <i>Euploea configurata.</i> - <i>Euploea dentiplaga.</i> - <i>Euploea eupator.</i> - <i>Euploea gamelia.</i> - <i>Euploea latifasciata.</i> - <i>Euploea leucostictos.</i> - <i>Euploea magou.</i> - <i>Euploea mulciber.</i> - <i>Euploea phaenareta.</i> - <i>Euploea redtenbacheri.</i> - <i>Euploea sylvester.</i> - <i>Idea blanchardii.</i> - <i>Idea durvillei.</i> - <i>Idea idea.</i> - <i>Idea leuconoe.</i> - <i>Idea lynceus.</i> - <i>Idea stollii.</i> - <i>Idea tambusisiana.</i> - <i>Ideopsis gaura.</i> - <i>Ideopsis hewitsoni.</i> - <i>Ideopsis klassika.</i> - <i>Ideopsis vitrea.</i> - <i>Parantica albata.</i> - <i>Parantica cleona.</i> - <i>Parantica menadensis.</i> - <i>Parantica schenkii.</i> - <i>Tirumala choaspes.</i> - <i>Nymphalidae (Sub famili Lain-Lain)</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Acraea andromacha.</i> - <i>Acraea issoria.</i> - <i>Acraea moluccana.</i> - <i>Agatasa calydonia.</i> - <i>Amnosia decora.</i> - <i>Apaturina erminea.</i> - <i>Bassarona dunya.</i> - <i>Bassarona labotas.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Cethosia biblis.</i> - <i>Cethosia chrysippe.</i> - <i>Cethosia hypsea.</i> - <i>Cethosia lamarcki.</i> - <i>Cethosia lechenaulti.</i> - <i>Cethosia myrina.</i> - <i>Cethosia penthesilea.</i> - <i>Cethosia tambora.</i> - <i>Charaxes affinis.</i> - <i>Charaxes bernardus.</i> - <i>Charaxes borneensis.</i> - <i>Charaxes durnfordi.</i> - <i>Charaxes elwesi.</i> - <i>Charaxes eurialus.</i> - <i>Charaxes harmodius.</i> - <i>Charaxes latona.</i> - <i>Charaxes madensis.</i> - <i>Charaxes mars.</i> - <i>Charaxes nitebis.</i> - <i>Charaxes ocellatus.</i> - <i>Charaxes orilus.</i> - <i>Charaxes setani.</i> - <i>Charaxes solon.</i> - <i>Cirrochroa imperatrix.</i> - <i>Cirrochroa regina.</i> - <i>Cirrochroa semiramis.</i> - <i>Cynitia iapis.</i> - <i>Cyrestis paulinus.</i> - <i>Cyrestis thyonneus.</i> - <i>Dichorragia nesimachus.</i> - <i>Dichorragia ninus.</i> - <i>Doleschallia bisaltide.</i> - <i>Doleschallia noorna.</i> - <i>Doleschallia hexophthalmos.</i> - <i>Dophla evelina.</i> - <i>Euripus nyctelius.</i> - <i>Euripus robustus.</i> - <i>Euthalia adonia.</i> - <i>Euthalia amabilis.</i> - <i>Euthalia amanda.</i> - <i>Euthalia anosia.</i> - <i>Euthalia atalanta.</i> - <i>Euthalia whiteheadi.</i> - <i>Euthaliopsis aetion.</i> - <i>Helcyra celebensis.</i> - <i>Helcyra takizawai.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Herona sumatrana.</i> - <i>Hestina divona.</i> - <i>Hypolimnas alimena.</i> - <i>Hypolimnas bolina.</i> - <i>Hypolimnas deois.</i> - <i>Hypolimnas diomea.</i> - <i>Hypolimnas pandarus.</i> - <i>Hypolimnas sumbawana.</i> - <i>Kallima limborgi.</i> - <i>Kallima paralekta.</i> - <i>Kallima spiridiva.</i> - <i>Kaniska canace.</i> - <i>Lexias aeetes.</i> - <i>Lexias aegle.</i> - <i>Lexias aeropus.</i> - <i>Lexias canescens.</i> - <i>Lexias dirtea.</i> - <i>Lexias immaculata.</i> - <i>Mimathyma ambica.</i> - <i>Moduza aemonia.</i> - <i>Moduza procris.</i> - <i>Moduza libnites.</i> - <i>Moduza lycone.</i> - <i>Moduza lymire.</i> - <i>Mynes doubledayi.</i> - <i>Mynes geoffroyi.</i> - <i>Mynes plateni.</i> - <i>Mynes talboti.</i> - <i>Parthenos aspila.</i> - <i>Parthenos sylvia.</i> - <i>Parthenos tigrina.</i> - <i>Polyura alphius.</i> - <i>Polyura athamas.</i> - <i>Polyura cognata.</i> - <i>Polyura dehanii.</i> - <i>Polyura galaxia.</i> - <i>Polyura gilolensis.</i> - <i>Polyura hebe.</i> - <i>Polyura jupiter.</i> - <i>Polyura pyrrhus.</i> - <i>Polyura schreiber.</i> - <i>Prothoe australis.</i> - <i>Prothoe calydonia.</i> - <i>Prothoe franck.</i> - <i>Rhinopalpa polynice.</i> - <i>Rohana macar.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Stibochiona coresia.</i> - <i>Terinos taxiles.</i> - <i>Terinos tethys.</i> - <i>Vanessa buana.</i> - <i>Vanessa dejeani.</i> - <i>Vanessa dilekta.</i> - <i>Vanessa samani.</i> - <i>Vindula arsinoe.</i> - <i>Vindula dejone.</i> - <i>Vindula erota.</i> - <i>Yoma algina.</i> - <i>Yoma sabina.</i> - Nymphalidae: Satyrinae: Amathusiini <ul style="list-style-type: none"> - <i>Amathuxidia plateni.</i> - <i>Discophora celinde.</i> - <i>Dscophora necho.</i> - <i>Discophora sondaica.</i> - <i>Hyantis hodeva.</i> - <i>Morphopsis albertisi.</i> - <i>Morphopsis meeki.</i> - <i>Morphotenaris schoenbergi.</i> - <i>Taenaris artemis.</i> - <i>Taenaris bioculatus.</i> - <i>Taenaris catops.</i> - <i>Taenaris chionides.</i> - <i>Taenaris cyclops.</i> - <i>Taenaris diana.</i> - <i>Taenaris dimona.</i> - <i>Taenaris dioptrica.</i> - <i>Taenaris domitilla.</i> - <i>Taenaris honrathi.</i> - <i>Taenaris hyperbolus.</i> - <i>Taenaris macrops.</i> - <i>Taenaris myops.</i> - <i>Taenaris onolaus.</i> - <i>Taenaris scylla.</i> - <i>Taenaris selene.</i> - <i>Taenaris urania.</i> - <i>Thaumantis noureddin.</i> - <i>Thaumantis odana.</i> - <i>Zeuxidia amethystus.</i> - <i>Zeuxidia doubledayi.</i> - <i>Zeuxidia luxerii.</i> - Nymphalidae: Satyrinae 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Elymnias agondas.</i> - <i>Elymnias casiphone.</i> - <i>Elymnias ceryx</i> - <i>Elymnias ceryxoides.</i> - <i>Elymnias cumaea.</i> - <i>Elymnias cybele.</i> - <i>Elymnias hewittsoni.</i> - <i>Elymnias hicetas.</i> - <i>Elymnias hypermnestra.</i> - <i>Elymnias kamara.</i> - <i>Elymnias nelsoni.</i> - <i>Elymnias nesaea.</i> - <i>Elymnias vitellia.</i> - <i>Lethe europa.</i> - <i>Melanitis amabilis.</i> - <i>Melanitis constantia.</i> - <i>Neorina crishna.</i> - <i>Neorina lowii.</i> - <i>Zethera incerta.</i> - Nymphalidae: Libytheinae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Libythea geoffroy.</i> - Riodinidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dicallaneura decorata.</i> - <i>Dcallaneura princessa.</i> - <i>Paralaxita damajanti.</i> - <i>Praetaxila satraps.</i> - <i>Praetaxila statira.</i> - <i>Taxila haquinus.</i> - Lycaenidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Amblypodia annetta.</i> - <i>Amblypodia narada.</i> - <i>Arhopala admete.</i> - <i>Arhopala aexone.</i> - <i>Arhopala araxes.</i> - <i>Arhopala arzenia.</i> - <i>Arhopala axiothea.</i> - <i>Arhopala chamaeleona.</i> - <i>Arhopala doreena.</i> - <i>Arhopala eumorphus.</i> - <i>Arhopala fulla.</i> - <i>Arhopala helianthes.</i> - <i>Arhopala hercules.</i> - <i>Arhopala herculina.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Arhopala nobilis.</i> - <i>Arhopala pseudocentaurus.</i> - <i>Arhopala thamryas.</i> - <i>Artipe dohertyi.</i> - <i>Austrozephyrus absolon.</i> - <i>Bindahara meeki.</i> - <i>Bindahara phocides.</i> - <i>Danis danis.</i> - <i>Danis phroso.</i> - <i>Deudorix epijarbas.</i> - <i>Deudorix epirus.</i> - <i>Drupadia ravindra.</i> - <i>Eliotia jalindra.</i> - <i>Eooxylides tharis.</i> - <i>Heliophorus epicles.</i> - <i>Horaga syrinx.</i> - <i>Hypochrysops anacletus.</i> - <i>Hypochrysops apelles.</i> - <i>Hypochrysops apollo.</i> - <i>Hypochrysops arronica.</i> - <i>Hypochrysops chrysargyrus.</i> - <i>Hypochrysops dicomas.</i> - <i>Hypochrysops elgneri.</i> - <i>Hypochrysops hypates.</i> - <i>Hypochrysops narcissus.</i> - <i>Hypochrysops polycletus.</i> - <i>Hypochrysops pythias.</i> - <i>Hypochrysops siren.</i> - <i>Hypochrysops theon.</i> - <i>Iraota rochana.</i> - <i>Liphyra brassolis.</i> - <i>Luthrodes cleotas.</i> - <i>Manto hypoleuca.</i> - <i>Neocheritra amrita.</i> - <i>Neomyrina nivea.</i> - <i>Poritia philota.</i> - <i>Poritia plateni.</i> - <i>Poritia sumatrae.</i> - <i>Purlisa gigantea.</i> - <i>Rapala domitia.</i> - <i>Rapala jangala.</i> - <i>Sithon nedymond.</i> - <i>Spindasis shama.</i> - <i>Tajuria cippus.</i> - <i>Tajuria discalis.</i> - <i>Tamala marciana.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Zeltus amasa.</i> - Hesperiiidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bibasis imperialis.</i> - <i>Choaspes illuensis.</i> - Uraniidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Alcides agathyrsus.</i> - <i>Alcides liris.</i> - <i>Alcides orontes.</i> - <i>Nyctalemon menoetius.</i> - <i>Nyctalemon patroclus.</i> - <i>Actias groenendaeli.</i> - <i>Actias isis.</i> - <i>Actias maenas.</i> - <i>Antheraea frithi.</i> - <i>Attacus atlas.</i> - <i>Attacus dohertyi.</i> - <i>Attacus inopinatus.</i> - <i>Coscinocera hercules.</i> - <i>Loepa cynopis.</i> - <i>Loepa sikkima.</i> - Noctuidae, Agaristidae, Geometridae dan Zygaenidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cocytia durvillei.</i> - <i>Episteme bisma.</i> - <i>Calysta brevipennis.</i> - <i>Dysphania contrata.</i> - <i>Dysphania malayanus.</i> - <i>Dysphania militalis.</i> - <i>Dysphania numana.</i> - <i>Miliona celebensis.</i> - <i>Miliona drucei.</i> - <i>Miliona everetti.</i> - <i>Miliona fulgida.</i> - <i>Miliona glaucans.</i> - <i>Miliona rawakensis.</i> - <i>Chalcosia phalaenaria.</i> - <i>Etersia risa.</i> - <i>Gynautocera philomera.</i> - <i>Histia libelluloides.</i> - <i>Pompelon marginata.</i> 					
89.	ex 0106.90.00	<ul style="list-style-type: none"> - Arthropoda, Lipan dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Scolopendra subspinipes.</i> - <i>Heterometrus fulvipes.</i> 	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Mastigophorus giganteus.</i> - <i>Selenocosmia amdsti.</i> - <i>Selenocosmia dichromata.</i> - <i>Selenocosmia javanensis.</i> 	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>			
XXV.	Serangga dan Arthropoda dalam bentuk mati						
90.	ex 9705.00.90	<p>Serangga lain-lain dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kumbang (Coleoptera) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aegus acuminatus.</i> - <i>Aegus ceramensis.</i> - <i>Aegus dilaticollis.</i> - <i>Aegus fornicatus.</i> - <i>Aegus gracilis.</i> - <i>Aegus lansbergei.</i> - <i>Aegus parallelus.</i> - <i>Aegus platyodon.</i> - <i>Aegus punctipennis.</i> - <i>Allotopus moellenkampi.</i> - <i>Allotopus rosenbergi.</i> - <i>Calcodes alexandrae.</i> - <i>Calcodes brundi.</i> - <i>Calcodes hamjahi.</i> - <i>Calcodes lecourti.</i> - <i>Calcodes martinii.</i> - <i>Calcodes ursulae.</i> - <i>Cyclommatus canaliculatus.</i> - <i>Cyclommatus cupreonitens.</i> - <i>Cyclommatus dehaani.</i> - <i>Cyclommatus elaphus.</i> - <i>Cyclommatus imperator.</i> - <i>Cyclommatus lunifer.</i> - <i>Cyclommatus metallifer.</i> - <i>Cyclommatus modiglianii.</i> - <i>Cyclommatus pasteuri.</i> - <i>Cyclommatus pulchellus.</i> - <i>Cyclommatus weinreichi.</i> - <i>Dorcus alcides.</i> 	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Dorcus arfakensis.</i> - <i>Dorcus arfakianus.</i> - <i>Dorcus bucephalus.</i> - <i>Dorcus detanii.</i> - <i>Dorcus eurycephalus.</i> - <i>Dorcus intermedius.</i> - <i>Dorcus meeki.</i> - <i>Dorcus mirabilis.</i> - <i>Dorcus parryi.</i> - <i>Dorcus parvulus.</i> - <i>Dorcus rama.</i> - <i>Dorcus reichei.</i> - <i>Dorcus saiga.</i> - <i>Dorcus taurus.</i> - <i>Dorcus ternatensis.</i> - <i>Dorcus thoracicus.</i> - <i>Dorcus titanus.</i> - <i>Gnaphaloryx opacus.</i> - <i>Gnaphaloryx squalidus.</i> - <i>Hexarthrius buqueti.</i> - <i>Hexarthrius deyrollei.</i> - <i>Hexarthrius mandibularis.</i> - <i>Hexarthrius parryi.</i> - <i>Hexarthrius rhinoceros.</i> - <i>Lamprima adolphinae.</i> - <i>Neolucanus cingnatus.</i> - <i>Neolucanus laticollis.</i> - <i>Nigidius helleri.</i> - <i>Odontolabis baderi.</i> - <i>Odontolabis bellicosa.</i> - <i>Odontolabis castelnaudi.</i> - <i>Odontolabis celebensis.</i> - <i>Odontolabis dalmanni.</i> - <i>Odontolabis deyrollei.</i> - <i>Odontolabis duivenbodei.</i> - <i>Odontolabis gazella.</i> - <i>Odontolabis hamdjahi.</i> - <i>Odontolabis hansi.</i> - <i>Odontolabis johanni.</i> - <i>Odontolabis kikuchii.</i> - <i>Odontolabis lacordairei.</i> - <i>Odontolabis lacorti.</i> - <i>Odontolabis latipennis.</i> - <i>Odontolabis ludekingi.</i> - <i>Odontolabis micros.</i> - <i>Odontolabis sarasinorum.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Odontolabis sommeri.</i> - <i>Odontolabis spectabilis.</i> - <i>Odontolabis stevensi.</i> - <i>Odontolabis svenjae.</i> - <i>Odontolabis taronii.</i> - <i>Odontolabis ursulae.</i> - <i>Odontolabis wollastoni.</i> - <i>Odontolabis yasuokai.</i> - <i>Prosopocoilus astacooides.</i> - <i>Prosopocoilus bison.</i> - <i>Prosopocoilus bruijni.</i> - <i>Prosopocoilus buddha.</i> - <i>Prosopocoilus corporaali.</i> - <i>Prosopocoilus decipiens.</i> - <i>Prosopocoilus doesburgi.</i> - <i>Prosopocoilus fabricei.</i> - <i>Prosopocoilus forceps.</i> - <i>Prosopocoilus fruhstorferi.</i> - <i>Prosopocoilus giraffa.</i> - <i>Prosopocoilus lateralis.</i> - <i>Prosopocoilus laterinus.</i> - <i>Prosopocoilus mohnikei.</i> - <i>Prosopocoilus myrmecoleon.</i> - <i>Prosopocoilus occipitalis.</i> - <i>Prosopocoilus spectabilis.</i> - <i>Prosopocoilus tragulus.</i> - <i>Prosopocoilus wallacei.</i> - <i>Prosopocoilus zebra.</i> - Scarabaeidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Allomyrina pfeifferi.</i> - <i>Beckius beccarii.</i> - <i>Blabephorus pinguis.</i> - <i>Ceratorytoderus candezei.</i> - <i>Chalcocrates borchmanni.</i> - <i>Chalcocrates bretoni.</i> - <i>Chalcosoma atlas.</i> - <i>Chalcosoma caucasus.</i> - <i>Chalcosoma mollenkampii.</i> - <i>Clyster itys.</i> - <i>Coenoryctoderus candecei.</i> - <i>Dichodontus grandis.</i> - <i>Dipelicus alveolatus.</i> - <i>Dipelicus cantori.</i> - <i>Dipelicus fastigatus.</i> - <i>Dipelicus triangularis.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Hatanus tarsalis.</i> - <i>Oryctes gnu.</i> - <i>Oryctes rhinoceros.</i> - <i>Oryctoderus latitarsis.</i> - <i>Papuana lansbergei.</i> - <i>Papuana woodlarkiana.</i> - <i>Scapanes australis.</i> - <i>Trichogompus bicinus.</i> - <i>Trichogompus lunicolis.</i> - <i>Trichogompus simson.</i> - <i>Xylotrupes florensis.</i> - <i>Xylotrupes gideon.</i> - <i>Euchirus longimanus.</i> - <i>Catharsius molossus.</i> - <i>Heliocopriss bucephalus.</i> - <i>Heliocopriss tyrannus.</i> - <i>Agestrata orichalca.</i> - <i>Agestrata punctatosriata.</i> - <i>Chalcothea neglecta.</i> - <i>Chalcothea resplendens.</i> - <i>Chalcothea smaragdina.</i> - <i>Clerota budda.</i> - <i>Clerota rigifica.</i> - <i>Coilodera helleri.</i> - <i>Coilodera nobilis.</i> - <i>Dicheros bicornis.</i> - <i>Dicheros modestus.</i> - <i>Digenethle antoinei.</i> - <i>Dilochrosis balteata.</i> - <i>Dilochrosis flammula.</i> - <i>Glycosia tricolor.</i> - <i>Heterorrhina sexmaculata.</i> - <i>Ischiopsopha bifasciata.</i> - <i>Ischiopsopha ceramensis.</i> - <i>Ischiopsopha cuprea.</i> - <i>Ischiopsopha gestroi.</i> - <i>Ischiopsopha messagieri.</i> - <i>Ischiopsopha olivacea.</i> - <i>Ischiopsopha ritsemae.</i> - <i>Ischiopsopha wallacei.</i> - <i>Ixorida castanea.</i> - <i>Ixorida celebensis.</i> - <i>Ixorida moticola.</i> - <i>Lomaptera albertisi.</i> - <i>Lomaptera batchiana.</i> - <i>Lomaptera bicolorata.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Lomaptera burgeoni.</i> - <i>Lomaptera doriae.</i> - <i>Lomaptera eximia.</i> - <i>Lomaptera gracilis.</i> - <i>Lomaptera lubens.</i> - <i>Lomaptera macrophylla.</i> - <i>Lomaptera papua.</i> - <i>Lomaptera satanus.</i> - <i>Megaphonia adolphinae.</i> - <i>Morokia bennigseni.</i> - <i>Mycteristes rhinophyllus.</i> - <i>Mycteristes squamosus.</i> - <i>Mycteristes vollenhoveni.</i> - <i>Mysteroceros macleayi.</i> - <i>Mycterophallus xanthopus.</i> - <i>Plectrone tristis.</i> - <i>Plectrone borneensis.</i> - <i>Poecdlopharis bouruensis.</i> - <i>Poecilopharis curtisi.</i> - <i>Poecilopharis femorata.</i> - <i>Poecilopharis schochi.</i> - <i>Poecilopharis whites.</i> - <i>Protaetia celebica.</i> - <i>Protaetia collfsi.</i> - <i>Protaetia gueyraudi.</i> - <i>Protaetia spectabilis.</i> - <i>Pseudocalcothea virens.</i> - <i>Rhapdotops insularis.</i> - <i>Rhomborhina gigantea.</i> - <i>Sternoplus chicheryi.</i> - <i>Sternoplus schaumii.</i> - <i>Taeniodera nigrithorax.</i> - <i>Thaumastopeus agni.</i> - <i>Thaumastopeus striatus.</i> - <i>Thaumastopeus westwoodi.</i> - <i>Theodosias maindoroni.</i> - <i>Trichaulax sericea.</i> - <i>Fruhstorferia javanus.</i> - Cerambycidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Abatocera irregularis.</i> - <i>Abatocera leonina.</i> - <i>Agrianome loriae.</i> - <i>Anaplophora amoena.</i> - <i>Anaplophora medembachi.</i> - <i>Anoplophora verstaagi.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Anhammus daleni.</i> - <i>Archetyous fulvipennis.</i> - <i>Batocera aeneonigra.</i> - <i>Batocera bruyni.</i> - <i>Batocera celebiana.</i> - <i>Batocera doesbergia.</i> - <i>Batocera gerstaeckeri.</i> - <i>Batocera gigas.</i> - <i>Batocera hercules.</i> - <i>Batocera humeridens.</i> - <i>Batocera laeta.</i> - <i>Batocera numitor.</i> - <i>Batocera parryi.</i> - <i>Batocera rosenbergi.</i> - <i>Batocera rubus.</i> - <i>Batocera sumbaensis.</i> - <i>Batocera thomae.</i> - <i>Batocera tigris.</i> - <i>Batocera wallacei.</i> - <i>Callophora graafi.</i> - <i>Chloridolum klaesii.</i> - <i>Dejanira quadripunctata.</i> - <i>Dastocera wallichii.</i> - <i>Doesburgia celebiana.</i> - <i>Dolichoprosopus lethalis.</i> - <i>Epepeotes shlegeli.</i> - <i>Euryclelia cardinalis.</i> - <i>Euryphagus pictus.</i> - <i>Gerania bosci.</i> - <i>Glenea elegans.</i> - <i>Glenea sarasinorum.</i> - <i>Glenea junco.</i> - <i>Gnathonyx piceipennis.</i> - <i>Hoplocerambyx nitidius.</i> - <i>Hoplocerambyx severus.</i> - <i>Iotocera tomentosa.</i> - <i>Kiphotheata saundersi.</i> - <i>Neocerambyx gigas.</i> - <i>Nemophas batoceroides.</i> - <i>Nemophas bifasciatus.</i> - <i>Nemophas forbesi.</i> - <i>Nemophas grayi.</i> - <i>Nemophas helleri.</i> - <i>Nemophas rosenbergi.</i> - <i>Nemophas tricolor.</i> - <i>Nemophas zonatus.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Nothopeus hemipterus.</i> - <i>Pachyteria dimidata.</i> - <i>Pachyteria equestris.</i> - <i>Pachyteria javana.</i> - <i>Pachyteria sumatrana.</i> - <i>Pachyteria melancholica.</i> - <i>Pachyteria virescens.</i> - <i>Pericycos sulawensis.</i> - <i>Protamnemus detzneri.</i> - <i>Protamnemus trituberculatus.</i> - <i>Raphipodus hopei.</i> - <i>Rosalia inexpectata.</i> - <i>Rosalia laeta.</i> - <i>Rosenbergia lislei.</i> - <i>Rosenbergia vetusta.</i> - <i>Rosenbergia weiskei.</i> - <i>Schmidtiana evertsi.</i> - <i>Schmidtiana heyrovskyl.</i> - <i>Sphingnotus insignis.</i> - <i>Sphingnotus mirabilis.</i> - <i>Temesisternus isabellae.</i> - <i>Temesisternus rafaellae.</i> - <i>Utopia castelnaudi.</i> - <i>Xixuthrus microcerus.</i> - Curculionidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eupholus chevrolati.</i> - <i>Eupholus cuvieri.</i> - <i>Eupholus linnei.</i> - <i>Eupholus magnificus.</i> - <i>Eupholus rabbei.</i> - <i>Eupholus shaminadei.</i> - <i>Eupholus schoenherri.</i> - Buprestidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Belionota sumptuosa.</i> - <i>Belionota tricolor.</i> - <i>Callopistus castelnaudii.</i> - <i>Calodema ribbei.</i> - <i>Catoxantha oculenta.</i> - <i>Chrysochroa aurora.</i> - <i>Chrysochroa bimanensis.</i> - <i>Chrysochroa buqueti.</i> - <i>Chrysochroa castelnaudi.</i> - <i>Chrysochroa cyaneonigra.</i> - <i>Chrysochroa fulminans.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Chrysochroa kaupii</i>. - <i>Chrysochroa purpureiventris</i>. - <i>Chrysochroa variabilis</i>. - <i>Chrysodema aurifera</i>. - <i>Chrysodema elongata</i>. - <i>Chrysodema instabilis</i>. - <i>Chrysodema impressicollis</i>. - <i>Chrysodema mniszечи</i>. - <i>Chrysodema pyrospictica</i>. - <i>Chrysodema radians</i>. - <i>Chrysodema smaragdula</i>. - <i>Chrysodema subrevisa</i>. - <i>Chrysodema wallacei</i>. - <i>Cyphogastra angulicollis</i>. - <i>Cyphogastra bryini</i>. - <i>Cyphogastra calepyga</i>. - <i>Cyphogastra celebensis</i>. - <i>Cyphogastra falinosa</i>. - <i>Cyphogastra gloriosa</i>. - <i>Cyphogastraignicauda</i>. - <i>Cyphogastra javanica</i>. - <i>Cyphogastra lansbergi</i>. - <i>Cyphogastra nigripennis</i>. - <i>Cyphogastra rollei</i>. - <i>Cyphogastra rothschildi</i>. - <i>Cyphogastra staudingeri</i>. - <i>Cyphogastra wallacei</i>. - <i>Demochroa detanii</i>. - <i>Demochroa glatiosa</i>. - <i>Demochroa lacordairei</i>. - <i>Gelaeus walkeri</i>. - <i>Megaloxantha bicolor</i>. - <i>Megaloxantha hemixantha</i>. - <i>Metataenia quadrisignata</i>. - <i>Metaxymorpha apicalis</i>. - <i>Metaxymorpha nigrofasciata</i>. - <i>Paracupta xanthocera</i>. - <i>Pseudhyperantha bloetei</i>. - Chrysomelidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sagra femorata</i>. - Brentidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eurachelus temmincki</i>. - Carabidae 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Mormolyce phyllodes.</i> - Lampyridae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Luciola striata.</i> • Tawon (Hymenoptera) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Megascolia procer.</i> • Belalang (Orthoptera) <ul style="list-style-type: none"> - Phasmidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Eurycantha horrida.</i> - <i>Eurycnema versirubra.</i> - <i>Extatosoma tiaratum.</i> - <i>Haniella grayii.</i> - <i>Heteropteryx dilatata.</i> - <i>Phasma gigas.</i> - Phyllidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phyllium bioculatum.</i> - <i>Phyllium celebicum.</i> - <i>Phyllium pulchrifolium.</i> - <i>Phyllium siccifolium.</i> - Mantidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Creoboter mortis.</i> - <i>Deroplatys desicata.</i> - <i>Paratoxodera cornicollis.</i> - Tettigoniidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aularchis miliaris.</i> • Kepik (Hemiptera) <ul style="list-style-type: none"> - Pentatomidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Calliphora nobilis.</i> - <i>Catacanthus incarnatus.</i> - <i>Catacanthus nigripes.</i> - <i>Eucorysses grandis.</i> - <i>Oncomeris flavicornis.</i> - <i>Tectocoris diophthalmus.</i> - <i>Tessarotoma javanica.</i> - Belostomatidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Lethocerus indicus.</i> - Cicadidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cryptotympana aquila.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pomponia imperatoria.</i> - <i>Pomponia merula.</i> - <i>Tacua speciosa.</i> - <i>Tosena fasciata.</i> - Fulgoridae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Aphaena chionaema.</i> - <i>Birdanthis similis.</i> - <i>Penthicodes atomaris.</i> - <i>Penthicodes falinosa.</i> - <i>Polydictya crassa.</i> - <i>Polydictya illuminata.</i> - <i>Pyrops cyanirostris.</i> - <i>Pyrops detanii.</i> - <i>Pyrops effusa.</i> - <i>Pyrops hamdjahi.</i> - <i>Pyrops hashimotoi.</i> - <i>Pyrops horsfeldi.</i> - <i>Pyrops oculata.</i> - <i>Pyrops pythica.</i> - <i>Pyrops sultana.</i> - <i>Pyrops valerian.</i> - <i>Saiva ishiharai.</i> - <i>Scamandra sanguiflua.</i> - <i>Scamandra tamborana.</i> - <i>Scamandra thetis.</i> - <i>Scamandra rosea.</i> - <i>Ulasia cynaxa.</i> - <i>Zanna servillei.</i> - <i>Zanna terminalis.</i> • Capung (Odonata) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Euphaea variegata.</i> - <i>Neurobasis chinensis.</i> - <i>Nannophya pygmaea.</i> - <i>Rhyothemis phyllis.</i> • Arthropodalain: Scorpionidae, Centipedes, Laba-Laba dan Kelabang <ul style="list-style-type: none"> - <i>Heterometrus fulvipes.</i> - <i>Mastigophorus giganteus.</i> - <i>Selenocosmia amdsti.</i> - <i>Selenocosmia dichromata.</i> - <i>Selenocosmia javanensis.</i> • Kupu-Kupu dan Ngengat (Lepidoptera) <ul style="list-style-type: none"> - Papilionidae 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Atrophaneura dixonii</i>. - <i>Atrophaneura hageni</i>. - <i>Atrophaneura kuehni</i>. - <i>Atrophaneura luchti</i>. - <i>Atrophaneura nox</i>. - <i>Atrophaneura palu</i>. - <i>Atrophaneura priapus</i>. - <i>Chilasa clytia</i>. - <i>Chilasa paradoxa</i>. - <i>Chilasa veiovis</i>. - <i>Cressida cressida</i>. - <i>Graphium agamemnon</i>. - <i>Graphium agetes</i>. - <i>Graphium androcles</i>. - <i>Graphium antiphates</i>. - <i>Graphium aristeus</i>. - <i>Graphium batjanensis</i>. - <i>Graphium cloanthus</i>. - <i>Graphium codrus</i>. - <i>Graphium delesserti</i>. - <i>Graphium deucalion</i>. - <i>Graphium dorcus</i>. - <i>Graphium doson</i>. - <i>Graphium empedovana</i>. - <i>Graphium encelades</i>. - <i>Graphium eurypylus</i>. - <i>Graphium evemon</i>. - <i>Graphium macareus</i>. - <i>Graphium macfarlanei</i>. - <i>Graphium meyeri</i>. - <i>Graphium milon</i>. - <i>Graphium ramaceus</i>. - <i>Graphium rhesus</i>. - <i>Graphium sarpedon</i>. - <i>Graphium stresemanni</i>. - <i>Graphium wallacei</i>. - <i>Graphium weiskei</i>. - <i>Lamproptera curius</i>. - <i>Lamproptera meges</i>. - <i>Losaria coon</i>. - <i>Losaria neptunus</i>. - <i>Pachliopta adamas (Pachliopta aristolochiae)</i>. - <i>Pachliopta liris</i>. - <i>Pachliopta oreon</i>. - <i>Pachliopta polydorus</i>. 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pachliopta polyphontes.</i> - <i>Papilio aegeus.</i> - <i>Papilio albinus.</i> - <i>Papilio ambrax.</i> - <i>Papilio ascalaphus.</i> - <i>Papilio blumei.</i> - <i>Papilio deiphobus.</i> - <i>Papilio demoleus.</i> - <i>Papilio demolion.</i> - <i>Papilio diophantus.</i> - <i>Papilio euchenor.</i> - <i>Papilio forbesi.</i> - <i>Papilio fuscus.</i> - <i>Papilio gambrisius.</i> - <i>Papilio gigon.</i> - <i>Papilio helenus.</i> - <i>Papilio heringi.</i> - <i>Papilio inopinatus.</i> - <i>Papilio iswara.</i> - <i>Papilio iswaroides.</i> - <i>Papilio jordani.</i> - <i>Papilio karna.</i> - <i>Papilio laglaizei.</i> - <i>Papilio lorquinianus.</i> - <i>Papilio memnon.</i> - <i>Papilio nephelus.</i> - <i>Papilio neumoegeni.</i> - <i>Papilio oenomaus.</i> - <i>Papilio palinurus.</i> - <i>Papilio paris.</i> - <i>Papilio peranthus.</i> - <i>Papilio pericles.</i> - <i>Papilio polytes.</i> - <i>Papilio rumanzovia.</i> - <i>Papilio sataspes.</i> - <i>Papilio tydeus.</i> - <i>Papilio ulysses.</i> - Pieridae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Appias ada.</i> - <i>Appias albina.</i> - <i>Appias celestina.</i> - <i>Appias hombroni.</i> - <i>Appias ithome.</i> - <i>Appias lycinda.</i> - <i>Appias nero.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Appias placidia.</i> - <i>Appias zarinda.</i> - <i>Belenois java.</i> - <i>Catopsilia scylla.</i> - <i>Cepora aspasia.</i> - <i>Cepora celebensis.</i> - <i>Cepora for a.</i> - <i>Cepora judith.</i> - <i>Cepora julia.</i> - <i>Cepora laeta.</i> - <i>Cepora temena.</i> - <i>Cepora timnatha.</i> - <i>Delias abrophora.</i> - <i>Delias albertisi.</i> - <i>Delias alepa.</i> - <i>Delias angiensis.</i> - <i>Delias apatela.</i> - <i>Delias arabuana.</i> - <i>Delias arfakensis.</i> - <i>Delias argentata.</i> - <i>Delias aruna.</i> - <i>Delias aurantiaca.</i> - <i>Delias awongkor.</i> - <i>Delias bakeri.</i> - <i>Delias baracasa.</i> - <i>Delias battana.</i> - <i>Delias belisama.</i> - <i>Delias benasu.</i> - <i>Delias biaka.</i> - <i>Delia bobaga.</i> - <i>Delias bothwelli.</i> - <i>Delias buruana.</i> - <i>Delias callista.</i> - <i>Delias campbelli.</i> - <i>Delias candida.</i> - <i>Delias caroli.</i> - <i>Delias carstenziana.</i> - <i>Delias castaneus.</i> - <i>Delias catisa.</i> - <i>Delias catocausta.</i> - <i>Delias ceneus.</i> - <i>Delias chrysomelaena.</i> - <i>Delias crithoe.</i> - <i>Delias denigrata.</i> - <i>Delias discus.</i> - <i>Delias dixeyi.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delias dohertyi.</i> - <i>Delias dorimene.</i> - <i>Delias dumasi.</i> - <i>Delias duris.</i> - <i>Delias echidna.</i> - <i>Delias edela.</i> - <i>Delias eichhorni.</i> - <i>Delias eileenae.</i> - <i>Delias elongatus.</i> - <i>Delias ennia.</i> - <i>Delias enniana.</i> - <i>Delias euphemia.</i> - <i>Delias fascelis.</i> - <i>Delias flavistriga.</i> - <i>Delias fruhstorferi.</i> - <i>Delias funerea.</i> - <i>Delias gabia.</i> - <i>Delias geraldina.</i> - <i>Delias germana.</i> - <i>Delias hapalina.</i> - <i>Delias heroni.</i> - <i>Delias hiemalis.</i> - <i>Delias hyparete.</i> - <i>Delias hypomelas.</i> - <i>Delias hypoxantha.</i> - <i>Delias imitator.</i> - <i>Delias inexpectata.</i> - <i>Delias isocharis.</i> - <i>Delias isse.</i> - <i>Delias joiceyi.</i> - <i>Delias jordani.</i> - <i>Delias kenricki.</i> - <i>Delias klossi.</i> - <i>Delias kuehni.</i> - <i>Delias kummeri.</i> - <i>Delias ladas.</i> - <i>Delias lemoulti.</i> - <i>Delias leucias.</i> - <i>Delias ligata.</i> - <i>Delias luctuosa.</i> - <i>Delias luteola.</i> - <i>Delias manuselensis.</i> - <i>Delias marguerita.</i> - <i>Delias mariae.</i> - <i>Delias mavroneria.</i> - <i>Delias melusina.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Delias microsticha.</i> - <i>Delias mira.</i> - <i>Delias mitisi.</i> - <i>Delias momea.</i> - <i>Delias mysis.</i> - <i>Delias nais.</i> - <i>Delias neagra.</i> - <i>Delias nigropunctata.</i> - <i>Delias oktanglap.</i> - <i>Delias oraia.</i> - <i>Delias ornytion.</i> - <i>Delias pasithoe.</i> - <i>Delias periboea.</i> - <i>Delias phippi.</i> - <i>Delias poecilea.</i> - <i>Delias pratti.</i> - <i>Delias prouti.</i> - <i>Delias ribbei.</i> - <i>Delias rileyi.</i> - <i>Delias rosamontana.</i> - <i>Delias rosenbergi.</i> - <i>Delias rothschildi.</i> - <i>Delias sacha.</i> - <i>Delias sagessa.</i> - <i>Delias sambawana.</i> - <i>Delias shirozui.</i> - <i>Delias simanabum.</i> - <i>Delias singhapura.</i> - <i>Delias splendida.</i> - <i>Delias stresemanni.</i> - <i>Delias talboti.</i> - <i>Delias tessei.</i> - <i>Delias timorensis.</i> - <i>Delias toxopei.</i> - <i>Delias vidua.</i> - <i>Delias wallastoni.</i> - <i>Delias waterstradti.</i> - <i>Delias yabensis.</i> - <i>Delias zebra.</i> - <i>Delias zebuda.</i> - <i>Elodina egnatia.</i> - <i>Eurema hecabe.</i> - <i>Hebomoia glaucippe.</i> - <i>Hebomoia leucippe.</i> - <i>Ixias balice.</i> - <i>Ixias flavipennis.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Ixias kuehni.</i> - <i>Ixias ludekingi.</i> - <i>Ixias paluensis.</i> - <i>Ixias piepersi.</i> - <i>Ixias reinwardti.</i> - <i>Ixias venilia.</i> - <i>Ixias vollenhovii.</i> - <i>Pareronia argolis.</i> - <i>Pareronia chinki.</i> - <i>Pareronia jobaea.</i> - <i>Pareronia tritaea.</i> - <i>Pareronia valeria.</i> - <i>Saletara cycinna.</i> - <i>Saletara liberia.</i> - <i>Saletara panda.</i> - Nymphalidae: Danainae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Danaus chrysippus.</i> - <i>Danaus ismare.</i> - <i>Danaus plexippus.</i> - <i>Euploea algea.</i> - <i>Euploea corinna.</i> - <i>Euploea configurata.</i> - <i>Euploea dentiplaga.</i> - <i>Euploea eupator.</i> - <i>Euploea gamelia.</i> - <i>Euploea latifasciata.</i> - <i>Euploea leucostictos.</i> - <i>Euploea magou.</i> - <i>Euploea mulciber.</i> - <i>Euploea phaenareta.</i> - <i>Euploea redtenbacheri.</i> - <i>Euploea sylvester.</i> - <i>Idea blanchardii.</i> - <i>Idea durvillei.</i> - <i>Idea idea.</i> - <i>Idea leuconoe.</i> - <i>Idea lynceus.</i> - <i>Idea stoll.</i> - <i>Idea tambusisiana.</i> - <i>Ideopsis gaura.</i> - <i>Ideopsis hewitsoni.</i> - <i>Ideopsis klassika.</i> - <i>Ideopsis vitrea.</i> - <i>Parantica albata.</i> - <i>Parantica cleona.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Parantica menadensis.</i> - <i>Parantica schenkii.</i> - <i>Tirumala choaspes.</i> - <i>Nymphalidae (subfamili lain-lain)</i> - <i>Acraea andromacha.</i> - <i>Acraea issoria.</i> - <i>Acraea moluccana.</i> - <i>Agatasa calydonia.</i> - <i>Amnosia decora.</i> - <i>Apaturina erminea.</i> - <i>Bassarona dunya.</i> - <i>Bassarona labotas.</i> - <i>Cethosia biblis.</i> - <i>Cethosia chrysippe.</i> - <i>Cethosia hypsea.</i> - <i>Cethosia lamarcki.</i> - <i>Cethosia lechenaulti.</i> - <i>Cethosia myrina.</i> - <i>Cethosia penthesilea.</i> - <i>Cethosia tambora.</i> - <i>Charaxes affinis.</i> - <i>Charaxes bernardus.</i> - <i>Charaxes borneensis.</i> - <i>Charaxes durnfordi.</i> - <i>Charaxes elwesi.</i> - <i>Charaxes eurialus.</i> - <i>Charaxes harmodius.</i> - <i>Charaxes latona.</i> - <i>Charaxes madensis.</i> - <i>Charaxes mars.</i> - <i>Charaxes nitebis.</i> - <i>Charaxes ocellatus.</i> - <i>Charaxes orilus.</i> - <i>Charaxes setani.</i> - <i>Charaxes solon.</i> - <i>Cirrochroa imperatrix.</i> - <i>Cirrochroa regina.</i> - <i>Cirrochroa semiramis.</i> - <i>Cynitia iapis.</i> - <i>Cyrestis paulinus.</i> - <i>Cyrestis thyonneus.</i> - <i>Dichorragia nesimachus.</i> - <i>Dichorragia ninus.</i> - <i>Doleschallia bisaltide.</i> - <i>Doleschallia noorna.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Doleschallia hexophthalmos.</i> - <i>Dophla evelina.</i> - <i>Euripus nyctelius.</i> - <i>Euripus robustus.</i> - <i>Euthalia adonia.</i> - <i>Euthalia amabilis.</i> - <i>Euthalia amand.a.</i> - <i>Euthalia anosia.</i> - <i>Euthalia atalanta.</i> - <i>Euthalia whiteheadi.</i> - <i>Euthaliopsis aetion.</i> - <i>Helcyra celebensis.</i> - <i>Helcyra takizawai.</i> - <i>Herona sumatrana.</i> - <i>Hestina divona.</i> - <i>Hypolimnas alimena.</i> - <i>Hypolimnas bolina.</i> - <i>Hypolimnas deois.</i> - <i>Hypolimnas diomea.</i> - <i>Hypolimnas pandarus.</i> - <i>Hypolimnas sumbawana.</i> - <i>Kallima limborgi.</i> - <i>Kallima paralekta.</i> - <i>Kallima spiridiva.</i> - <i>Kaniska canace.</i> - <i>Lexias aeetes.</i> - <i>Lexias aegle.</i> - <i>Lexias aeropus.</i> - <i>Lexias canescens.</i> - <i>Lexias dirtea.</i> - <i>Lexias immaculata.</i> - <i>Mimathyma ambica.</i> - <i>Moduza aemonia.</i> - <i>Moduza procris.</i> - <i>Moduza libnites.</i> - <i>Moduza lycone.</i> - <i>Moduza lymire.</i> - <i>Mynes doubledayi.</i> - <i>Mynes geoffroyi.</i> - <i>Mynes plateni.</i> - <i>Mynes talboti.</i> - <i>Parthenos aspila.</i> - <i>Parthenos sylvia.</i> - <i>Parthenos tigrina.</i> - <i>Polyura alphius.</i> - <i>Polyura athamas.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Polyura cognata.</i> - <i>Polyura dehanii.</i> - <i>Polyura galaxia.</i> - <i>Polyura gilolensis.</i> - <i>Polyura hebe.</i> - <i>Polyura jupiter.</i> - <i>Polyura pyrrhus.</i> - <i>Polyura schreiber.</i> - <i>Prothoe australis.</i> - <i>Prothoe calydonia.</i> - <i>Prothoe franck.</i> - <i>Rhinopalpa polynice.</i> - <i>Rohana macar.</i> - <i>Stibochiona coresia.</i> - <i>Terinos taxiles.</i> - <i>Terinos tethys.</i> - <i>Vanessa buana.</i> - <i>Vanessa dejeani.</i> - <i>Vanessa dilekta.</i> - <i>Vanessa samani.</i> - <i>Vindula arsinoe.</i> - <i>Vindula dejone.</i> - <i>Vindula erota.</i> - <i>Yoma algina.</i> - <i>Yoma sabina.</i> - <i>Nymphalidae: Satyrinae: Amathusiini</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Amathuxidia plateni.</i> - <i>Discophora celinde.</i> - <i>Discophora necho.</i> - <i>Discophora sondaica.</i> - <i>Hyantis hodeva.</i> - <i>Morphopsis albertisi.</i> - <i>Morphopsis meeki.</i> - <i>Morphotenaris schoenbergi.</i> - <i>Taenaris artemis.</i> - <i>Taenaris bioculatus.</i> - <i>Taenaris catops.</i> - <i>Taenaris chionides.</i> - <i>Taenaris cyclops.</i> - <i>Taenaris diana.</i> - <i>Taenaris dimona.</i> - <i>Taenaris dioptrica.</i> - <i>Taenaris domitilla.</i> - <i>Taenaris honrathi.</i> - <i>Taenaris hyperbolus.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Taenaris macrops.</i> - <i>Taenaris myops.</i> - <i>Taenaris onolaus.</i> - <i>Taenaris scylla.</i> - <i>Taenaris selene.</i> - <i>Taenaris urania.</i> - <i>Thaumantis noureddin.</i> - <i>Thaumantis odana.</i> - <i>Zeuxidia amethystus.</i> - <i>Zeuxidia doubledayi.</i> - <i>Zeuxidia luxerii.</i> - Nymphalidae: Satyrinae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elymnias agondas.</i> - <i>Elymnias casiphone.</i> - <i>Elymnias ceryx.</i> - <i>Elymnias ceryxoides.</i> - <i>Elymnias cumaea.</i> - <i>Elymnias cybele.</i> - <i>Elymnias hewittsoni.</i> - <i>Elymnias hicetas.</i> - <i>Elymnias hypermnestra.</i> - <i>Elymnias kamara.</i> - <i>Elymnias nelsoni.</i> - <i>Elymnias nesaea.</i> - <i>Elymnias vitellia.</i> - <i>Lethe europa.</i> - <i>Melanitis amabilis.</i> - <i>Melanitis constantia.</i> - <i>Neorina crishna.</i> - <i>Neorina lowii.</i> - <i>Zethera incerta.</i> - Nymphalidae: Libytheinae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Libythea geoffroy.</i> - Riodinidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Dicallaneura decorata.</i> - <i>Dicallaneura princessa.</i> - <i>Paralaxita damajanti.</i> - <i>Praetaxila satraps.</i> - <i>Praetaxila statira.</i> - <i>Taxila haquinus.</i> - Lycaenidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Amblypodia annetta.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Amblypodia narada.</i> - <i>Arhopala admete.</i> - <i>Arhopala aexone.</i> - <i>Arhopala araxes.</i> - <i>Arhopala arzenia.</i> - <i>Arhopala axiothea.</i> - <i>Arhopala chamaeleona.</i> - <i>Arhopala doreena.</i> - <i>Arhopala eumorphus.</i> - <i>Arhopala fulla.</i> - <i>Arhopala helianthes.</i> - <i>Arhopala hercules.</i> - <i>Arhopala herculina.</i> - <i>Arhopala nobilis.</i> - <i>Arhopala pseudocentaurus.</i> - <i>Arhopalat hamryas.</i> - <i>Artipe dohertyi.</i> - <i>Austrozephyrus absolon.</i> - <i>Bindahara meeki.</i> - <i>Bindahara phocides.</i> - <i>Danis danis.</i> - <i>Danis phroso.</i> - <i>Deudorix epjarbas.</i> - <i>Deudorix epirus.</i> - <i>Drupadia ravindra.</i> - <i>Eliotia jalindra.</i> - <i>Eooxylides tharis.</i> - <i>Heliophorus epicles.</i> - <i>Horaga syrinx.</i> - <i>Hypochrysops anacletus.</i> - <i>Hypochrysops apelles.</i> - <i>Hypochrysops apollo.</i> - <i>Hypochrysops arronica.</i> - <i>Hypochrysops chrysargyrus.</i> - <i>Hypochrysops dicomas.</i> - <i>Hypochrysops elgneri.</i> - <i>Hypochrysops hypates.</i> - <i>Hypochrysops narcissus.</i> - <i>Hypochrysops polycletus.</i> - <i>Hypochrysops pythias.</i> - <i>Hypochrysops siren.</i> - <i>Hypochrysops theon.</i> - <i>Iraota rochana.</i> - <i>Liphyra brassolis.</i> - <i>Luthrodes cleotas.</i> - <i>Manto hypoleuca.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Neocheritra amrita.</i> - <i>Neomyrina nivea.</i> - <i>Poritia philota.</i> - <i>Poritia plateni.</i> - <i>Poritia sumatrae.</i> - <i>Purlisa gigantea.</i> - <i>Rapala domitia.</i> - <i>Rapala jangala.</i> - <i>Sithon nedymond.</i> - <i>Spindasis shama.</i> - <i>Tajuria cippus.</i> - <i>Tajuria discalis.</i> - <i>Tamala marciana.</i> - <i>Zeltus amasa.</i> - Hesperiidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bibasis imperialis.</i> - <i>Choaspes illuensis.</i> - Uraniidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Alcides agathysus.</i> - <i>Alcides liris.</i> - <i>Alcides orontes.</i> - <i>Nyctalemon menoetius.</i> - <i>Nyctalemon patroclus.</i> - <i>Actias groenendaeli.</i> - <i>Actias isis.</i> - <i>Actias maenas.</i> - <i>Antheraea frithi.</i> - <i>Attacus atlas.</i> - <i>Attacus dohertyi.</i> - <i>Attacus inopinatus.</i> - <i>Coscinocera hercules.</i> - <i>Loepa cynopsis.</i> - <i>Loepa sikkima.</i> - Noctuidae, Agaristidae, Geometridae dan Zygaenidae <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cocytia durvillei.</i> - <i>Episteme bisma.</i> - <i>Calysta brevipennis.</i> - <i>Dysphania contrata.</i> - <i>Dysphania malayanus.</i> - <i>Dysphania militalis.</i> - <i>Dysphania numana.</i> - <i>Miliona celebensis.</i> 					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Miliona drucei.</i> - <i>Miliona everetti.</i> - <i>Miliona fulgida.</i> - <i>Miliona glaucans.</i> - <i>Miliona rawakensis.</i> - <i>Chalcosia phalaenaria.</i> - <i>Etersia risa.</i> - <i>Gynautocera philomera.</i> - <i>Histia libelluloides.</i> - <i>Pompelon marginata.</i> 					
XXVI.	Produk hewani tidak dirinci termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, tidak layak untuk dikonsumsi manusia dari jenis:						
91.	ex 0511.99.90	Arthropoda , Lipan dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Scolopendra subspinipes.</i> - <i>Heterometrus fulvipes.</i> - <i>Mastigophorus giganteus.</i> - <i>Selenocosmia amdsti.</i> - <i>Selenocosmia dichromata.</i> - <i>Selenocosmia javanensis.</i> 	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
XXVII.	Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.						
92.	ex 0410.00.10	Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (<i>Collocalia spp.</i>)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Memiliki dokumen sertifikat sanitasi (KH-12) yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk setiap pengiriman Masa berlaku PE TASLI sesuai masa		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			dan kehutanan.	berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XXVIII. Daging							
93.	ex 0203.21.00	Karkas dan setengah karkas dalam keadaan beku dari babi dari jenis: – <i>Sus barbatus</i> . – <i>Sus celebensis</i> . – <i>Sus scrofa</i> . – <i>Sus verrucosus</i> .	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
94.	ex 0203.22.00	Paha, bahu dan potongannya, dalam keadaan beku, bertulang dari babi dari jenis: – <i>Sus barbatus</i> . – <i>Sus celebensis</i> . – <i>Sus scrofa</i> . – <i>Sus verrucosus</i> .	Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.		√	
95.	ex 0208.90.90	Daging <i>Rusa spp.</i>		Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
XXIX. Produk hewani tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; binatang mati dari bab 1 atau 3, layak untuk dikonsumsi manusia							
96.	0208.50.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, segar, dingin atau beku dari binatang melata.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
97.	0210.93.00	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi serta tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang melata.	Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.		√	
98.	ex 0510.00.00	Empedu dari ular, dalam keadaan kering dari jenis: – Ular Lanang-sapi (<i>Coelognathus radiatus</i>) – Ular koros/pucuk (<i>Ptyas korros</i>) – Ular kadut (<i>Homalopsis buccata</i>) – Ular karung (<i>Acrochordus javanicus</i>)	Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
XXX.	Gading, tulang, tempurung kura-kura, tanduk, tanduk rusa, koral, kulit kerang dan bahan ukiran hewani lainnya dikerjakan, serta barang dari bahan tersebut (termasuk barang yang diperoleh melalui pencetakan)						
99.	ex 9601.90.90	Ranggah Rusa dari jenis Rusa <i>Rusa spp</i> (semua jenis rusa), Banteng, Kerbau Liar.	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>		√	
XXXI.	Gading, tempurung kura-kura, whalebone dan whalebone hair, tanduk, tanduk bercabang, kuku (kuku burung, cakar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut						
100.	0507.90.20	Tempurung Kura-Kura.	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>		√	
101.	ex 0507.90.90	Ranggah Rusa (<i>Rusa spp.</i>), Banteng, Kerbau Liar.	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>		√	
XXXII.	Tanaman hidup lainnya (termasuk akarnya), potongan dan cangkakan; sulur jamur						
102.	ex 0602.90.90	Palmae hidup jenis: – Bindang, Budang (<i>Borrassodendron borneensis</i>).	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <p>a. Neraca Komoditas, dalam hal</p>		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Palembang/Indonesia (<i>Caryota no</i>). - Palembang Jawa (<i>Ceratolobus glaucescens</i>). - Pinang Jawa (<i>Pinanga javana</i>). - Daun Payung (<i>Johannesteijsmaria altifrons</i>). - Wanga (<i>Pigafetta flaris</i>). 	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>		√	
XXXIII.	Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak						
103.	ex 1211.90.95	Gaharu Buaya (<i>Aetoxylon sympetalum</i>) dalam bentuk chips	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
104.	ex 1211.90.98	Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>) dalam bentuk potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk.		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√	
105.	ex 1211.90.99	Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>) dalam bentuk selain potongan, dihancurkan atau dalam bentuk bubuk.	Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.			
				Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.			
				Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XXXIV.	Kayu kasar dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar						
106.	ex 4403.49.10	<i>Baulk, sawlog dan veneer log</i> pohon gaharu yang berasal dari tunggul dan akar, dari jenis Gaharu Buaya (<i>Aetoxylon sympetalum</i>)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	
107.	ex 4403.49.90	Selain <i>Baulk, sawlog dan veneer log</i> pohon gaharu yang berasal dari tunggul dan akar, dari jenis: Gaharu Buaya (<i>Aetoxylon sympetalum</i>)		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√	
			Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
				Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.			
XXXV.	Umbi, bonggol, akar berbonggol, batang dibawah tanah, tajuk dan akar tongkat, dorman, sedang tumbuh atau berbunga; tanaman dan akar chicory selain akar dari pos 12.12						
108.	ex 0601.10.00	Dari tanaman jenis: – Bunga Padma (<i>Rafflesia spp.</i>). – Bunga Bangkai Jangkung (<i>Amorphophallus decus-silvae</i>). – Bunga Bangkai Raksasa (<i>Amorphophallus titanum</i>).	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	
XXXVI.	Cangkang moluska, krustasea atau binatang berkulit lunak dan cuttle-bone, tidak dikerjakan atau dikerjakan atau sudah berbentuk barang jadi						
109.	ex 0508.00.20	Dari jenis: – Ketam Kepala Kambing (<i>Cassis cornuta</i>). – Triton Terompet (<i>Charonia tritonis</i>). – Troka, Susu Bundar, Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>). – Batu Laga, Siput Hijau (<i>Turbo/marmoratus</i>).	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
110.	ex 9601.90.19	Cangkang dari Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>), dikerjakan	Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.		√	
111.	ex 9606.29.00	Kancing dari Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>).				√	
112.	ex 9606.30.90	Bentukan Kancing dan <i>button blank</i> dari Cangkang Lola Merah (<i>Rochia nilotica</i>).	Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
XXXVII.	Krustasea, berkulit maupun tidak, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; krustasea diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; krustasea, berkulit, dikukus atau direbus, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam maupun tidak; tepung, tepung kasar dan pellet dari krustasea, layak untuk dikonsumsi manusia						
113.	ex 0306.33.00	<ul style="list-style-type: none"> - Ketam Kelapa (<i>Birgus latro</i>). - Ketam Tapak Kuda (<i>Tachypleus gigas</i>). 	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>		√	
XXXVIII.	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.						
114.	0208.90.10	Paha semua jenis kodok.	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SATS-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SATS-LN.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SATS-LN.</p>		√	
B.	JENIS IKAN (PISCES) YANG TERMASUK DALAM DAFTAR CITES DAN NON CITES YANG MEMERLUKAN SURAT ANGKUT JENIS IKAN LUAR NEGERI (SAJI-LN) DARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
CITES							
I.	Ikan Hidup						

115.	ex 0301.11.95	Ikan Arwana (<i>Scleropages formosus</i>), dari jenis: – Super Red (<i>Scleropages formosus</i>). – Golden Red (<i>Scleropages formosus</i>). – Banjar Red (<i>Scleropages formosus</i>) – Green (<i>Scleropages formosus</i>)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
116.	ex 0301.11.99	Ikan Hidup di Air Tawar, dari jenis: – <i>Hyparcistrus zebra</i> (Sapu Zebra) – <i>Arapaima gigas</i> (Arapaima) – <i>Potamotrygon spp.</i> (Ikan Pari Air Tawar)	Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN.		√	
117.	0301.19.92	Ikan Hidup di Air Laut, dari jenis: – Napoleon Wrasse (<i>Cheilinus undulatus</i>)	Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.		√	
118.	ex 0301.99.59	Ikan Hidup di Air Laut, dari jenis: – Pari gergaji (<i>Anoxypristis cuspidata</i>) – Pari Gergaji (<i>Pristis spp</i>) – Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>) – Pari Manta (<i>Mobula alfredi</i>) – Pari Manta (<i>Mobula birostris</i>) – Pari Manta (<i>Manta spp.</i>) – Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) – Hiu Martil. (<i>Sphyrna spp</i>) – Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) – Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) – Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) – Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) – Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) – Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) – Pari Mobula (<i>Mobula spp.</i>) – Pari kikir (<i>Glaucoctegus spp.</i>) – Pari Liongbun (<i>Rhynchobatus spp.</i>) – Pari Kupu-kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) – Ikan Raja Laut (<i>Latimeria menadoensis</i>) – Kuda Laut (<i>Hippocampus spp.</i>) – Clarion Angelfish (<i>Holacanthus clarionensis</i>)		Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.		√	
II. Ikan segar atau dingin, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging							
119.	ex 0302.81.00	Dogfish dan hiu lainnya, dari jenis: – Hiu Martil (<i>Sphyrna spp.</i>) – Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) – Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) – Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias spp.</i>) – Hiu Mako (<i>Isurus spp.</i>) – Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) – Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) – Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
120.	ex 0302.82.00	Pari dan <i>skates Rajidae</i> , dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.		√	
121.	ex 0302.92.00	Sirip hiu, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Martil. (<i>Sphyrna</i> spp) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 		Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.		√	
122.	ex 0302.99.00	Sirip Pari, Tulang dan Kulit Pari, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 				√	
III.	Ikan beku, tidak termasuk potongan ikan tanpa tulang dan daging						
123.	ex 0303.81.00	Dogfish dan hiu lainnya, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN.		√	
124.	ex 0303.82.00	Pari dan skates Rajidae, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 	Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.		√	
125.	ex 0303.92.00	Sirip hiu, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) 		Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 					
126.	ex 0303.99.00	Sirip Pari, Tulang dan kulit Pari, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 				√	
IV.	Fillet dan daging ikan lainnya, dicincang maupun tidak, segar, dingin, atau beku						
127.	ex 0304.47.00	Fillet segar, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Mako. (<i>Isurus</i> spp) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.		√	
128.	ex 0304.48.00	Fillet segar, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 				√	
129.	ex 0304.56.00	Lain-lain segar dingin ikan Hiu, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 				√	
130.	ex 0304.57.00	Lain-lain segar dingin Ikan Pari, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 				√	
131.	ex 0304.88.00	Fillet beku ikan Hiu dan Pari, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p>			
132.	ex 0304.96.00	<p>Lain-lain beku produk dogfish dan hiu lainnya, dari jenis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 	<p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p>		√	
133.	ex 0304.97.00	<p>Lain-lain beku produk pari dan skates rajiidae, dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 				√	
V.	Ikan dikeringkan dari ikan, diasinkan atau dalam air garam, ikan diasapi, dimasak maupun tidak sebelum proses pengasapan, tepung, pelet dari ikan, layak dikonsumsi manusia						
134.	ex 0305.10.00	<p>Tepung/Bubuk Kuda Laut, dari jenis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuda Laut (<i>Hippocampus</i> spp.) 	<p>PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN.</p>		√	
135.	ex 0305.59.29	<p>Kuda Laut Kering, dari jenis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuda Laut (<i>Hippocampus</i> spp.) 				√	
136.	ex 0305.71.00	<p>Sirip hiu, dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 	<p>Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.</p>		√	
137.	ex 0305.79.90	<p>Sirip pari, dari jenis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) 				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<ul style="list-style-type: none"> - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) 					
VI.	Produk dari ikan atau krustasea, moluska atau invertebrate air lainnya; Ikan mati dari bab 3 tidak layak konsumsi manusia						
138.	ex 0511.91.90	Tulang, Gigi, dan bagian lainnya, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu-Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.		√	
139.	ex 0511.91.30	Kulit hiu dan pari, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Mobula (<i>Mobula</i> spp.) - Pari Kikir (<i>Glaucostegus</i> spp.) - Pari Liong Bun (<i>Rhyncobatus</i> spp.) - Pari Kupu Kupu (<i>Rhina ancylostoma</i>) - Hiu Martil (<i>Sphyrna</i> spp.) - Hiu Koboy (<i>Carcharhinus longimanus</i>) - Hiu Lanjaman (<i>Carcharhinus falciformis</i>) - Hiu Tikus, Hiu Monyet (<i>Alopias</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Isurus</i> spp.) - Hiu Mako (<i>Lamna nasus</i>) - Hiu Putih Besar (<i>Carcharodon carcharias</i>) - Hiu Basking (<i>Cethorinus maximus</i>) 	yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.		√	
NON CITES							
VII.	Ikan Hidup						
140.	0301.11.96	Arwana Jardini (<i>Scleropages jardinii</i>)	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN.		√	
141.	ex 0301.11.99	Ikan Air Tawar, dari jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Pari Air Tawar (<i>Fluvitrygon signifer</i>) - Pari Air Tawar (<i>Urogymnus polylepis</i>) - Pari Air Tawar (<i>Fluvitrygon oxyrhynchus</i>) - Ikan Wader Goa (<i>Barbodes microps</i>) - Ikan Balashark (<i>Balantiocheilos melanopterus</i>) - Belida Borneo (<i>Chitala borneensis</i>) - Belida Lopis (<i>Chitala lopis</i>) - Belida Sumatera (<i>Chitala hypselonotus</i>) - Selusur Maninjau (<i>Homaloptera</i>) 	Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian	Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI.		√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		<i>gymnogaster</i> – Ikan Batak (<i>Neolissochilus thienemanni</i>) – Belida Jawa (<i>Notopterus notopterus</i>) – Ikan Pasa (<i>Schismatorhynchus heterorhynchus</i>) – Arwana Brazil (<i>Osteoglossum bicirrhosum</i>)	yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.			
142.	ex 0301.99.59	Ikan Air Laut, dari jenis: – Pari Kai (<i>Urolophus kaianus</i>)				√	
VIII.	Invertebrata air selain krustasea dan moluska, hidup, segar, dingin, beku, dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam; invertebrata air selain krustasea dan moluska diasapi, dimasak maupun tidak sebelum atau selama proses pengasapan; tepung, tepung kasar dan pellet dari invertebrata air selain krustasea dan moluska, layak untuk dikonsumsi manusia						
143.	ex 0308.90.10	Bambu Laut (<i>Isis hippuris</i>) hidup.	PE TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN (TASLI): SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perubahan PE TASLI: Perubahan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Perpanjangan PE TASLI: Perpanjangan SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku PE TASLI sesuai masa berlaku SAJI-LN. Masa berlaku perubahan PE TASLI selama sisa masa berlaku PE TASLI. Masa berlaku perpanjangan PE TASLI sesuai masa berlaku perpanjangan SAJI-LN.		√	
144.	ex 0308.90.20	Bambu Laut (<i>Isis hippuris</i>) segar atau dingin.				√	
145.	ex 0308.90.30	Bambu Laut (<i>Isis hippuris</i>) beku.				√	
146.	ex 0308.90.40	Bambu Laut (<i>Isis hippuris</i>) dikeringkan, diasinkan atau dalam air garam.				√	
147.	ex 0308.90.50	Bambu Laut (<i>Isis hippuris</i>) diasapi.				√	

V. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	44.07	Kayu digergaji yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S); kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses finger jointed dengan ketebalan melebihi 6 mm.		1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (<i>ligno selulosa</i>) dan tidak berkambium berupa kayu kelapa, kayu kelapa sawit dan bambu. 2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: a. Kayu olahan dalam bentuk S4S (<i>surfaced four side</i>), yaitu produk kayu olahan			
		- Pohon jenis konifera:					
148.	ex 4407.11.00	-- Dari pohon pinus (<i>Pinus spp.</i>)					√

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
149.	ex 4407.12.00	-- Dari pohon fir (<i>Abies spp.</i>) and spruce (<i>Picea spp.</i>)		yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus: - berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp</i> , <i>Intsia bijuga</i> , <i>Intsia retusa</i> , <i>Intsia plurijuga</i> , <i>Intsia palembanica</i>), meranti putih (<i>shorea assamica</i> , <i>shorea sororia</i> , <i>shorea gysbertsi ana</i> , <i>shorea retinodes</i> , <i>shorea ochracea</i> , <i>shorea lamellata</i> , <i>shorea koordersi</i> , <i>shorea virescens</i> , <i>shorea roxburghii</i> , <i>shorea javanica</i> , <i>shorea hypochra</i> , <i>shorea bracteolata</i> , <i>shorea resinosa</i> , <i>shorea agami</i> , <i>shorea spp</i> , <i>shorea dealbata</i> , <i>shorea henryana</i> , <i>shorea sericeiflora</i> , <i>shorea hentonyensis</i> , <i>shorea gratissima</i> , <i>shorea stalura</i> , <i>shorea farinosa</i> , <i>shorea polita</i> , <i>parashorea malaanonan</i>) dan meranti kuning (<i>shorea acuminatissima</i> , <i>shorea balanocar poides</i> , <i>shorea fequetiana</i> , <i>shorea gibbosa</i> , <i>shorea hopeifolia</i> , <i>shorea longisperma</i> , <i>shorea polyandra</i> , <i>shorea scollaris</i> , <i>shorea multiflora</i> , <i>shorea blumutensis</i> , <i>shorea xantophylla</i> , <i>shorea spp</i> , <i>shorea dolichocarpa</i> , <i>shorea faguetioides</i> , <i>shorea peltata</i> , <i>shorea maxima</i> , <i>shorea resina-</i>			√
150.	ex 4407.19.00	-- Lain-lain					√
		- Dari kayu tropis:					
	4407.21	-- Mahogani (<i>Switenia spp.</i>):					
151.	ex 4407.21.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
152.	ex 4407.21.90	--- Lain-lain					√
	4407.22	-- Virola, Imbuia dan Balsa:					
153.	ex 4407.22.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
154.	ex 4407.22.90	--- Lain-lain					√
	4407.25	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:					
		--- Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda:					
155.	ex 4407.25.11	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
156.	ex 4407.25.19	---- Lain-lain					√
		--- Meranti Bakau:					
157.	ex 4407.25.21	---- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
158.	ex 4407.25.29	---- Lain-lain					√
	4407.26	-- Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan:					
159.	ex 4407.26.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
160.	ex 4407.26.90	--- Lain-lain					√
	4407.27	-- Sapelli:					
161.	ex 4407.27.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
162.	ex 4407.27.90	--- Lain-lain					√
	4407.28	-- Iroko:					
163.	ex 4407.28.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
164.	ex 4407.28.90	--- Lain-lain					√
	4407.29	-- Lain-lain:					
		--- Jelutung (<i>Dyera spp.</i>):					
165.	ex 4407.29.11	---- Diketam, diampelas atau end-jointed				√	
166.	ex 4407.29.19	---- Lain-lain				√	
		--- Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>):					
167.	ex 4407.29.21	---- Diketam, diampelas atau end-jointed				√	

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
168.	ex 4407.29.29	---- Lain-lain		<p><i>nigra</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.0 mm².</p> <ul style="list-style-type: none"> - berasal dari selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.0 mm². - Berlaku untuk pengapalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean <p>b. Kayu olahan dalam bentuk S4S (<i>surfaced four side</i>), yaitu produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp</i>, <i>Intsia bijuga</i>, <i>Intsia retusa</i>, <i>Intsia plurijuga</i>, <i>Intsia palembanica</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm². - berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm². - Berlaku untuk pengapalan mulai 1 Januari 2022 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor 			√	
		--- Kempas (<i>Koompassia spp.</i>):						
169.	ex 4407.29.31	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√
170.	ex 4407.29.39	---- Lain-lain						√
		--- Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>):						
171.	ex 4407.29.41	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√
172.	ex 4407.29.49	---- Lain-lain						√
		--- Ramin (<i>Gonystylus spp.</i>):						
173.	ex 4407.29.51	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√
174.	ex 4407.29.59	---- Lain-lain						√
		--- Jati (<i>Tectona spp.</i>):						
175.	ex 4407.29.61	--- Diketam, diampelas atau end-jointed						√
176.	ex 4407.29.69	---- Lain-lain						√
		--- Balau (<i>Shorea spp.</i>):						
177.	ex 4407.29.71	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√
178.	ex 4407.29.79	---- Lain-lain						√
		--- Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>):						
179.	ex 4407.29.81	---- Diketam, diampelas atau end-jointed						√
180.	ex 4407.29.89	---- Lain-lain						√
		--- Lain-lain:						
181.	ex 4407.29.91	---- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√	
182.	ex 4407.29.92	---- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain					√	
183.	ex 4407.29.94	---- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√	
184.	ex 4407.29.95	---- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain					√	
185.	ex 4407.29.96	---- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed					√	
186.	ex 4407.29.97	---- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain					√	
187.	ex 4407.29.98	---- Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed					√	
188.	ex 4407.29.99	---- Lain-lain					√	
		- Lain-lain:						

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	4407.91	-- Dari kayu ek (<i>Quercus spp.</i>):		pabean.			
189.	ex 4407.91.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
190.	ex 4407.91.90	--- Lain-lain					√
	4407.92	-- Dari kayu beech (<i>Fagus spp.</i>):					
191.	ex 4407.92.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
192.	ex 4407.92.90	--- Lain-lain					√
	4407.93	-- Dari kayu maple (<i>Acer spp.</i>):					
193.	ex 4407.93.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
194.	ex 4407.93.90	--- Lain-lain					√
	4407.94	-- Dari kayu cherry (<i>Prunus spp.</i>):					
195.	ex 4407.94.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
196.	ex 4407.94.90	--- Lain-lain					√
	4407.95	-- Dari kayu ash (<i>Fraxinus spp.</i>):					
197.	ex 4407.95.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
198.	ex 4407.95.90	--- Lain-lain					√
	4407.96	-- Dari kayu birch (<i>Betula spp.</i>):					
199.	ex 4407.96.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
200.	ex 4407.96.90	--- Lain-lain					√
	4407.97	-- Dari kayu poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>):					
201.	ex 4407.97.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
202.	ex 4407.97.90	--- Lain-lain					√
	4407.99	-- Lain-lain:					
203.	ex 4407.99.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed					√
204.	ex 4407.99.90	--- Lain-lain					√
				3. Toleransi ukuran dan kecacatan: a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine - defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.			
				4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.			√

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>5. Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan Laporan Surveyor (LS) sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>			
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak		<p>1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium berupa kayu kelapa, kayu kelapa sawit dan bambu.</p> <p>2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut:</p> <p>a. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yaitu produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp, Intsia bijuga, Intsia retusa, Intsia plurijuga, Intsia palembanica</i>), meranti putih (<i>shorea assamica, shorea sororia, shorea gysbertsiana, shorea retinodes, shorea ochracea, shorea lamellata, shorea, koordersi, shorea virescens, shorea roxburghii, shorea</i> 			
205.	ex 4409.10.00	- Pohon jenis konifera					√
		- Pohon selain jenis konifera:					
206.	ex 4409.22.00	-- Dari kayu tropis					√
207.	ex 4409.29.00	-- Lain-lain					√

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p><i>javanica, shorea hypochra, shorea bracteolata, shorea resinosa, shorea agami, shorea spp, shorea dealbata shorea henryana, shorea sericeiflora, shorea hentonyensis, shorea gratissima, shorea stalura, shorea farinosa, shorea polita, parashorea malaanonan) dan meranti kuning (shorea acuminatis sima, shorea balanocarpoides, shorea fequetiana, shorea gibbosa, shorea hopeifolia, shorea longisperma, shorea polyandra, shorea scollaris, shorea multiflora, shorea blumutensis, shorea xantophylla, shorea spp, shorea dolichocarpa, shorea faguetioides, shorea peltata, shorea maxima, shorea resina-nigra)</i> dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.0 mm².</p> <ul style="list-style-type: none"> - berasal dari selain kayu merbau, meranti putih dan meranti kuning dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.0 mm². - Berlaku untuk pengapalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean <p>b. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yaitu produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau</p>			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - berasal dari kayu merbau (<i>Intsia sp, Intsia bijuga, Intsia retusa, Intsia plurijuga, Intsia palembanica</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm². - berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm². - Berlaku untuk pengapalan mulai 1 Januari 2022 dibuktikan dengan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang dari kantor pabean. <p>c. <i>Decorative Profile</i> yaitu Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan membentuk kayu dengan <i>mesin moulder</i>, sedemikian rupa sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi <i>decorative</i>) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ukuran luas penampang tidak lebih dari 12.750 mm²; 2) Untuk <i>Decorative Profile</i> Muka lebar: <ul style="list-style-type: none"> - <i>decorative</i> sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka lebar pada satu sisi; - tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang- 			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>kurang ya 3 mm; - tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 6 mm; - tebal lebih dari 50 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 10 mm.</p> <p>3) Untuk <i>Decorative Profile</i> Muka tebal: - <i>decorative</i> sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi; - lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 3 mm; - lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 6 mm; - lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 15 mm; - lebar lebih dari 100 mm, kedalaman <i>decorative</i> sekurang-kurangnya 20 mm.</p> <p>Untuk <i>Decorative Profile</i> dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm² tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman <i>decorativenya</i> Bila terdapat profil pada 2 (dua) sisi maka kedalaman profile merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.</p>			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>d. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (<i>Door Jamb</i>) atau Kusen Jendela (<i>Window Jamb</i>) dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200 mm².</p> <p>e. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (<i>Door Frame</i>) atau Rangka Jendela (<i>Window Frame</i>) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tebal tidak lebih dari 40 mm; - luas penampang tidak lebih dari 6.600 mm². <p>f. <i>Wall Panel</i>, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (<i>tongue and groove</i>), alur dan alur (<i>groove and groove</i>) atau <i>shiplap</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 2 mm; - lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 3 mm; - lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 5 mm. <p>g. <i>Flooring</i>, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dengan luas penampang tidak</p>			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>lebih dari 7.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (<i>tongue and groove</i>), alur dan alur (<i>groove and groove</i>) atau <i>shiplap</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 2 mm; - lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 3 mm; - lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 5 mm. <p>h. <i>Decking</i>, mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm dan luas penampang tidak lebih dari 9.000 mm², dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin dan balau; - tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam <i>reeded/groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm; - tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam <i>reeded/groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3 mm; - tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam <i>reeded/groove</i> pada sisi lebar sekurang-kurangnya 5 mm. <p>Bila terdapat <i>reeded/groove</i></p>			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>pada 2 (dua) sisi maka edalaman <i>reeded/groove</i> merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut. Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi <i>reeded</i> atau diberi 2 (dua) <i>groove</i> dengan jarak yang proporsional pada sepanjang kayunya.</p> <p>i. <i>Flooring</i> untuk <i>Truck, Container, Ship Deck</i> dan <i>Wagon</i>, dalam bentuk lidah dan alur (<i>tongue and groove</i>) atau <i>shiplap</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dari jenis kayu merbau, keruing, kempas dan bangkirai; - tebal tidak lebih dari 50 mm; - luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm²; - dalam alur dan tinggi lidah dan kedalaman <i>shiplap</i> sekurang-kurangnya 5 mm. <p>Khusus <i>pole, main sill, cross sill</i> dan <i>truck body</i> harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus diekspor bersamaan dengan <i>flooringnya</i>.</p> <p>j. <i>Post</i> dan <i>Beam</i> yaitu Produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi <i>reeded/groove</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - luas penampang tidak 			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>lebih dari 4.500 mm² mempunyai <i>reeded/groove</i> pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> - luas penampakan g tidak lebih dari 8.100 mm² mempunyai <i>reeded/groove</i> pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm; - luas penampakan g diatas 8.100 mm² sampai dengan 14.400 mm² mempunyai <i>reeded/groove</i> pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 4 mm. <p>k. <i>Window Board</i>, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - salah satu sisi tebal diberi bentuk <i>profile bullnose</i> (lengkung setengah lingkaran); - mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm; - luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm². <p>3. Toleransi ukuran dan kecacatan:</p> <p>a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. <p>b. Cacat karena pengerjaan</p>			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>mesin (<i>machine - defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.</p> <p>4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.</p> <p>5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>			
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.		1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (ligno selulosa) dan tidak berkambium berupa kayu kelapa, kayu kelapa sawit dan bambu.			
208.	ex 4418.10.00	- kusen jendela					√
209.	ex 4418.20.00	- kusen pintu dan ambang pintu					√
210.	ex 4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan konstruksi beton		2. Harus memenuhi Kriteria teknis			√

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
211.	ex 4418.50.00	- Atap sirap dan shake		sebagai berikut: Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan, dengan ketentuan harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.			√	
212.	ex 4418.60.00	- Post dan beam					√	
		- Rakitan panel penutup lantai:						
213.	ex 4418.74.00	-- Lain-lain, untuk lantai mosaik					√	
214.	ex 4418.75.00	-- Lain-lain, multilayer					√	
215.	ex 4418.79.00	-- Lain-lain					√	
	4418.99	-- Lain-lain:						
216.	ex 4418.99.10	--- Panel kayu seluler			3. <i>Toleransi</i> ukuran dan kecacatan:			√
217.	ex 4418.99.90	--- Lain-lain			a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine - defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.			√
					4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.			
				5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan / atau usaha menengah berupa pembebanan				

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>			
	94.06	Bangunan prapabrikasi.					
	9406.10	- Dari kayu:					
218.	9406.10.90	-- Lain-Lain		<p>1. Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (<i>ligno selulosa</i>) dan tidak berkambium berupa kayu kelapa, kayu kelapa sawit dan bambu.</p> <p>2. Harus memenuhi Kriteria teknis sebagai berikut: Bangunan Prefabrikasi dari kayu dengan ketentuan harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.</p> <p>3. <i>Toleransi</i> ukuran dan kecacatan: a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut: - tebal tidak lebih dari 0,5 mm; - lebar tidak lebih dari 1 mm; - panjang tidak lebih dari 50 mm. b. Cacat karena pengerjaan mesin (<i>machine - defect</i>) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume</p>			√

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>yang diekspor.</p> <p>4. Dalam hal terdapat Produk Industri Kehutanan yang diragukan pemenuhan kriteria teknisnya, Surveyor dapat meminta persetujuan dari Tim Koordinasi yang terdiri dari unsur Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan.</p> <p>5. Pemerintah dapat memberikan fasilitasi kepada usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah berupa pembebanan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan LS sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun berjalan.</p> <p>6. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>			

VI. INTAN KASAR

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	71.02	Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau disusun.	ET Intan Kasar:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:			
219.	7102.10.00	- Tidak disortir	1. <i>Self Declaration</i> atau Deklarasi Mandiri mengenai data perusahaan;	a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau	√	√	√
		- Industri	2. IUP dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√	√	√
220.	7102.21.00	-- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
221.	7102.31.00	- Bukan Industri -- Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah	<p>3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Perubahan ET Intan Kasar: 1. ET Intan Kasar yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Perpanjangan ET Intan Kasar: ET Intan Kasar yang masih berlaku.</p> <p>PE Intan Kasar: 1. ET Intan Kasar; 2. Surat pernyataan yang menyatakan sumber tambang intan kasar, identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta spesifikasi intan kasar yang akan di ekspor, pelabuhan muat, rencana waktu eksportasi, negara tujuan, nama dan alamat perusahaan (importir) di negara tujuan ekspor; dan 3. Laporan realisasi ekspor tahun sebelumnya bagi eksportir yang telah mendapatkan PE dan/atau rencana ekspor tahun berjalan.</p> <p>Perubahan PE Intan Kasar: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Intan Kasar yang masih berlaku; 2. ET Intan Kasar yang telah mengalami perubahan; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>PE Intan Kasar yang diekspor kembali: 1. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB); 2. ET Intan Kasar atau IT Intan Kasar yang bersangkutan; dan 3. Dokumen terkait dan Sertifikat Intan Kasar dari badan/instansi penerbit di negara peserta <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS) yang disertakan pada waktu Intan Kasar tersebut dimasukkan/diimpor ke Indonesia.</p>	<p>Intan Kasar adalah intan yang termasuk dalam klasifikasi untuk 3 (tiga) Pos Tarif/HS (7102) yang dikenakan lartas.</p> <p>LS pada intan kasar yang dimaksud adalah berupa Sertifikat Intan Kasar/ <i>Kimberley Process Certification Scheme</i> (KPCS) yang di terbitkan dari Surveyor yang di tunjuk oleh Menteri Perdagangan.</p> <p>Sertifikat Intan Kasar adalah dokumen wajib ekspor dalam setiap melakukan ekspor intan kasar sesuai dengan aturan KPCS. Dalam hal ekspor Intan Kasar yang menggunakan PE Intan Kasar yang diekspor kembali, Sertifikat Intan Kasar yang dilampirkan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh negara asal.</p> <p>Masa berlaku ET Intan Kasar 3 (tiga) Tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Perubahan ET Intan Kasar berlaku selama sisa masa berlaku ET Intan Kasar.</p> <p>Masa berlaku perpanjangan ET Intan Kasar adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Masa berlaku PE Intan Kasar 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Intan Kasar selama sisa masa berlaku PE Intan Kasar.</p> <p>Masa berlaku PE Intan Kasar yang diekspor kembali untuk 1 (satu) kali pengiriman.</p>	√	√	√

VII. BAHAN BAKU MASKER DAN MASKER

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
222.	ex 5603.11.00	Kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari filamen buatan dengan berat tidak lebih dari 25g/m ²	<p>PE Bahan Baku Masker:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan Surat Pernyataan Mandiri memiliki persediaan untuk kebutuhan dalam negeri yang dilengkapi laporan keuangan dan daftar nama kepemilikan perusahaan <p>Perubahan PE Bahan Baku Masker</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> PE Bahan Baku Masker yang masih berlaku; dan Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan satuan, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> PE Bahan Baku Masker yang masih berlaku; dan Laporan Realisasi Ekspor. 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku PE Bahan Baku Masker:</p> <ol style="list-style-type: none"> Paling lama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau Paling lama 1 (satu) tahun dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku perubahan PE Bahan Baku Masker selama sisa masa berlaku PE Bahan Baku Masker.</p>		√	
223.	ex 5603.91.00	Kain bukan tenunan jenis meltblown nonwoven terbuat dari bahan selain filamen buatan dengan berat tidak lebih dari 25 g/m ²					
224.	ex 6307.90.90	Masker Respirator N-95	<p>PE Masker:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan Surat Pernyataan Mandiri memiliki persediaan untuk kebutuhan dalam negeri yang dilengkapi laporan keuangan dan daftar nama kepemilikan perusahaan. <p>Perubahan PE Masker</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> PE Masker yang masih berlaku; dan Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan satuan, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> PE Masker yang masih berlaku; dan Laporan Realisasi Ekspor. 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan Neraca Komoditas.</p> <p>Masa berlaku PE Masker:</p> <ol style="list-style-type: none"> Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau Paling lama 1 (satu) tahun dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku perubahan PE Masker selama sisa masa berlaku PE Masker.</p>		√	

VIII. TIMAH

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
225.	ex 8001.10.00	Timah Murni Batangan	<p>ET Timah Murni Batangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/ IUPK, KK atau IUP Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; 2. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 3. Dalam hal terdapat kerjasama jual beli bijih timah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, juga harus memenuhi: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Perjanjian Kerja sama antar IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi atau KK atau IUP Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; atau b. Surat Perjanjian Kerja sama antara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi atau KK atau IUP Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dengan IPR (Izin Penambang Rakyat) <p>Perubahan ET Timah Murni Batangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>PE Timah Murni Batangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Murni Batangan; 2. Bukti status piutang terhadap penerimaan negara bukan pajak berupa iuran tetap dan/atau royalti atas bahan baku Timah yang digunakan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Timah Murni Batangan adalah Timah Murni dengan kandungan stannum (Sn) paling rendah 99,9 % dalam bentuk batangan yang merupakan hasil dari kegiatan pengolahan dan pemurnian biji timah oleh smelter.</p> <p>Dengan jumlah unsur pengotor lainnya paling tinggi 0.1% dengan kadar masing-masing paling tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Besi (Fe) ≤ 0.005% (50 ppm); 2) Aluminium (Al) ≤ 0.001% (10 ppm); 3) Arsenik (As) ≤ 0.03% (300 ppm); 4) Bismuth (Bi) ≤ 0.015% (150 ppm); 5) Kadmium (Cd) ≤ 0.001% (10 ppm); 6) Tembaga (Cu) ≤ 0.015% (150 ppm); 7) Timbal (Pb) ≤ 0.030% (300 ppm); 8) Antimoni (Sb) ≤ 0.015% (150 ppm); dan/atau 9) Seng (Zn) ≤ 0.001% (10 ppm). <p>Dimensi ukuran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Panjang atas : 410 - 540 mm 2) Panjang bawah: 270 - 390 mm 3) Lebar atas : 100 - 160 mm 4) Lebar bawah : 88 - 125 mm 5) Tinggi : 64 - 125 mm <p>Berat 1 (satu) batang Timah Murni Batangan: 25 Kg dengan toleransi ±</p>	√	√	√

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>3. Laporan realisasi ekspor yang telah mendapatkan PE sebelumnya, dan/atau Rencana ekspor selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Perubahan PE Timah Murni Batangan</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Murni Batangan yang mengalami perubahan; 2. PE Timah Murni Batangan yang masih berlaku; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan satuan, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ET Timah Murni Batangan yang masih berlaku; 2. PE Timah Murni Batangan yang masih berlaku; dan 3. Laporan realisasi ekspor. 	<p>2 Kg.</p> <p>Pengemasan maksimum 40 batang dengan total berat 1000 kg ± 20 kg per kemasan.</p> <p>Setiap perusahaan hanya dapat memiliki satu jenis pengakuan Eksportir Terdaftar Timah, yaitu pengakuan sebagai ET-Timah Murni Batangan atau pengakuan sebagai ET-Timah Industri.</p> <p>Rencana Ekspor sebagaimana dimaksud pada persyaratan untuk mendapatkan PE Timah Murni Batangan, paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asal Bahan Baku Bijih Timah - Provinsi/ Kabupaten/Kota - Pos Tarif/HS - Uraian Barang - Rencana Ekspor/Volume Ekspor Dalam 1 (satu) Tahun - Perkiraan Harga (US\$/TNE) <p>ET Timah Murni Batangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor timah murni batangan.</p> <p>Perubahan ET Timah Murni Batangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Timah Murni Batangan.</p> <p>Masa berlaku PE Timah Murni Batangan berlaku selama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Perubahan PE Timah Murni Batangan berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Murni Batangan.</p>	√	√	√
226.	ex 3810.10.00	- Preparat bersifat asam untuk permukaan	ET Timah Industri:	Penerbitan Persetujuan Ekspor	√	√	√

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		logam; bubuk atau pasta untuk menyolder, memateri dan mengelas terdiri dari logam dan bahan lain	Pernyataan Mandiri (<i>Self Declaration</i>) yang menyatakan bahwa perusahaan merupakan industri timah.	berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
227.	ex 8003.00.10	- Batang untuk menyolder	<p>Perubahan ET Timah Industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> ET Timah Industri yang masih berlaku; Dokumen yang mengalami perubahan, dan Surat Keterangan Perubahan Data dari perusahaan. <p>PE Timah Industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> ET Timah Industri yang masih berlaku; Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan Laporan realisasi ekspor bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya. <p>Perubahan PE Timah Industri Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> ET Timah Industri yang mengalami perubahan; PE Timah Industri yang masih berlaku; dan Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan satuan, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> ET Timah Industri yang masih berlaku; PE Timah Industri yang masih berlaku; dan Rekomendasi perubahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. 		√	√	√
228.	ex 8003.00.90	- Lain-lain			√	√	√
229.	ex 8311.30.91	--- Dalam gulungan			√	√	√
230.	ex 8311.30.99	--- Lain-lain			√	√	√
231.	ex 8311.90.00	- Lain-lain			Timah Solder adalah Timah Paduan dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 99,7 % dalam bentuk kawat / <i>wire</i> , <i>solder bar extrude</i> , <i>bar casting</i> /canai, <i>bar</i> segitiga sama sisi, <i>solder pasta/cream</i> , <i>solder powder</i> , <i>solder ball</i> , <i>solder half ball</i> , dan <i>solder tape/pita</i> , yang digunakan untuk menyolder dan mengelas. Kandungan Besi (Fe) paling tinggi 0.005%. Satu atau lebih unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Perak (Ag) ≥ 0.1% (1000 ppm); Tembaga (Cu) ≥ 0.1% (1000 ppm); Bismuth (Bi) ≥ 0.1% (1000 ppm); Timbal (Pb) ≥ 0.1% (1000 ppm); Nikel (Ni) ≥ 0.03% (300 ppm); Germanium (Ge) ≥ 0.005% (50 ppm); Antimoni (Sb) ≥ 0.1% (1000 ppm); Zinc (Zn) ≥ 0.1% (1000 ppm); dan/atau Indium (In) ≥ 0.1% (1000 ppm). Bentuk Timah Solder: <ol style="list-style-type: none"> Kawat/<i>wire</i> yang memiliki diameter paling tinggi 3 mm; <i>Solder bar extrude</i> dan 	√	√

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p><i>casting/ canai</i>;</p> <p>a) Panjang maksimal: 330 mm ± 5 mm</p> <p>b) Lebar maksimal : 20 mm ± 5 mm</p> <p>c) Tebal maksimal : 10 mm ± 5 mm</p> <p>d) Berat maksimal :1 Kg per unit</p> <p>3) Segitiga sama sisi dengan panjang sisi paling tinggi 20 mm ± 5 mm dan panjang paling tinggi 330 mm ± 5 mm;</p> <p>4) Solder pasta/cream;</p> <p>5) Solder powder;</p> <p>6) Solder ball, solder half ball dengan diameter maksimal 50 mm ± 5 mm;</p> <p>7) Solder tape/pita dengan ketebalan maksimal 0.5 mm yang digulung dalam bobin.</p> <p>Cara pengemasan (<i>packaging</i>):</p> <p>1) Timah Solder berbentuk kawat/wire digulungkan dalam bobin dimasukkan dalam dus/karton box maksimum 25 Kg/gulungan;</p> <p>2) Timah Solder selain berbentuk kawat/ wire menggunakan karton box maksimum 25 Kg.</p> <p>Penandaan Timah Solder yang diekspor harus diberi kemasan atau label yang paling sedikit memuat:</p> <p>1) Kandungan komposisi paduan Stannum (Sn) dan Besi (Fe);</p> <p>2) Buatan Indonesia;</p> <p>3) Merek;</p> <p>4) Bentuk dan/atau Dimensi;</p> <p>5) Berat Bersih; dan</p> <p>6) Tanggal Pembuatan.</p> <p>ET Timah Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor timah industri.</p>			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>Perubahan ET Timah Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Timah Industri.</p> <p>Masa berlaku PE Timah Industri berlaku selama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Timah Industri berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Industri.</p>			
232.	ex 8007.00.20	- Pelat, lembaran dan strip, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm		Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:	√	√	√
233.	ex 8007.00.30	- Foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau bahan alas semacam itu, maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm (tidak termasuk alasnya); bubuk dan serpih		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√	√	√
234.	ex 8007.00.40	- Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong)		Barang Lain dari Timah adalah barang lain yang terbuat dari Timah dengan kandungan Stannum (Sn) paling tinggi 96 % dalam bentuk pelat, lembaran strip, foil, pembuluh, pipa, alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa, tempat atau kotak sigaret, asbak, peralatan rumah tangga lainnya, dan tabung yang dapat dilipat.	√	√	√
235.	ex 8007.00.91	-- Tempat atau kotak sigaret; asbak		Kandungan Besi (Fe) paling tinggi 0.005%.	√	√	√
236.	ex 8007.00.92	-- Peralatan rumah tangga lainnya		Satu atau lebih unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut:	√	√	√
237.	ex 8007.00.93	-- Tabung yang dapat dilipat		1) Bismuth (Bi) ≥ 0.1% (1000 ppm);	√	√	√
238.	ex 8007.00.99	-- Lain-lain		2) Tembaga (Cu) ≥ 0.4% (4000 ppm);			
				3) Perak (Ag) ≥ 0.1% (1000 ppm);			
				4) Nikel (Ni) ≥ 0.03% (300 ppm);			
				5) Antimoni (Sb) ≥ 0.1% (1000 ppm);			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				ppm); 6) Zinc (Zn) \geq 0.1% (1000 ppm); dan/atau 7) Indium (In) \geq 0.1 % (1000 ppm). Penandaan Barang Lainnya Dari Timah yang diekspor harus diberi kemasan atau label yang paling sedikit memuat: 1. Kandungan komposisi paduan Stannum (Sn) dan Besi (Fe); 2. Buatan Indonesia; 3. Merek; 4. Bentuk dan/atau Dimensi; 5. Berat Bersih; dan 6. Tanggal Pembuatan. Masa berlaku ET Timah Industri selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor timah industri. Perubahan ET Timah Industri berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Timah Industri. Masa berlaku PE Timah Industri berlaku selama 1 (satu) tahun takwim. Masa berlaku perubahan PE Timah Industri berlaku selama sisa masa berlaku PE Timah Industri.			

IX. SISA DAN SKRAP LOGAM

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
239.	7204.10.00	Sisa dan skrap dari besi tuang.	PE Sisa dan Skrap Logam: 1. Rencana ekspor sisa dan skrap logam selama 1 (satu) tahun; 2. Rekomendasi dari kementerian yang	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau		√	
240.	7204.21.00	Sisa dan skrap dari baja stainless.				√	
241.	7204.29.00	Sisa dan skrap dari baja paduan selain dari baja				√	

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		stainless.					
242.	7204.30.00	Sisa dari skrap dari besi atau baja dilapis timah.	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan;	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
243.	7204.41.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah dengan bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.	3. Laporan realisasi ekspor bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya.	Pos Tarif/HS 7204.10.00, 7204.29.00, 7204.30.00, 7204.41.00, dan 7204.49.00 hanya dapat diekspor dari Pulau Batam dan khusus yang berasal dari Pulau Batam.		√	
244.	7204.49.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah, selain bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.	Perubahan PE Sisa dan Skrap Logam Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Sisa dan Skrap Logam yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam: a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
245.	7404.00.00	Sisa dan skrap tembaga.				√	
246.	ex 7404.00.00	Sisa dan skrap perunggu.				√	
247.	ex 7404.00.00	Sisa dan skrap kuningan.				√	
248.	7503.00.00	Sisa dan skrap nikel.				√	
249.	7602.00.00	Sisa dan skrap aluminium.				√	
250.	7902.00.00	Sisa dan skrap seng.		Masa berlaku perubahan PE Sisa dan Skrap Logam selama sisa masa berlaku PE Sisa dan Skrap Logam.		√	

X. BARANG CONTOH PRODUK INDUSTRI PERTAMBANGAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
251.	2609.00.00	Bijih Timah dan Konsentratnya	PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan Untuk Keperluan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan/atau Pemurnian:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:		√	√
	26.20	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya.		a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau			
		- Lain-lain:	1. Rencana pengembangan smelter;	b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
	2620.99	-- Lain-lain:	2. Surat Pernyataan keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian; dan			√	√
252.	2620.99.10	--- Terak dan timah keras	3. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan	Boleh diekspor hanya untuk barang contoh untuk penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan		√	√
253.	ex 2620.99.90	--- Lain-lain. Tailing dan Amang Timah				√	√

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	dan/atau pemurnian. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan paling sedikit memuat: a. Maksud dan tujuan pengiriman Barang Contoh ke luar negeri; b. Jenis, Pos Tarif/HS dan jumlah Barang Contoh; c. Pelabuhan Muat; d. Negara Tujuan. Masa berlaku PE Barang Contoh Produk Industri Pertambangan paling lama 1 (satu) tahun dan hanya untuk 1 (satu) kali pengiriman.			

XI. PREKURSOR NON FARMASI

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
254.	2806.10.00	- Hidrogen klorida (asam hidroklorida)	ET Prekursor Non Farmasi: Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	√	√	√
255.	2807.00.00	Asam sulfat; oleum.			√	√	√
256.	2841.61.00	-- Kalium permanganat	Perubahan ET Prekursor Non Farmasi: 1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	Masa berlaku ET Prekursor Non Farmasi selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.	√	√	√
257.	2902.30.00	- Toluena			√	√	√
258.	2909.11.00	-- Dietil eter	Perpanjangan ET Prekursor Non Farmasi: 1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan 2. Rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.	Masa berlaku perubahan ET Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku ET Prekursor Non Farmasi.	√	√	√
259.	2914.11.00	-- Aseton			√	√	√
260.	2914.12.00	-- Butanon (metil etil keton)	PE Prekursor Non Farmasi:	Masa berlaku perpanjangan ET Prekursor Non Farmasi selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal	√	√	√
261.	2914.31.00	-- Fenilaseton (fenilpropan-2-one)			√	√	√
262.	2915.24.00	-- Asetat anhidrida			√	√	√
263.	2916.34.00	-- Asam fenilasetat dan garamnya			√	√	√
264.	2922.43.00	-- Asam antranilat dan garamnya			√	√	√
265.	2924.23.00	-- Asam 2-Asetamidobenzoat (asam N-asetilantranilat) dan garamnya			√	√	√
266.	2932.91.00	-- Isosafrol			√	√	√
267.	2932.92.00	-- 1-(1,3-Benzodioksol-5-il) propan-2-on			√	√	√

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
268.	2932.93.00	-- Piperonal	<p>1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku;</p> <p>2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan</p> <p>3. Rekomendasi dari:</p> <p>a. Kepala Badan Narkotika Nasional, dan</p> <p>b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Prekursor Non Farmasi</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <p>1. ET Prekursor Non Farmasi yang telah mengalami perubahan;</p> <p>2. PE Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku; dan</p> <p>3. Dokumen yang mengalami perubahan.</p> <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan satuan, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <p>1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku;</p> <p>2. PE Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku;</p> <p>3. Laporan Realisasi Ekspor; dan</p> <p>4. Rekomendasi perubahan dari:</p> <p>a. Kepala Badan Narkotika Nasional, dan</p> <p>b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan</p>	diterbitkan.	√	√	√	
269.	2932.94.00	-- Safrol		1. ET Prekursor Non Farmasi yang masih berlaku;	√	√	√	
270.	2933.32.00	-- Piperidina dan garamnya		2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	Masa berlaku PE Prekursor Non Farmasi selama 1 (satu) tahun takwim.	√	√	√
271.	2939.41.00	-- Efedrin dan garamnya		2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	√	√	√	
272.	2939.42.00	-- Pseudoefedrin (INN) dan garamnya		2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	Masa berlaku perubahan PE Prekursor Non Farmasi selama sisa masa berlaku PE Prekursor Non Farmasi.	√	√	√
273.	2939.44.00	-- Norefedrin dan garamnya		2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	√	√	√	
274.	2939.49.10	--- Fenilpropanolamin (PPA)		2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	√	√	√	
275.	2939.61.00	-- Ergometrin (INN) dan garamnya		2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	1. ET Prekursor Non Farmasi harus memberitahukan rencana pengapalan kepada Kepala BNN yang mencakup:	√	√	√
276.	2939.62.00	-- Ergotamin (INN) dan garamnya		2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	a. Jenis barang;	√	√	√
277.	2939.63.00	-- Asam lisergat dan garamnya		2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	b. Jumlah barang;			
			2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	c. Pelabuhan muat;				
			2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	d. Tanggal keberangkatan kapal;				
			2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	e. Pelabuhan; dan				
			2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	f. Negara tujuan ekspor.				
			2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	2. Atas pemberitahuan rencana pengapalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala BNN harus menyampaikan <i>Pre Export Notification</i> (PEN) kepada Instansi / Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor.				
			2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	3. Atas penyampaian PEN sebagaimana dimaksud pada angka 2, Instansi/Badan/Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor menyampaikan jawaban atas rencana ekspor dimaksud paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian PEN.				
			2. Laporan realisasi ekspor Prekursor Non Farmasi untuk ET Prekursor Non Farmasi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor tahun berjalan; dan	4. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja Instansi/Badan/Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak memberikan				

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>jawaban, negara tujuan ekspor dianggap dapat menerima pelaksanaan ekspor Prekursor Non Farmasi.</p> <p>5. Kepala BNN harus menyampaikan pemberitahuan kepada ET Prekursor Non Farmasi atas PEN yang disampaikan ke negara tujuan ekspor dengan tembusan kepada instansi terkait paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak jawaban PEN diterima atau setelah 5 (lima) hari kerja dalam hal Instansi/Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor tidak memberikan konfirmasi.</p> <p>6. ET Prekursor Non Farmasi hanya dapat melaksanakan ekspor setelah mendapat pemberitahuan dari BNN atas PEN yang disampaikan oleh Instansi / Badan /Lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor.</p> <p>7. Kepala BNN dapat menerbitkan peraturan pelaksanaan mengenai tata cara penerbitan PEN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.</p>			

XII. PUPUK UREA NON SUBSIDI

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
278.	3102.10.00	- Urea, dalam larutan air maupun tidak	PE Pupuk Urea Non Subsidi:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Hanya boleh diekspor oleh produsen pupuk yang merupakan Anak		√	
279.	ex 3105.10.90	-- Lain-lain Pupuk Urea dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi dari 10 kg	1. Surat Keterangan Alokasi Ekspor (SKAE) Pupuk Urea Non Subsidi yang diterbitkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero); dan 2. Surat pernyataan yang menyatakan: a. Pupuk urea yang akan diekspor merupakan Pupuk Urea Non Subsidi; dan b. PT Pupuk Indonesia (Persero)			√	

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
				<p>menjamin ketersediaan Pupuk Urea Subsidi di dalam negeri.</p> <p>Perubahan PE Pupuk Urea Non Subsidi:</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Pupuk Urea Non Subsidi yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan satuan, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Pupuk Urea Non Subsidi yang masih berlaku; 2. Surat Keterangan Perubahan Data dari PT Pupuk Indonesia (Persero); dan 3. Laporan Realisasi Ekspor. 	<p>Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).</p> <p>Jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang diekspor setiap tahun ditetapkan berdasarkan Rapat Koordinasi dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kebutuhan pupuk dalam negeri serta mempertimbangkan usulan dari PT Pupuk Indonesia (Persero).</p> <p>Rapat Koordinasi adalah rapat antar kementerian/lembaga yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dilaksanakan pada bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan.</p> <p>Dalam keadaan tertentu, jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang telah ditetapkan dapat diubah berdasarkan Rapat Koordinasi.</p> <p>Perubahan jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang dapat diekspor dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ketersediaan dan kebutuhan pupuk di dalam negeri.</p> <p>Jumlah Pupuk Urea Non Subsidi yang diekspor ditetapkan dalam bentuk matriks kebutuhan dan alokasi pupuk urea non subsidi yang akan diekspor paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saldo awal tahun; 2. Produksi tahun alokasi; 3. Kebutuhan dalam negeri; 4. Stok akhir tahun alokasi; 5. Urea tersedia setelah alokasi stok akhir tahun; dan 6. Potensi yang dapat diekspor. 			

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
					<p>Matrik kebutuhan dan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor disampaikan kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan tembusan pimpinan kementerian/lembaga yang terkait.</p> <p>Berdasarkan alokasi Pupuk Urea Non Subsidi yang akan diekspor PT Pupuk Indonesia (persero) melakukan pembagian alokasi jumlah Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi kepada Anak Perusahaan dengan menerbitkan SKAE Pupuk Urea Non Subsidi.</p> <p>Masa berlaku PE Pupuk Urea Non Subsidi selama 1 (satu) tahun takwim.</p> <p>Masa berlaku perubahan PE Pupuk Urea Non Subsidi selama sisa masa berlaku PE Pupuk Urea Non Subsidi.</p>			

XIII. BAHAN BAKAR LAIN

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	22.07	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.		ET Bahan Bakar Lain:	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
280.	2207.10.00	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya		1. <i>Self Declaration</i> yang menyatakan Badan Usaha (BU) Bahan Bakar Lain; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Bahan Bakar Lain.		√	√	√
	2207.20	- Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun kadarnya:		Perubahan ET Bahan Bakar Lain:	Ekspor Bahan Bakar Lain yang mengandung Biodiesel /Fatty Acid Methyl Esther berasal dari Palm termasuk dalam Pos Tarif/HS ex 3826.00.90 tidak dikenakan ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.			
		-- Etil alkohol didenaturasi, termasuk alkohol dimetilasi:		1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.				
281.	2207.20.11	--- Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99% menurut volumenya		PE Bahan Bakar Lain:	Masa berlaku ET Bahan Bakar Lain selama perusahaan yang	√	√	√
282.	ex 2207.20.19	--- Lain-lain	Ethyl alkohol di denaturasi dengan kadar alkohol sampai dengan 99% menurut volumenya	1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi ekspor Bahan Bakar Lain bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya dan/atau rencana ekspor		√	√	√

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
	38.26	Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70% menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.	3. Rekomendasi dari: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan Bahan Bakar; atau b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Bahan Bakar Lain.				
		-Biodiesel, tidak mengandung minyak petroleum:		Masa berlaku ET Bahan Bakar Lain selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Bahan Bakar Lain.				
283.	3826.00.10	-- Coconut methyl ester (CME)				√	√	√
		-- Palm Methyl Ester (termasuk palm kernel methyl ester):			Masa berlaku perubahan ET Bahan Bakar Lain selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Bahan Bakar Lain.			
284.	3826.00.21	--- Dengan kandungan alkil ester 96,5% atau lebih tetapi tidak melebihi 98%				√	√	
285.	3826.00.22	--- Dengan kandungan alkil ester melebihi 98%				√	√	
286.	3826.00.29	--- Lain-lain				√	√	√
287.	3826.00.30	-- Lain-lain			Masa berlaku PE Bahan Bakar Lain Baru selama 1 (satu) tahun takwim.	√	√	√
288.	ex 3826.00.90	- Lain-Lain	Perubahan PE Bahan Bakar Lain: Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. ET Bahan Bakar Lain yang mengalami perubahan; 2. PE Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; dan 3. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan Pos Tarif/HS, Uraian barang, jumlah dan satuan, pelabuhan muat dan/atau negara tujuan: 1. ET Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 2. PE Bahan Bakar Lain yang masih berlaku; 3. Laporan Realisasi Ekspor; 4. Rekomendasi perubahan dari: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai keperluan Bahan Bakar; atau b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Masa berlaku perubahan PE Bahan Bakar Lain selama sisa masa berlaku PE Bahan Bakar Lain.				

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			perindustrian, untuk ET Bahan Bakar Lain yang mengekspor Bahan Bakar Lain sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.				

XIV. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	27.09	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, mentah.	ET Minyak Bumi dan Gas Bumi: 1. Pernyataan Mandiri (<i>Self Declaration</i>) yang menyatakan Badan Usaha (BU) dan/atau Badan Usaha Tetap (BUT) Minyak Bumi dan Gas Bumi; dan 2. Perizinan Usaha di bidang Minyak Bumi dan Gas Bumi.	Masa berlaku ET Minyak Bumi dan Gas Bumi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi.			
289.	2709.00.10	- Minyak petroleum mentah			√	√	√
290.	2709.00.20	- Kondensat			√	√	√
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.	Perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; 2. Rekomendasi Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi bagi yang telah mendapatkan PE sebelumnya.	Masa berlaku perubahan ET Minyak Bumi dan Gas Bumi selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi. Gas Bumi dalam bentuk gas dengan Pos Tarif/HS 2711.21.10 dan 2711.21.90 yang ekspornya dialirkan langsung melalui pipa ke luar daerah pabean dikecualikan dari ketentuan PE dan kewajiban LS. Masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi: a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
	2710.12	-- Minyak ringan dan preparatnya:					
		--- Bahan bakar motor, bertimbal:					
291.	2710.12.11	---- Dari RON 97 dan lebih	Perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi: 1. ET Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku; 2. PE Minyak Bumi dan Gas Bumi yang masih berlaku;	Masa berlaku perubahan PE Minyak Bumi dan Gas Bumi selama sisa masa berlaku PE Minyak Bumi dan Gas Bumi.	√	√	√
292.	2710.12.12	---- Dari RON 90 dan lebih tetapi di bawah RON 97			√	√	√
293.	2710.12.13	---- Dari RON lainnya			√	√	√
		--- Bahan bakar motor, tanpa timbal:					

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		---- Dari RON 97 dan lebih:	3. Laporan realisasi ekspor; dan 4. Rekomendasi perubahan Ekspor Minyak Bumi dan Gas Bumi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
294.	2710.12.21	----- Tidak dicampur			√	√	√
295.	2710.12.22	----- Dicampur dengan etanol			√	√	√
296.	2710.12.23	----- Lain-lain			√	√	√
		--- Dari RON 90 dan lebih tetapi dibawah RON 97:					
297.	2710.12.24	----- Tidak dicampur			√	√	√
298.	2710.12.25	---- Dicampur dengan etanol			√	√	√
299.	2710.12.26	---- Lain-lain			√	√	√
		---- Dari RON lainnya:					
300.	2710.12.27	----- Tidak dicampur			√	√	√
301.	2710.12.28	----- Dicampur dengan etanol			√	√	√
302.	2710.12.29	----- Lain-lain			√	√	√
		--- Bahan bakar pesawat terbang, dari jenis yang digunakan dalam mesin piston pesawat terbang:					
303.	2710.12.31	---- Oktan 100 dan lebih			√	√	√
304.	2710.12.39	---- Lain-lain	√	√	√		
	2710.19	-- Lain-lain:					
		--- Bahan bakar diesel; minyak bahan bakar:					
305.	2710.19.71	---- Bahan bakar kendaraan bermesin diesel	√	√	√		
306.	2710.19.72	---- Bahan bakar diesel lainnya	√	√	√		
307.	2710.19.79	---- Minyak bahan bakar	√	√	√		
308.	2710.19.81	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala 23° C atau lebih	√	√	√		
309.	2710.19.82	--- Bahan bakar turbin pesawat terbang (bahan bakar jet) yang mempunyai titik nyala kurang dari 23°C	√	√	√		
310.	2710.19.83	--- Kerosin lainnya	√	√	√		
	27.11	Gas petroleum dan gas hidrokarbon lainnya.					
		- Dicairkan:					
311.	2711.11.00	-- Gas alam	√	√	√		
312.	2711.12.00	-- Propana	√	√	√		
313.	2711.13.00	-- Butana	√	√	√		
314.	2711.19.00	-- Lain-lain	√	√	√		

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		- Dalam bentuk gas:					
	2711.21	-- Gas alam:					
315.	2711.21.10	--- Dari jenis yang digunakan sebagai bahan bakar motor			√	√	√
316.	2711.21.90	--- Lain-lain			√	√	√
	29.09	Eter, eter alkohol, eter-fenol, eter-alkohol-fenol, alkohol peroksida, eter peroksida, keton peroksida (mempunyai rumus kimia tertentu maupun tidak), dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya.					
		- Eter asiklik dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya					
317.	ex 2909.19.00	-- Lain-lain <i>Dimethyl Ether</i>			√	√	√

XV. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
MINERAL LOGAM DAN BUKAN LOGAM							
318.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan <i>brightness</i> $\geq 79\%$, $\leq 47\%$ SiO_2 , dan $\geq 36\%$ Al_2O_3		Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan / atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki: - IUP Operasi Produksi/IUP, atau - IUPK Operasi Produksi/IUP K, atau - IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau - IUI. Pos Tarif/HS ex 7403.11.00 yang berasal dari kawasan berikat dikecualikan dari kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis (LS).			√
319.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan <i>brightness</i> $\geq 79\%$, $\geq 47\%$ SiO_2 , $\geq 36\%$ Al_2O_3 , dan ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> $\geq 99\%$					√
320.	ex 2508.40.10 ex 2508.40.90 ex 3824.99.99	<i>Ball clay</i> dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung dengan kadar $> 20\%$ Al_2O_3 , $< 1,5\%$ Fe_2O_3 , $< 60\%$ SiO_2 , dan <i>Whiteness-spectrofometer</i> dibakar $1220^\circ C > 79$					√
321.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 <i>mesh</i> $\geq 80\%$					√
322.	ex 2522.10.00 ex 2825.90.00	Kapur tohor dengan kadar $\geq 96\%$ CaO					√
323.	ex 2522.20.00 ex 2825.90.00	Kapur padam/kapur kembang/ slake lime dengan kadar $\geq 70\%$ $Ca(OH)_2$					√
324.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan $\geq 10\%$ ($K_2O + Na_2O$) dan $\leq 1\%$ Fe_2O_3					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
325.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat ($ZrSiO_4$) dengan kadar $\geq 63\%$ ($ZrO_2 + HfO_2$) $d_{50} = 1,43 \pm 0,16 \mu m$					√
326.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat ($ZrSiO_4$) dengan kadar $\geq 62\%$ ($ZrO_2 + HfO_2$) $d_{50} = 1,1 \pm 0,2 \mu m$					√
327.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat ($ZrSiO_4$) dengan kadar $\geq 65,5\%$ ($ZrO_2 + HfO_2$) lolos saringan 60 mesh $\geq 95\%$					√
328.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat ($ZrSiO_4$) dengan kadar $\geq 64\%$ ($ZrO_2 + HfO_2$) lolos saringan 325 mesh $\geq 95\%$					√
329.	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 3824.99.99	Zeolit olahan dengan KTK ≥ 80 meq/100 gram					√
330.	ex 2606.00.00	Proppant dengan kadar $\geq 72\% Al_2O_3$ (Granulated) dengan API <i>Crush Test</i> 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh $\leq 5,2\%$, fraksi ukuran -30+50 mesh $\leq 2,5\%$, fraksi ukuran -40+70 mesh $\leq 2,0\%$, dan <i>Apparent Specific Gravity</i> (ASG) $\geq 3,27$					√
331.	ex 2615.10.00 ex 2825.60.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran $\geq 99\%$ ($ZrO_2 + HfO_2$)					√
332.	2618.00.00	Terak butiran (pasir terak) dari industri pembuatan besi atau baja					√
333.	2619.00.00	Terak, sampah (selain terak butiran), kerak logam dan sisa lainnya dari pembuatan besi atau baja					√
334.	ex 2620.99.90	Sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda					√
335.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar $\geq 99\%$ Te					√
336.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar $\geq 99\%$ Se					√
337.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar $\geq 90\%$ Se					√
338.		Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang $\geq 99\%$, yaitu:					
	ex 2805.30.00	a. Skandium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	b. Itrium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	c. Lantanum dengan kadar $\geq 99\%$					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2805.30.00	d. Serium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	l. Disprosium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar $\geq 99\%$					√
	ex 2805.30.00	q. Lutesium dengan kadar $\geq 99\%$					√
339.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar $\geq 98\%$ TeO_2					√
340.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{ZrOCl}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$					√
341.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar $\geq 98\%$ ZnO					√
342.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar $\geq 98\%$ ZnO_2					√
343.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar $\geq 98\%$ Al_2O_3					√
344.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar $\geq 90\%$ Al_2O_3					√
345.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{Al}(\text{OH})_3$					√
346.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida ($\text{Cr}(\text{OH})_3$) dengan kadar $\geq 47\%$ Cr					√
347.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar $\geq 98\%$ MnO_2					√
348.	ex 2820.10.00	<i>Electrolytic manganese dioxide</i> dengan kadar $\geq 90\%$ MnO_2 dan K < 250 ppm					√
349.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar $\geq 42\%$ Mn dan < 4% MnO_2					√
350.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar $\geq 90\%$ Mn_3O_4					√
351.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar $\geq 65\%$ Co					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
352.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida (Co(OH) ₂) dengan kadar ≥ 50% Co					√
353.	ex 2823.00.00 ex 3206.11.10 ex 3206.11.90	Titanium dioksida produk pemurnian dengan kadar ≥ 85% TiO ₂					√
354.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar > 98% PbO					√
355.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar ≥ 98% PbO ₂					√
356.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Hydroxide Presipitate</i> (MHP) dengan kadar ≥ 25% Ni					√
357.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar ≥ 50% Ni					√
358.	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar ≥ 65% Ni					√
359.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar ≥ 90% Sb ₂ O ₃					√
360.	ex 2825.80.00	Diantimon pentaoksida dengan kadar ≥ 95% Sb ₂ O ₅					√
361.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar ≥ 90% Nb ₂ O ₅					√
362.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar ≥ 98% Zn(OH) ₂					√
363.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar ≥ 90% Ta ₂ O ₅					√
364.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar ≥ 98% Te(OH) ₄					√
365.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar ≥ 98% Pb(OH) ₂					√
366.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar ≥ 20% Ni					√
367.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar ≥ 90% MnCl ₂					√
368.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂ dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar ≥ 19% Co					√
369.	ex 2827.39.90	Titanium tetraklorida dengan kadar ≥ 87% TiCl ₄					√
370.	ex 2829.19.00	Kromium klorat (Cr(ClO ₃) ₂) dengan kadar ≥ 16% Cr					√
371.	ex 2830.90.90	Kobalt sulfida (CoS) dengan kadar ≥ 40% Co					√
372.	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00	Nikel sulfida (NiS) dengan kadar ≥ 40% Ni					√
373.	ex 2832.20.00	Kromium sulfat (Cr ₂ (SO ₃) ₃) dengan kadar ≥ 28% Cr					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
374.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO_4 dan $\text{NiSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar $\geq 20\%$ Ni					√
375.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat ($\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$) dengan kadar $\geq 14\%$ Cr					√
376.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar $\geq 90\%$ MnSO_4					√
377.	ex 2833.29.90	Zirkonium Sulfat (ZOS) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{Zr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$					√
378.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{Zr}_2\text{O}_8(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$					√
379.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO_4 dan $\text{CoSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar $\geq 19\%$ Co					√
380.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit ($\text{Cr}(\text{NO}_2)_3$) dengan kadar $\geq 25\%$ Cr					√
381.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat ($\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$ dan $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar $\geq 12\%$ Cr					√
382.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat (CrPO_4) dengan kadar $\geq 20\%$ Cr					√
383.	ex 2836.50.10 ex 2836.50.90	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar $\geq 98\%$ CaCO_3 dan berat jenis $\leq 0,7$ g/cc					√
384.	ex 2836.99.90	<i>Hydroxide Nickel Carbonate</i> (HNC) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni					√
385.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar $\geq 90\%$ MnCO_3					√
386.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar $\geq 90\%$ $\text{ZrOCO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$					√
387.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat (NiCO_3) dengan kadar $\geq 40\%$ Ni					√
388.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat (CoCO_3) dengan kadar $\geq 40\%$ Co					√
389.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat ($\text{Cr}_2(\text{CO}_3)_3$) dengan kadar $\geq 16\%$ Cr					√
390.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar $\geq 90\%$ KMnO_4					√
391.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat ($\text{Cr}(\text{MnO}_4)$) dengan kadar $\geq 12\%$ Cr					√
392.	ex 2842.90.90	<i>Amonium Zirkonium Karbonat</i> (AZC) dengan kadar $\geq 90\%$ $(\text{NH}_4)_3\text{ZrOH}(\text{CO}_3)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
393.	ex 2842.90.90	Kalium Heksafloro Zirkonat (KFZ) dengan kadar $\geq 90\%$ K_2ZrF_6					√
394.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar $\geq 99\%$ REOH					√
395.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar $\geq 99\%$ REO					√
396.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar $\geq 90\%$ $H_2ZrO_2(C_2H_3O_2)_2$					√
397.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power $\geq 70\%$ atau <i>Specific Surface Area</i> ≥ 150 m ² /g atau konduktivitas ≥ 300 μ S/cm					√
398.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Sulfide Presipitate</i> (MSP) dengan kadar $\geq 45\%$ Ni					√
399.	ex 7001.00.00	<i>Cullet</i> (leburan kuarsa) dengan kadar $\geq 80\%$ SiO_2					√
400.	ex 7106.10.00 ex 7106.91.00 ex 7106.92.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar $\geq 99\%$ Ag					√
401.	ex 7108.11.00 ex 7108.12.10 ex 7108.12.90 ex 7108.13.00	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar $\geq 99\%$ Au					√
402.	ex 7110.11.10 ex 7110.19.00	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar $\geq 99\%$ Pt					√
403.	ex 7110.21.10 ex 7110.29.00	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar $\geq 99\%$ Pd					√
404.	ex 7201.10.00 ex 7201.20.00	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
405.	ex 7202.11.00 ex 7202.19.00	Fero mangan dengan kadar $\geq 60\%$ Mn					√
406.	ex 7202.29.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
407.	ex 7202.30.00	Fero silikon mangan dengan kadar $\geq 60\%$ Mn					√
408.	ex 7202.41.00 ex 7202.49.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero kromium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
409.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $\geq 4\%$ Ni					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
410.	ex 7201.50.00	Nickel Pig Iron (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} \leq 4\%$, dan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
411.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk ingot, dengan kadar $\geq 8\%$ Ni					√
412.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $\geq 4\%$ Ni					√
413.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar $2\% \leq \text{Ni} \leq 4\%$, dan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
414.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
415.	ex 7202.80.00	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten dengan kadar $> 75\%$ Fe					√
416.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar $\geq 65\%$ Ti					√
417.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
418.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar $\geq 75\%$ Fe					√
419.	ex 7203.10.00 ex 7203.90.00	Besi spon dengan kadar $\geq 72\%$ Fe					√
420.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) dengan kadar $\geq 72\%$ Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi					√
421.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar $\geq 99,9\%$ Cu					√
422.	ex 7403.13.00 ex 7403.19.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab, dengan kadar $\geq 99,9\%$ Cu					√
423.	ex 7403.29.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar $\geq 20\%$ Te					√
424.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar $\geq 70\%$ Ni					√
425.	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar $\geq 93\%$ Ni					√
426.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar $\geq 93\%$ Ni					√
427.	ex 7801.10.00 ex 7801.91.00 ex 7801.99.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar $\geq 90\%$ Timbal (Pb)					√
428.	ex 7901.11.00 ex 7901.12.00 ex 7901.20.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar $\geq 90\%$ Seng (Zn)					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
429.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar \geq 90% W					√
430.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar \geq 90% W					√
431.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar \geq 93% Co					√
432.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar \geq 93% Co					√
433.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa dengan kadar \geq 65% Ti					√
434.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium dalam bentuk bubuk dengan kadar \geq 65% Ti					√
435.	ex 8109.20.00	Zirkonium tidak ditempa dengan kadar \geq 95% Zr					√
436.	ex 8109.20.00	Zirkonium dalam bentuk bubuk dengan kadar \geq 95% Zr					√
437.	ex 8109.90.00	Spon zirkonium dengan kadar \geq 85% Zr					√
438.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar \geq 99% Sb					√
439.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar \geq 49% Mn dan \leq 4% MnO ₂					√
440.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar \geq 60% Mn					√
441.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar \geq 60% Cr					√
442.	ex 8112.21.00 ex 8112.29.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar \geq 99% Cr					√
443.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dalam bentuk lainnya dengan kadar \geq 60% Cr					√
444.	ex 8112.92.00	Hafnium tidak ditempa dengan kadar \geq 95% Hf					√
445.	ex 8112.92.00	Hafnium dalam bentuk bubuk kadar \geq 95% Hf					√
BATUAN							
446.	ex 2514.00.00 ex 6803.00.00	Slate (Batu Sabak) yang telah dilakukan pemotongan		Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:			√
447.	ex 2515.12.10 ex 2515.12.20 ex 6802.10.00 ex 6802.21.00 ex 6802.91.10	Marmer yang hanya dilakukan pemotongan dan/atau pemolesan dalam bentuk ubin, balok, dan slab tanpa proses lebih lanjut		- IUP Operasi Produksi/IUP, atau - IUPK Operasi Produksi/IUP K,			√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
448.	ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00 ex 2517.49.00 ex 6802.10.00 ex 6802.23.00 ex 6802.93.10 ex 6802.93.90	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran maksimal 100 cm x 80 cm x 60 cm		- atau - IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau - IUI.			√
449.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran maksimal 100 cm x 80 cm x 60 cm					√
450.	ex 2517.10.00	Kerikil, gravel, batu pecah atau batu tumbuk, yang lazim digunakan untuk campuran beton, untuk mengeraskan jalan atau untuk rel kereta api atau pemberat lainnya, shingle dan flint, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer					√
451.	ex 2517.49.00	Butir, keping dan bubuk, dari batuan dari pos 25.15 atau 25.16, diolah dengan dipanaskan maupun tidak, selain dari granit dan marmer					√
452.	ex 2530.90.90	Toseki yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan <i>slab</i>					√
453.	ex 2517.49.00 ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Obsidian yang telah dilakukan pemanasan dengan kandungan air ≤ 1 %					√
454.	ex 2530.10.00 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Perlit yang sudah dilakukan pemanasan dengan kandungan air ≤ 1 %					√
455.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan <i>slab</i> dengan ukuran ketebalan maksimal 5 cm, atau dalam bentuk batu hias					√
456.	ex 7103.99.00	Agat, Giok (jade), Opal, dan Topas yang sudah dilakukan pemolesan dapat dalam bentuk batu permata					√
457.	ex 7103.99.00	Chert (rijang), Garnet, Jasper, Kalsedon, Krisopras, dan Onik yang sudah dilakukan					√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		pemolesan					
SILIKA, KUARSA, KONSENTRAT, LUMPUR ANODA							
458.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack sand</i> dengan kadar $\geq 98,5\%$ SiO ₂ , roundness $\geq 60\%$, <i>sphericity</i> $\geq 70\%$, kelarutan dalam asam klorida $\leq 1,3\%$ mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, dan fraksi ukuran -30+50 mesh $\leq 12,8\%$, atau fraksi ukuran -30+70 mesh $\leq 5,2\%$, atau fraksi ukuran -40+70 mesh $\leq 8,7\%$	Hasil Pengolahan berupa Silika dan Kuarsa PE Produk Pertambangan: 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUI; 2. Bagi IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga harus memenuhi Surat perjanjian kerjasama jual beli Silika dan Kuarsa, dengan: a. IUP Operasi Produksi/IUP, atau b. IUPK Operasi Produksi/IUPK; dan 3. Rencana ekspor selama 1 (satu) tahun.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	√
459.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar $> 90\%$ SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh $\geq 90\%$, <i>clay content</i> $\leq 0,20\%$, kadar air $\leq 1\%$, dan <i>roundness</i> $\geq 50\%$	2. Bagi IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan dan IUI, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, juga harus memenuhi Surat perjanjian kerjasama jual beli Silika dan Kuarsa, dengan: a. IUP Operasi Produksi/IUP, atau b. IUPK Operasi Produksi/IUPK; dan 3. Rencana ekspor selama 1 (satu) tahun.	Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan / atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki: - IUP Operasi Produksi / IUP, atau - IUPK Operasi Produksi / IUP K, atau - IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau - IUI.		√	√
460.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>low iron silica sand</i> dengan kadar $> 99,5\%$ SiO ₂ dan < 120 ppm Fe ₂ O ₃				√	√
461.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar $> 95\%$ SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> $> 85\%$ atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> $> 90\%$, dan lolos saringan 16 mesh	Perubahan PE Produk Pertambangan Dalam hal perubahan identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. Dalam hal perubahan selain identitas eksportir: 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Laporan realisasi ekspor; 3. Surat pernyataan yang menyatakan alasan perubahan; dan 4. Perubahan rencana ekspor.	Masa berlaku PE Produk Pertambangan: a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan.		√	√
462.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 62\%$ Fe dan $\leq 1\%$ TiO ₂ .	Hasil pengolahan Konsentrat besi, Konsentrat mangan, Konsentrat tembaga, Konsentrat timbal, Konsentrat seng, Konsentrat kromit, Konsentrat ilmenite, atau Konsentrat rutil.	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	√
463.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10	Konsentrat besi laterit (gunit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ (Al ₂ O ₃ +SiO ₂).				√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 2601.12.90		PE Produk Pertambangan:	Konsentrat besi, Konsentrat pasir besi, Pellet konsentrat pasir besi, Konsentrat mangan, Konsentrat tembaga, Konsentrat timbal, Konsentrat seng, Konsentrat kromit, Konsentrat ilmenite, dan Konsentrat rutil hanya dapat diekspor sampai tanggal 10 Juni 2023.			
464.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar > 56% Fe dan 1% < TiO ₂ ≤ 25%	1. IUP Operasi Produksi/IUP atau IUPK Operasi Produksi/IUPK; dan 2. Rekomendasi Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			√	√
465.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar > 54% Fe dan 1% < TiO ₂ ≤ 25%				√	√
466.	ex 2602.00.00	Konsentrat mangan dengan kadar ≥ 49% Mn		Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:		√	√
467.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu	Perubahan PE Produk Pertambangan			√	√
468.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb	Dalam hal perubahan identitas eksportir:			√	√
469.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn	1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan	- IUP Operasi Produksi/IUP, atau		√	√
470.	ex 2610.00.00	Konsentrat kromit dengan kadar ≥ 40% Cr ₂ O ₃ dan ≥ 13% Fe	2. Dokumen yang mengalami perubahan.	- IUPK Operasi Produksi/IUP K, atau		√	√
471.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar ≥ 45% TiO ₂	Dalam hal perubahan selain identitas eksportir:	- IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau		√	√
472.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar ≥ 90% TiO ₂	1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Rekomendasi perubahan Ekspor Produk Pertambangan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor.	- IUI.		√	√
				Masa berlaku PE Produk Pertambangan: a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.			
				Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan.			
473.	ex 2620.29.00 ex 7112.99.90	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)	Hasil pemurnian berupa Lumpur Anoda (anoda slime). PE Produk Pertambangan: 1. Izin Usaha Industri (IUI); dan 2. Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia,	Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. Hanya dapat diekspor sampai tanggal		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Produk Pertambangan</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan selain identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Rekomendasi perubahan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor. 	<p>10 Juni 2023.</p> <p>Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IUP Operasi Produksi/IUP, atau - IUPK Operasi Produksi/IUP K, atau - IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau - IUI. <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan.</p>			
474.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi dengan resin dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan <i>bending strength</i> ≥ 45 kg/m ² , lolos saringan 30 mesh $\geq 90\%$, kadar air $\leq 0,20\%$, <i>Loss On Ignition (LOI)</i> $\leq 2\%$, dan <i>resin content</i> $\geq 1,20\%$	Sama dengan persyaratan untuk PE Produk Pertambangan Hasil pengolahan berupa Silika dan Kuarsa.	Sama dengan keterangan untuk PE Produk Pertambangan Hasil pengolahan berupa Silika dan Kuarsa.		√	√
	BAUKSIT						
475.	ex 2606.00.00	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (<i>washed bauxite</i>) dengan kadar $\geq 42\%$ Al ₂ O ₃	<p>PE Produk Pertambangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IUP Operasi Produksi bauksit/IUP atau IUPK Operasi Produksi bauksit/IUPK; dan 2. Rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau data 	<p>Hanya dapat diekspor sampai tanggal 10 Juni 2023.</p> <p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal 		√	√

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<p>yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Perubahan PE Produk Pertambangan</p> <p>Dalam hal perubahan identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan. <p>Dalam hal perubahan selain identitas eksportir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PE Produk Pertambangan yang masih berlaku; 2. Rekomendasi perubahan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan; dan 3. Laporan realisasi ekspor. 	<p>Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan kewajiban Laporan Suveyor (LS) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IUP Operasi Produksi / IUP, atau - IUPK Operasi Produksi / IUP K, atau - IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau - IUI. <p>Masa berlaku PE Produk Pertambangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Selama 1 (satu) tahun takwim, dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai masa berlaku rekomendasi, atau paling lama 1 (satu) tahun dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan <p>Masa berlaku perubahan PE Produk Pertambangan selama sisa masa berlaku PE Produk Pertambangan.</p>			

XVI. BARANG PERTAMBANGAN UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEPERLUAN EKSPOR KEMBALI (RE-EKSPOR), DAN KEPERLUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
476.	2502.00.00	Pirit besi tidak digongseng	<p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari 	<p>Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan</p>		√	
477.	ex 2505.10.00	Pasir silika dan pasir kuarsa yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)				√	
478.	2505.90.00	Pasir alam lainnya				√	
479.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack sand</i> dengan kadar < 98,5% SiO ₂ , roundness < 60%, <i>sphericity</i> < 70%, kelarutan dalam asam klorida > 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, fraksi ukuran -30+50 mesh				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
		> 12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh > 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh > 8,7%	kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	<p>penelitian dan pengembangan selama 6 (enam) bulan dan hanya untuk 1 (satu) kali pengiriman.</p> <p>Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P selama 6 (enam) bulan dan hanya untuk 1 (satu) kali pengiriman.</p> <p>Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P:</p> <p>a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau</p> <p>b. Sesuai dengan Pertimbangan Teknis, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.</p> <p>Pertimbangan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral secara elektronik ke Sistem elektronik ESDM untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id 				
480.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar < 90% SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh < 90%, <i>clay content</i> > 0,20%, kadar air > 1%, dan <i>roundness</i> < 50%	<p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-U atau API-P); dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:</p> <ol style="list-style-type: none"> NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk</p>			√		
481.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>low iron silica sand</i> dengan kadar ≤ 99,5% SiO ₂ dan ≥ 120 ppm Fe ₂ O ₃					√	
482.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar ≤ 95% SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> ≤ 85% atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> ≤ 90%, dan lolos saringan 16 mesh					√	
483.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , dan < 36% Al ₂ O ₃					√	
484.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , < 36% Al ₂ O ₃ , dan ukuran butir lolos saringan 325 <i>mesh</i> < 99%					√	
485.	2508.10.00	Bentonit					√	
486.	2508.30.00	Tanah liat tahan api					√	
487.	ex 2508.40.10	Fuller's earth, yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)					√	
488.	ex 2508.40.90	Tanah liat lainnya yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)					√	
489.	2508.50.00	Andalusite, kyanite dan sillimanite					√	
490.	2508.60.00	Mullite					√	
491.	2508.70.00	Tanah chamotte atau tanah dinas					√	
492.	ex 2508.40.10 ex 2508.40.90 ex 3824.99.99	<i>Ball clay</i> dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung dengan kadar ≤ 20% Al ₂ O ₃ , ≥ 1,5% Fe ₂ O ₃ , ≥ 60% SiO ₂ , dan <i>Whiteness-spectrofometer dibakar 1220°C</i> ≤ 79					√	
493.	2511.10.00 2511.20.0 ex 2816.40.00	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite); dan barium oksida, dikalsinasi maupun tidak.				√		
494.	2512.00.00	Tanah diatomea (misalnya, kieselguhr, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam itu yang			√			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS		
		mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang.	<p>pertambahan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB yang berlaku sebagai Mitra Produsen; 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti perolehan skrap; 3. Bukti Perjanjian Kerjasama antara Mitra Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan 4. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian secara elektronik ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id 					
495.	ex 2514.00.00	Slate (Batu Sabak) yang tidak dilakukan pemotongan						√	
496.	ex 2515.11.00	Marmer yang tidak dikerjakan dengan pemotongan dan/atau pemolesan						√	
497.	ex 2516.11.00	Granit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan						√	
498.	ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00 ex 2517.49.00 ex 6802.10.00 ex 6802.23.00 ex 6802.93.10 ex 6802.93.90	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, gravel, batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm						√	
499.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan						√	
500.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm						√	
501.	ex 2530.90.90	Toseki yang tidak dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan <i>slab</i>						√	
502.	ex 2517.49.00 ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Obsidian yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %						√	
503.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 <i>mesh</i> < 80%						√	
504.	ex 2522.20.00 ex 2825.90.00	Kapur tohor dengan kadar < 96% CaO						√	
505.	ex 2522.10.00 ex 2825.90.00	Kapur padam/kapur kembang/slake lime dengan kadar < 70% Ca(OH) ₂						√	
506.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan < 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan > 1% Fe ₂ O ₃						√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
507.	ex 2530.10.00	Perlit yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %				√	
508.	ex 2530.90.90	Top soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus); Produk mineral yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)				√	
509.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 µm				√	
510.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,1 ± 0,2 µm				√	
511.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 mesh < 95%				√	
512.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 65,5% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 60 mesh < 95%				√	
513.	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 3824.99.99	Zeolit olahan dengan KTK < 80 meq/100 gram				√	
514.	2601.20.00	Pirit besi digongseng				√	
515.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90	Bijih besi tidak diaglomerasi				√	
516.	ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Bijih besi diaglomerasi				√	
517.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar < 62% Fe dan > 1% TiO ₂ .				√	
518.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi laterit (Gutit, hematit, magnetit) dengan kadar < 50% Fe dan < 10% (Al ₂ O ₃ +SiO ₂)				√	
519.	ex 2601.11.90 ex 2601.12.90	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar < 56% Fe dan TiO ₂ ≤ 1% atau TiO ₂ > 25%				√	
520.	ex 2601.11.90 ex 2601.12.90	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) dengan kadar < 54% Fe dan TiO ₂ ≤ 1% atau TiO ₂ > 25%				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
521.	ex 2602.00.00	Bijih mangan				√	
522.	ex 2602.00.00	Konsentrat mangan dengan kadar < 49% Mn				√	
523.	ex 2603.00.00	Bijih tembaga				√	
524.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar < 15% Cu				√	
525.	2604.00.00	Bijih nikel dan konsentratnya				√	
526.	2605.00.00	Bijih kobalt dan konsentratnya				√	
527.	ex 2606.00.00	Bauksit tanpa dilakukan pencucian				√	
528.	ex 2606.00.00	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (<i>washed bauxite</i>) dengan kadar < 42% Al ₂ O ₃				√	
529.	ex 2606.00.00	Proppant dengan kadar < 72% Al ₂ O ₃ (Granulated) dengan API <i>Crush Test</i> 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh > 5,2%, fraksi ukuran -30+50 mesh > 2,5%, fraksi ukuran -40+70 mesh > 2,0%, dan Apparent Specific Gravity (ASG) < 3,27				√	
530.	ex 2607.00.00	Bijih timbal				√	
531.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar < 56% Pb				√	
532.	ex 2608.00.00	Bijih seng				√	
533.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar < 51% Zn				√	
534.	ex 2610.00.00	Bijih kromium				√	
535.	ex 2610.00.10	Konsentrat kromit dengan kadar < 40% Cr ₂ O ₃ dan < 13% Fe				√	
536.	2611.00.00	Bijih tungsten dan konsentratnya				√	
537.	2612.10.00	Bijih uranium dan konsentratnya				√	
538.	2612.20.00	Bijih torium dan konsentratnya				√	
539.	2613.10.00 2613.90.00	Bijih molibdenum dan konsentratnya, dipanggang (<i>roasted</i>) maupun tidak				√	
540.	ex 2614.00.10	Bijih ilmenite				√	
541.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar < 45% TiO ₂				√	
542.	ex 2614.00.90	Bijih titanium lainnya				√	
543.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar < 90% TiO ₂				√	
544.	ex 2615.10.00	Bijih zirconium				√	
545.	ex 2615.10.00 ex 2825.60.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran < 99% (ZrO ₂ + HfO ₂)				√	
546.	2615.90.00	Bijih niobium, tantalum, atau vanadium dan konsentratnya				√	
547.	2616.10.00	Bijih perak dan konsentratnya				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
548.	ex 2616.90.00	Bijih emas dan konsentratnya				√	
549.	2617.10.00	Bijih antimoni dan konsentratnya				√	
550.	2617.90.00	Bijih lainnya dan konsentratnya				√	
551.	2620.11.00 2620.19.00 2620.21.00 ex 2620.29.00 2620.30.00 2620.40.00 2620.60.00 2620.91.00 ex 2620.99.90	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.				√	
552.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar < 99% Te				√	
553.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar < 99% Se				√	
554.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar < 90% Se				√	
555.		Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang < 99%, yaitu:					
	ex 2805.30.00	a. Skandium dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	b. Itrium dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	c. Lantanum dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	d. Serium dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	l. Disprosium dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar < 99%				√	
	ex 2805.30.00	q. Lutesium dengan kadar < 99%				√	
556.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar < 98% TeO ₂				√	
557.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar <				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		90% ZrOCl ₂ .8H ₂ O					
558.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar < 98% ZnO				√	
559.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar < 98% ZnO ₂				√	
560.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar < 98% Al ₂ O ₃				√	
561.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar < 90% Al ₂ O ₃				√	
562.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar < 90% Al(OH) ₃				√	
563.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida (Cr(OH) ₃) dengan kadar < 47% Cr				√	
564.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar < 98% MnO ₂				√	
565.	ex 2820.10.00	<i>Electrolytic manganese dioxide</i> dengan kadar < 90% MnO ₂ dan K ≥ 250 ppm				√	
566.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar < 42% Mn dan > 4% MnO ₂				√	
567.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar < 90% Mn ₃ O ₄				√	
568.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar < 65% Co				√	
569.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida (Co(OH) ₂) dengan kadar < 50% Co				√	
570.	ex 2614.00.90 ex 2823.00.00 ex 3206.11.10 ex 3206.11.90 ex 3206.19.10 ex 3206.19.90	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂				√	
571.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar < 98% PbO				√	
572.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar < 98% PbO ₂				√	
573.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Hydroxide Presipitate</i> (MHP) dengan kadar < 25% Ni				√	
574.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar < 50% Ni				√	
575.	ex 2825.40.00 ex 7501.20.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar < 65% Ni				√	
576.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		kadar < 90% Sb ₂ O ₃					
577.	ex 2825.80.00	Diantimon Pentaoksida dengan kadar < 95% Sb ₂ O ₅				√	
578.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar < 90% Nb ₂ O ₅				√	
579.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar < 98% Zn(OH) ₂				√	
580.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar < 90% Ta ₂ O ₅				√	
581.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar < 98% Te(OH) ₄				√	
582.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar < 98% Pb(OH) ₂				√	
583.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni				√	
584.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂ dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 19% Co				√	
585.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar < 90% MnCl ₂				√	
586.	ex 2827.39.90	Titanium Tetraklorida dengan kadar < 87% TiCl ₄				√	
587.	ex 2829.19.00	Kromium klorat (Cr(ClO ₃) ₂) dengan kadar < 16% Cr				√	
588.	ex 2830.90.90	Kobalt Sulfida (CoS) dengan kadar < 40% Co				√	
589.	ex 2830.90.90 ex 7501.10.00	Nikel Sulfida (NiS) dengan kadar < 40% Ni				√	
590.	ex 2832.20.00	Kromium sulfat (Cr ₂ (SO ₃) ₃) dengan kadar < 28% Cr				√	
591.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO ₄ dan NiSO ₄ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni				√	
592.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat (Cr ₂ (SO ₄) ₃) dengan kadar < 14% Cr				√	
593.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar < 90% MnSO ₄				√	
594.	ex 2833.29.90	Zirkonium sulfat (ZOS) dengan kadar < 90% Zr(SO ₄) ₂ .4H ₂ O				√	
595.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar < 90% Zr ₅ O ₈ (SO ₄) ₂ .xH ₂ O				√	
596.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO ₄ dan CoSO ₄ .xH ₂ O) dengan kadar < 19% Co				√	
597.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit (Cr(NO ₂) ₃) dengan kadar < 25% Cr				√	
598.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat (Cr(NO ₃) ₃) dan Cr(NO ₃) ₃ .xH ₂ O dengan kadar <				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		12% Cr					
599.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat (CrPO ₄) dengan kadar < 20% Cr				√	
600.	ex 2836.50.10 ex 2836.50.90	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar < 98% CaCO ₃ dan berat jenis > 0,7 g/cc				√	
601.	ex 2836.99.90	<i>Hydroxide Nickel Carbonate</i> (HNC) dengan kadar < 40% Ni				√	
602.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar < 90% MnCO ₃				√	
603.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar < 90% ZrOCO ₃ .xH ₂ O				√	
604.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat (Cr ₂ (CO ₃) ₃) dengan kadar < 16% Cr				√	
605.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat (NiCO ₃) dengan kadar < 40% Ni				√	
606.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat (CoCO ₃) dengan kadar < 40% Co				√	
607.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar < 90% KMnO ₄				√	
608.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat (Cr(MnO ₄)) dengan kadar < 12% Cr				√	
609.	ex 2842.90.90	<i>Amonium Zirkonium Karbonat</i> (AZC) dengan kadar < 90% (NH ₄) ₃ ZrOH(CO ₃) ₃ .2H ₂ O				√	
610.	ex 2842.90.90	<i>Kalium Heksafloro Zirkonat</i> (KFZ) dengan kadar < 90% K ₂ ZrF ₆				√	
611.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar < 99% REOH				√	
612.	ex 2846.10.00 ex 2846.90.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar < 99% REO				√	
613.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar < 90% H ₂ ZrO ₂ (C ₂ H ₃ O ₂) ₂				√	
614.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power < 7 0% atau <i>Specific Surface Area</i> < 150 m ² /g atau konduktivitas < 300 μS/cm				√	
615.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi resin dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan <i>bending strength</i> < 45 kg/m ² , lolos saringan 30 mesh < 90%, kadar air > 0,20%, <i>Loss On Ignition</i> (LOI) > 2%, dan <i>resin content</i> < 1,20%				√	
616.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Sulfide Presipitate</i> (MSP) dengan kadar <				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		45% Ni					
617.	ex 7001.00.00	<i>Cullet</i> (leburan kuarsa) dengan kadar < 80% SiO ₂				√	
618.	7103.10.20 ex 7103.10.90	Agat, Chert (rijang), Garnet, Giok (jade), Jasper, Kalsedon, Opal, Krisopras, Topas, dan Onik yang belum dilakukan pemolesan				√	
619.	ex 7103.10.90	Onik yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan				√	
620.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan slab dengan ukuran ketebalan lebih dari 5 cm, atau bukan dalam bentuk batu hias				√	
621.	ex 7106.10.00 ex 7106.91.00 ex 7106.92.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar < 99% Ag				√	
622.	ex 7108.11.00 ex 7108.12.10 ex 7108.12.90 ex 7108.13.00	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar < 99% Au				√	
623.	ex 7110.11.10 ex 7110.19.00	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pt				√	
624.	ex 7110.21.10 ex 7110.29.00	Paladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pd				√	
625.	ex 7201.10.00 ex 7201.20.00	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar < 75% Fe				√	
626.	ex 7201.50.00	<i>Nickel Pig Iron</i> (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar < 2% Ni				√	
627.	ex 7201.50.00	<i>Nickel Pig Iron</i> (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar 2% < Ni < 4%, dan kadar < 75% Fe				√	
628.	ex 7202.11.00 ex 7202.19.00	Fero Mangan dengan kadar < 60% Mn				√	
629.	ex 7202.29.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar < 75% Fe				√	
630.	ex 7202.30.00	Fero silikon mangan dengan kadar < 60% Mn				√	
631.	ex 7202.41.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero kromium dengan				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
	ex 7202.49.00	kadar < 75% Fe					
632.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar < 2% Ni				√	
633.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar 2% < Ni < 4%, dan kadar < 75% Fe				√	
634.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (lumps), dalam bentuk ingot, dengan kadar < 8% Ni				√	
635.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar < 75% Fe				√	
636.	ex 7202.80.00	Logam paduan (alloy) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten dengan kadar < 75% Fe				√	
637.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar < 65% Ti				√	
638.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar < 75% Fe				√	
639.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar < 75% Fe				√	
640.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) dengan kadar < 72% Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi				√	
641.	ex 7203.10.00 ex 7203.90.00	Besi spon dengan kadar < 72% Fe				√	
642.	7401.00.00	Mate tembaga; tembaga semen (tembaga endapan)				√	
643.	7402.00.00 ex 7419.99.91	Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga untuk pemurnian secara elektrolisa				√	
644.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar < 99,9% Cu				√	
645.	ex 7403.13.00 ex 7403.19.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab, dengan kadar < 99,9% Cu				√	
646.	ex 7403.29.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar < 20 % Te				√	
647.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar < 70% Ni				√	
648.	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar < 93% Ni				√	
649.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Ni				√	
650.	ex 7801.10.00 ex 7801.91.00 ex 7801.99.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Timbal (Pb)				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
651.	ex 7901.12.00 ex 7901.20.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Seng (Zn)				√	
652.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar < 90% W				√	
653.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar < 90% W				√	
654.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar < 93% Co				√	
655.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Co				√	
656.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 65% Ti				√	
657.	ex 8109.90.00	Spon zirkonium dengan kadar < 85% Zr				√	
658.	ex 8109.20.00	Zirkonium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Zr				√	
659.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Sb				√	
660.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar < 49% Mn dan > 4% MnO ₂				√	
661.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar < 60% Mn				√	
662.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar < 60% Cr				√	
663.	ex 8112.21.0 ex 8112.29.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar < 99% Cr				√	
664.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dengan kadar < 60% Cr				√	
665.	ex 8112.92.00	Hafnium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Hf				√	
666.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi (hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 62% Fe dan ≤ 1% TiO ₂ .	PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan: 1. <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Mulai tanggal 11 Juni 2023 , Pos Tarif/HS dan Uraian Barang dengan nomor urut 666 sampai dengan 678 dapat diekspor untuk keperluan penelitian dan pengembangan serta untuk keperluan ekspor kembali. Penerbitan Persetujuan Ekspor berdasarkan: a. Neraca Komoditas, dalam hal telah ditetapkan; atau b. Data yang tersedia, dalam hal		√	
667.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan ≥ 10% (Al ₂ O ₃ +SiO ₂).				√	
668.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar ≥ 56% Fe dan 1% < TiO ₂ ≤ 25%				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
669.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit - ilmenit) dengan kadar $\geq 54\%$ Fe dan $1\% < \text{TiO}_2 \leq 25\%$	perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan.	Neraca Komoditas belum ditetapkan.		√	
670.	ex 2602.00.00	Konsentrat mangan dengan kadar $\geq 49\%$ Mn	<p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai ke negara asal barang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; 2. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U atau API-P); dan 3. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan 3. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P:</p>	Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan penelitian dan pengembangan selama 6 (enam) bulan dan hanya untuk 1 (satu) kali pengiriman.		√	
671.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ Cu		Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor kembali bahan baku yang dilakukan oleh Importir API-U atau API-P selama 6 (enam) bulan dan hanya untuk 1 (satu) kali pengiriman.		√	
672.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ Pb				√	
673.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ Zn				√	
674.	ex 2610.00.00	Konsentrat kromit dengan kadar $\geq 40\%$ Cr_2O_3 dan $\geq 13\%$ Fe				√	
675.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar $\geq 45\%$ TiO_2				√	
676.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar $\geq 90\%$ TiO_2				√	
677.	ex 2620.29.00 ex 7112.99.90	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)				√	
678.	ex 2606.00.00	Bauksit yang telah dilakukan pencucian (<i>washed bauxite</i>) dengan kadar $\geq 42\%$ Al_2O_3		Masa berlaku PE Barang Pertambangan untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P:		√	
				<ol style="list-style-type: none"> a. Paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas telah ditetapkan; atau b. Sesuai dengan Pertimbangan Teknis, atau paling lama 1 (satu) tahun takwim dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. <p>Pertimbangan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral secara elektronik ke Sistem elektronik ESDM untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan 			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
			<ol style="list-style-type: none"> 1. NIB yang berlaku sebagai Mitra Produsen; 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti perolehan skrap; 3. Bukti Perjanjian Kerjasama antara Mitra Produsen dengan Produsen pemegang API-P; dan 4. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian atau data yang tersedia, dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan. 	<p>http://inatrade.kemendag.go.id</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertimbangan Teknis dikirimkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian secara elektronik ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id 			

XVII. BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS	
	27.01	Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara.	ET Batubara dan Produk Batubara: <ol style="list-style-type: none"> 1. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi / IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan / Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan; 2. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan / Izin Pengangkutan dan Penjualan, dengan IUP Operasi Produksi/IUP, atau dengan IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau dengan PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IUP untuk Penjualan, atau; b. Antar sesama atau antara pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, dalam hal melakukan kerjasama. 3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan 	Masa berlaku ET Batubara dan produk Batubara Baru selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.				
679.	2701.11.00	-- Antrasit			Masa berlaku perubahan ET Batubara dan produk Batubara selama sisa masa berlaku ET Batubara dan produk Batubara.	√		√
	2701.12	-- Bituminous coal:						
680.	2701.12.10	--- Batu bara bahan bakar				√		√
681.	2701.12.90	--- Lain-lain				√		√
682.	2701.19.00	-- Batu bara lainnya			Masa berlaku perpanjangan ET Batubara dan produk Batubara selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.	√		√
683.	2701.20.00	- Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara				√		√
	27.02	Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet.			Eksportir yg telah ditetapkan sebagai ET Batubara dan produk Batubara wajib melakukan Ekspor.			
684.	2702.10.00	- Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi				√		√
685.	2702.20.00	- Lignit diaglomerasi				√		√
	27.03	Tanah gemuk termasuk sampah tanah gemuk, diaglomerasi maupun tidak.						
686.	2703.00.10	- Tanah gemuk, dipadatkan menjadi bentuk bal maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi				√		√
687.	2703.00.20	- Tanah gemuk diaglomerasi				√		√
	27.04	Kokas dan semi-kokas dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, diaglomerasi						

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Persyaratan	Keterangan	ET	PE	LS
		maupun tidak; retort carbon.					
688.	2704.00.10	- Kokas dan semi kokas dari batu bara	4. Surat pernyataan telah melakukankewajiban pembayaran pajak.		√		√
689.	2704.00.20	- Kokas dan semi kokas dari lignit atau dari tanah gemuk			√		√
690.	2704.00.30	- Retort carbon			√		√
691.	2705.00.00	Gas batu bara, gas air, gas produser dan gas semacam itu, selain gas minyak bumi dan gas hidrokarbon lainnya.		Perubahan ET Batubara dan Produk Batubara: 1. ET Batubara yang masih berlaku; dan 2. Dokumen yang mengalami perubahan.	√		√
692.	2706.00.00	Ter sulingan dari batu bara, dari lignit atau dari tanah gemuk, dan ter mineral lainnya didehidrasi atau disuling sebagian maupun tidak, termasuk ter yang dibentuk kembali.	Perpanjangan ET Batubara dan Produk Batubara: 1. ET batubara yang masih berlaku; 2. IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan; 3. Surat perjanjian kerja sama jual beli batubara, yaitu: a. Antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan, dengan IUP Operasi Produksi/IUP, atau dengan IUPK Operasi Produksi/IUPK, atau dengan PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IUP untuk Penjualan, atau; b. Antar sesama atau antara pemegang IUP Operasi Produksi/IUP, IUPK Operasi Produksi/IUPK, PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, dalam hal melakukan kerjasama. 3. Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 4. Surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak.				
	27.07	Minyak dan produk lainnya hasil penyulingan ter batu bara bersuhu tinggi; produk semacam itu yang berat unsur aromatiknnya melebihi unsur non aromatik.					
693.	2707.10.00	- Benzol (benzena) menyelenggarakan urusan			√		√
694.	2707.20.00	- Toluol (toluena) pemerintahan di bidang			√		√
695.	2707.30.00	- Xilol (xilena) energi dan sumber daya			√		√
696.	2707.40.00	- Naftalena mineral; dan			√		√
697.	2707.50.00	- Campuran hidrokarbon aromatik lainnya 65% volume atau lebih (termasuk yang hilang) disuling pada suhu 250°C dengan metode ISO 3405 (setara dengan metode ASTM D 86)			√		√
		- Lain-lain:					
698.	2707.91.00	-- Minyak kreosol			√		√
	2707.99	-- Lain-lain:					
699.	2707.99.10	--- Carbon black feedstock			√		√
700.	2707.99.90	--- Lain-lain			√		√
	27.08	Pek dan pek kokas, diperoleh dari ter batu bara atau dari ter mineral lainnya.					
701.	2708.10.00	- Pek		√		√	
702.	2708.20.00	- Pek kokas		√		√	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,






Sri Haryati

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 19 TAHUN 2021
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

DIAGRAM ALIR PENERBITAN, PERUBAHAN, DAN PERPANJANGAN PERIZINAN
 BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR





A. ALUR PENERBITAN, PERUBAHAN, DAN PERPANJANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR TANPA SYARAT PERTIMBANGAN TEKNIS/NON TEKNIS, REKOMENDASI, DAN/ATAU NERACA KOMODITAS

No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem			Mata Baku		Keterangan
		PELAKU USAHA	LNSW/ SINSW	KEMENDAG/ INATRADE	Persyaratan	Output	
1	Mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem						<p>1. Ekspor bertanggung jawab untuk mendapat informasi dan kemudian melakukan persyaratannya serta dapat informasi terkait dengan persyaratan yang berlaku secara elektronik dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan kegiatan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor.</p> <p>2. Dalam hal SINSW belum dapat mengintegrasikan secara elektronik proses permohonan, tindakan perubahan dan perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang telah diterbitkan berdasarkan perintah melalui perdagangan yang mengantar kelengkapan ekspor sebelum berakanya Peraturan Menteri ini, proses permohonan perubahan atau perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dilakukan secara elektronik melalui Sistem INATRADE.</p>
2	Menerima dan memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem						<p>Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang dipertika secara sistem</p> <p>Jika permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan tidak lengkap tidak mendapat verifikasi melalui SINSW.</p>
3	Mengirimkan informasi permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem						<p>Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang dipertika secara sistem</p> <p>Jika pengirim gagal dikirim, maka akan diinformasikan.</p>
4	Menerima permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem						<p>Jika gagal diterima, maka akan diinformasikan oleh Sistem INATRADE ke SINSW.</p>
5	Memberi tahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor tidak berhasil						
6	Menghitung lama proses pelayanan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sejak permohonan berhasil diterima lengkap secara sistem dari INATRADE oleh pemroses di Kemendag. Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Pemroses di Kemendag secara lengkap sesuai dengan persyaratan yang dipertika oleh INATRADE.						<p>Notifikasi secara sistem, daftar permohonan yang mendekati batas waktu jangka waktu layanan.</p> <p>Apabila permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan secara sistem, namun Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan penelibatan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.</p>
7	Memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor						<p>Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang dipertika secara non sistem</p> <p>Memeriksa kelengkapan sesuai dengan persyaratan yang masih berbentuk unggahan dan tidak dapat diperiksa otomatis oleh sistem.</p>

8	Memberi tahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor tidak sesuai				Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa non sistem		Jika hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang masih berbentuk unggahan tidak sesuai maka akan diinformasikan bahwa kelengkapan persyaratan tidak sesuai.
9	Memproses permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor				Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa sistem dan non sistem		Hasil permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dapat berbentuk persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya
10	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code)				Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		
11	Menerima hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor				Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		
12	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor				Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		Dalam hal SINSW belum dapat mengintegrasikan secara elektronik proses penerbitan terhadap perubahan dan perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur ketentuan mengenai Ekspor sebelum berfaknya Peraturan Menteri ini, pengiriman hasil keputusan permohonan perubahan atau perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dilakukan secara elektronik melalui Sistem WATRADE.

B. ALUR PENERBITAN, PERUBAHAN, DAN PERPANJANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR DENGAN SYARAT DATA, PERTIMBANGAN TEKNIS/NON TEKNIS, ATAU REKOMENDASI TANPA NERACA KOMODITAS

No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem			Mutu Baku		Keterangan	
		Pelaku Usaha	LISW/ SINSW	KIL/ TEKNIS/ NON TEKNIS	KEMENDAG/ INATRADE	Persyaratan		Output
1	Mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem.							1. Ekspor bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan serta data dan informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik dengan memastikan keseluruhan dalam bentuk permohonan lengkap, jelas, atau kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengisian permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor. 2. Dalam hal SINSW belum dapat mengintegrasikan secara elektronik proses permohonan terhadap perubahan dan perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang telah diupload berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang mengatur ketentuan mengenai aspek sebelum berlakunya Peraturan Menteri (M) mengenai permohonan perubahan atau perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dilakukan secara elektronik melalui Sistem INATRADE.
2	Memeriksa dan memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem (masuk penilaian data pembongkaran teknis/ atau rekomendasi).					Pemrosesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diproses secara sistem (masuk persyaratan pemrosesan data, pembongkaran teknis/ atau rekomendasi).	Jika permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan tidak lengkap/ tidak sesuai dengan persyaratan, Ekspor akan mendapat notifikasi melalui SINSW (masuk persyaratan pemrosesan data, pembongkaran teknis/ atau rekomendasi).
3	Mengirimkan/menentukan pemrosesan data, pertimbangan teknis/ atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem.					Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan data dan/ atau pertimbangan teknis/ atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diproses secara sistem.		SINSW akan mengirim notifikasi ke sistem INATRADE bahwa ada permohonan data, pertimbangan teknis/ atau rekomendasi ke KIL/ teknis/ non teknis.
4	Mengirimkan hasil data, pertimbangan teknis/ atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem.					Hasil data, pertimbangan teknis/ atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor.		
5	Mengirimkan/menentukan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem.					Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diproses secara sistem.		Jika pengirim gagal dilakukan, maka akan ditolak kembali.
6	Memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem.					Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diproses secara sistem.		Jika gagal diterima, maka akan diinformasikan oleh sistem INATRADE ke SINSW.
7	Memberi tahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor tidak keliru.							
8	Menghitung lama proses pelayanan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sejak permohonan berhasil diterima lengkap secara sistem dari INATRADE oleh pemroses di Kemendag. Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Pemroses di Kemendag secara lengkap sesuai dengan persyaratan yang diproses oleh INATRADE.							Notifikasi secara sistem, dalam permohonan yang mendekati batasan jangka waktu layanan.
9	Memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor.					Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diproses secara non sistem.		Memeriksa kelengkapan sesuai dengan persyaratan yang masih berbentuk unggahan dan tidak dapat diproses otomatis oleh sistem.
10	Memberitahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor tidak sesuai.					Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diproses non sistem.		Jika hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang masih berbentuk unggahan tidak sesuai, maka akan diinformasikan bahwa kelengkapan persyaratan tidak sesuai.

11	Memproses permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor					<p>Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa sistem dari non sistem</p>		<p>Hasil permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dapat berbentuk persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sesuai dengan permohonan hukum, teknis dan/atau permohonan lainnya.</p>
12	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor, dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan mencantumkan Kode QR (Quick Response Code)					<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor</p>		
13	Menerima hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor		Tidak			<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor</p>		
14	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor	Ya				<p>Hasil keputusan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor</p>		<p>Dalam hal SINSIW belum dapat mengintegrasikan secara elektronik proses penarikan terhadap penarikan dan perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang telah diterbitkan berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang mengatur ketentuan mengenai ekspor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pengiriman hasil keputusan permohonan perubahan atau perpanjangan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dilakukan secara elektronik melalui Sistem INATRADE.</p>

C. ALUR PENERBITAN, PERUBAHAN, DAN PERPANJANGAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG EKSPOR DENGAN NERACA KOMODITAS

No	Kegiatan	Pelaksana (Sistem)			Mutu Baku		Keterangan
		Pelaku Usaha	LINSW/SINSW	KEMENDAG/INATRADE	Persyaratan	Output	
1	Mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem						Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan serta data dan informasi terkait dokumen persyaratan yang media secara elektronik dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab jika kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor.
2	Menerima dan memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem				Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa secara sistem	Jika permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan Ekspor akan mendapat notifikasi melalui SINSW
3	Menyediakan Neraca Komoditas				Neraca Komoditas yang salah ditetapkan		Penerapan Neraca Komoditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4	Mengirimkan/menruskan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem beserta data Neraca Komoditas yang ditetapkan					Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa secara sistem	Jika pengiriman gagal dilakukan maka akan ditrim kembali
5	Menerima permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara sistem				Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan Ekspor yang diperiksa secara sistem		Jika gagal diterima maka akan diinformasikan oleh sistem INATRADE ke SINSW
6	Memberi tahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor tidak diterima						
7	Menghitung lama proses pelayanan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sejak permohonan berhasil diterima lengkap secara sistem dari INATRADE oleh pemroses di Kemendag. Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Pemroses di Kemendag secara lengkap sesuai dengan persyaratan yang diperiksa oleh INATRADE						Apabila permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan secara sistem, namun Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor belum diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, dilakukan penerbitan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor secara otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.
8	Memeriksa permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor					Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor yang diperiksa secara non sistem	Memeriksa kelengkapan sesuai dengan persyaratan yang masih berbentuk unggahan dan tidak dapat diperiksa otomatis oleh sistem
9	Membentahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor tidak sesuai				Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa non sistem		Jika hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang masih berbentuk unggahan tidak sesuai maka akan diinformasikan bahwa kelengkapan persyaratan tidak sesuai
10	Memroses permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor				Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang diperiksa sistem dan non sistem		Hasil permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor dapat berbentuk persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
11	Mengirimkan hasil keputusan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code)				Hasil keputusan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor		
12	Menerima hasil keputusan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor				Hasil keputusan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor		
13	Mengirimkan hasil keputusan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor				Hasil keputusan permohonan perizinan berusaha di bidang ekspor		

D. ALUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGECUALIAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA TANPA SYARAT PERTIMBANGAN TEKNIS/NON TEKNIS, REKOMENDASI, DAN/ATAU NERACA KOMODITAS

No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem			Muti Baku		Keterangan
		PELAKU USAHA	LRSW/ SINSW	KEMENDAG/INTRADE	Persyaratan	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, secara sistem						Ekspor bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan serta data dan informasi tidak dokumen persyaratan yang tertera secara elektronik dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.
2	Menerima dan memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, secara sistem						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha yang diperiksa secara sistem
3	Mengirimkan/meneyatkan permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, secara sistem						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha yang diperiksa secara sistem
4	Menerima permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, secara sistem						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha yang diperiksa secara sistem
5	Memberi tahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha tidak diterima						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha yang diperiksa secara sistem
6	Memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha yang diperiksa secara sistem
7	Memberi tahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha tidak sesuai						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha yang diperiksa secara sistem
8	Memperiksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha yang diperiksa secara sistem dan non sistem
9	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan menandatangani kode QR (Smart Response Code)						Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha
10	Menerima hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha						Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha
11	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha						Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha

E. ALUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA DENGAN SYARAT DATA, PERTIMBANGAN TEKNIS/NON TEKNIS, ATAU REKOMENDASI TANPA NERACA KOMODITAS

No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem				Mutu Baku		Keterangan
		Petaku Usaha	LNSW/ SINSW	KE. TEKNIS/ NON TEKNIS	KEMENDAG/ INATRADE	Persyaratan	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, secara sistem.							Ekspor bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan serta data dan informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.
2	Menerima dan memeriksa permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, secara sistem.					Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem (termasuk persyaratan permintaan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi).	Jika permohonan Surat Keterangan dinyatakan tidak lengkap terkait dengan keabsahan persyaratan, Eksporir akan mendapat notifikasi melalui SINSW (termasuk persyaratan pemisian data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi).
3	Mengirimkan/menerima permohonan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, secara sistem.							SINSW akan mengirim notifikasi ke sistem INATRADE bahwa ada permohonan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi ke KE, teknis/non teknis untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.
4	Mengirimkan hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, secara sistem.						Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.	
5	Mengirimkan/meneruskan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, secara sistem.						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem.	Jika pengiriman gagal dilakukan, maka akan dikirim kembali.
6	Menerima permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, secara sistem.						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem.	Jika gagal diterima, maka akan diformasikan oleh sistem INATRADE ke SINSW.
7	Memberi tahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, tidak tertolak.							
8	Memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara non sistem.	Memeriksa kelengkapan sesuai dengan persyaratan yang masih berbentuk undangan dan tidak dapat diperiksa otomatis oleh sistem.
9	Memberitahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, tidak sesuai.						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, yang diperiksa non sistem.	Jika hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang masih berbentuk undangan tidak sesuai maka akan diformasikan bahwa kelengkapan persyaratan tidak sesuai.
10	Menproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, yang diperiksa sistem dan non sistem.	Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, dapat berbentuk persetujuan atau penolakan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
11	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha, dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code).						Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.	
12	Menerima hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.						Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.	
13	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.						Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha.	


F. ALUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN UNTUK KEGIATAN USAHA TANPA SYARAT PERTIMBANGAN TEKNIS/NON TEKNIS, REKOMENDASI, DAN/ATAU NERACA KOMODITAS

No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem			Mutu Baku		Keterangan
		PELAKU USAHA	LINSW/ SINSW	KEMENDAGI INATRADE	Peryaratan	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, secara sistem.						Ekspor bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen persyaratan serta data dan informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW/ pada saat melakukan pengajuan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.
2	Menetiva dan memeriksa permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, secara sistem.				Peryaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem.	Jika permohonan Surat Keterangan dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian persyaratan, Eksporir akan mendapat notifikasi melalui SINSW/.
3	Mengirimkan/menemukan permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, secara sistem.						
3	Mengirimkan/menemukan permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, secara sistem.				Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem.		Jika pengiriman gagal dilakukan, maka akan diulangi kembali.
4	Menerima permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, secara sistem.						Jika gagal diterima, maka akan diinformasikan oleh sistem INATRADE ke SINSW/.
5	Memberi tahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha tidak teknis.						
6	Memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.					Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara non sistem.	Memeriksa kelengkapan sesuai dengan persyaratan yang masih berbentuk unggahan dan tidak dapat diperiksa otomatis oleh sistem.
7	Memberi tahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha tidak sesuai.						Jika hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang masih berbentuk unggahan tidak sesuai maka akan diinformasikan bahwa kelengkapan persyaratan tidak sesuai.
8	Memproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.				Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa sistem dan non sistem.		Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, dapat berbentuk persetujuan atau penolakan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
9	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code).						
10	Menetiva hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.						
11	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.						

G. ALUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN UNTUK BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN UNTUK KEGIATAN USAHA DENGAN SYARAT DATA, PERTIMBANGAN TEKNIS/NON TEKNIS, ATAU REKOMENDASI TANPA NERACA KOMODITAS

No	Kegiatan	Pelaksana/ Sistem				Mutu Baku		Keterangan
		Pelaku Usaha	LNSW/ SINSW	K/L TEKNIS/ NON TEKNIS	KEMENDAG/ INATRADE	Persyaratan	Output	
1	Mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, secara sistem.							Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan serta data dan informasi terkait dokumen persyaratan yang tersedia secara elektronik dengan memberikan persetujuan dalam bentuk pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen secara elektronik melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.
2	Menerima dan memeriksa permohonan untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, secara sistem.					Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem (termasuk persyaratan pemilikan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi)	Jika permohonan Surat Keterangan dinyatakan tidak lengkap terkait dengan keabsahan persyaratan, Eksportir akan mendapat notifikasi melalui SINSW (termasuk persyaratan pemilikan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi).
3	Mengirimkan/meneruskan permohonan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, secara sistem.						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan data dan/atau pertimbangan teknis/non teknis sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem.	SINSW akan mengirim notifikasi ke sistem INATRADE bahwa ada permohonan data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi ke K/L teknis/non teknis untuk Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.
4	Mengirimkan hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, secara sistem.						Hasil data, pertimbangan teknis/non teknis, atau rekomendasi sebagai syarat permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.	
5	Mengirimkan/meneruskan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, secara sistem.						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem.	Jika pengiriman gagal dilakukan, maka akan dikirim kembali.
6	Menerima secara sistem permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, secara sistem.						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara sistem.	Jika gagal diterima, maka akan diinformasikan oleh sistem INATRADE ke SINSW.
7	Memberi tahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, tidak terkirim							
8	Memeriksa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara non sistem	Memeriksa kelengkapan sesuai dengan persyaratan yang masih berbentuk unggahan dan tidak dapat diperiksa otomatis oleh sistem.
9	Memberitahu melalui sistem secara otomatis bahwa permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, tidak sesuai						Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dikecualikan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa secara non sistem	Jika hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang masih berbentuk unggahan tidak sesuai maka akan diinformasikan bahwa kelengkapan persyaratan tidak sesuai.

10	Memproses permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekukilkan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.					Hasil kelengkapan sesuai dengan persyaratan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekukilkan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, yang diperiksa sistem dan non sistem	Hasil permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekukilkan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, dapat berbentuk persetujuan atau penolakan Surat Keterangan untuk barang yang dicekukilkan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, sesuai dengan pertimbangan hukum, teknis, dan/atau pertimbangan lainnya.
11	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekukilkan ekspornya dan untuk kegiatan usaha, dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan mencantumkan kode QR (Quick Response Code)					Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekukilkan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.	
12	Menerima hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekukilkan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.					Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekukilkan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.	
13	Mengirimkan hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekukilkan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.					Hasil keputusan permohonan Surat Keterangan untuk barang yang dicekukilkan ekspornya dan untuk kegiatan usaha.	



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

Sri Haryati

BARANG EKSPOR TERTENTU DAN DOKUMEN LAIN

A. SARANG BURUNG W ALET YANG DIW AJIBKAN DOKUMEN SERTIFIKAT SANITASI (KH-12)

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
1.	ex 0410.00.10	Sarang Burung Walet yang didapat dari habitat buatan Burung Walet	Dokumen Sertifikat Sanitasi (KH-12) diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian kepada ET SBW.
2.	ex 0410.00.10	Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (<i>Collocalia spp.</i>)	

B. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIWAJIBKAN DOKUMEN V-LEGAL

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	44.01	Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan cabang atau bentuk semacam itu; kayu dalam bentuk keping atau pecahan kayu; serbuk gergaji dan sisa serta skrap kayu, diaglomerasi maupun tidak berbentuk log, briket, pelet atau bentuk semacam itu.	Batasan Barang Berasal dari kayu yang merupakan bagian dari batang pohon yang mengandung kambium (<i>ligno selulosa</i>) dan tidak berkambium berupa kayu kelapa, kayu kelapa sawit dan bambu.
		- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan:	
3.	ex 4401.21.00	-- Pohon jenis konifera	
4.	ex 4401.22.00	-- Pohon selain jenis koni	
	44.04	Kayu simpai; galah belahan; pilet, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya.	Penerbitan Dokumen V-Legal a. Dokumen V-Legal diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) kepada eksportir. b. Setiap 1 (satu) Dokumen V-Legal hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang. c. Dokumen V-Legal dikirimkan oleh LPVI secara elektronik ke Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) untuk diteruskan ke Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dan http://inatrade.kemendag.go.id d. Dalam penerbitan Dokumen V-Legal dapat diberikan fasilitas kepada eksportir yang termasuk kategori usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah. e. Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen V-Legal dan pemberian fasilitas dalam penerbitan Dokumen V-Legal kepada eksportir
5.	ex 4404.10.00	- Kepingan kayu dari pohon jenis konifera	
	4404.20	- Pohon selain jenis konifera	
6.	ex 4404.20.10	-- Kepingan kayu	
	44.07	Kayu digergaji yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S); kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses finger jointed dengan ketebalan melebihi 6 mm.	
		- Pohon jenis konifera:	
7.	ex 4407.11.00	-- Dari pohon pinus (<i>Pinus spp.</i>)	
8.	ex 4407.12.00	-- Dari pohon fir (<i>Abies spp.</i>) and spruce (<i>Picea spp.</i>)	
9.	ex 4407.19.00	-- Lain-lain	
		- Dari kayu tropis:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4407.21	-- Mahogani (<i>Switenia spp.</i>):	yang termasuk kategori usaha mikro, usaha kecil dan/atau usaha menengah diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
10.	ex 4407.21.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
11.	ex 4407.21.90	--- Lain-lain	
	4407.22	-- Virola, Imbuia dan Balsa	
12.	ex 4407.22.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
13.	ex 4407.22.90	--- Lain-lain	
	4407.25	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:	
		--- Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda:	
14	ex 4407.25.11	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	
15.	ex 4407.25.19	---- Lain-lain	
		--- Meranti Bakau	
16.	ex 4407.25.21	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	
17.	ex 4407.25.29	---- Lain-lain	
	4407.26	-- Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan:	
18.	ex 4407.26.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
19.	19. ex 4407.26.90	--- Lain-lain	
	4407.27	-- Sapelli:	
20.	ex 4407.27.10	--- Diketam, diampelas atau end -jointed	
21.	ex 4407.27.90	--- Lain-lain	
	4407.28	-- Iroko:	
22.	ex 4407.28.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
23.	ex 4407.28.90	--- Lain-lain	
	4407.29	-- Lain-lain:	
		--- Jelutung (<i>Dyera spp.</i>):	
24.	ex 4407.29.11	---- Diketam, diampelas atau end -jointed	
25.	ex 4407.29.19	---- Lain-lain	
		--- Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>):	
26.	ex 4407.29.21	---- Diketam, diampelas atau end -jointed	
27.	ex 4407.29.29	---- Lain-lain	
		--- Kempas (<i>Koompassia spp.</i>):	
28.	ex 4407.29.31	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	
29.	ex 4407.29.39	---- Lain-lain	
		--- Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>):	
30.	ex 4407.29.41	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
31.	ex 4407.29.49	---- Lain-lain	
		--- Ramin (<i>Gonystylus spp.</i>):	
32.	ex 4407.29.51	---- Diketam, diampelas atau end -jointed	
33.	ex 4407.29.59	---- Lain-lain	
		--- Jati (<i>Tectona spp.</i>):	
34.	ex 4407.29.61	---- Diketam, diampelas atau end -jointed	
35.	ex 4407.29.69	---- Lain-lain	
		--- Balau (<i>Shorea spp.</i>):	
36.	ex 4407.29.71	---- Diketam, diampelas atau end -jointed	
37.	ex 4407.29.79	---- Lain-lain	
		--- Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>):	
38.	ex 4407.29.81	---- Diketam, diampelas atau end-jointed	
39.	ex 4407.29.89	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
40.	ex 4407.29.91	---- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
41.	ex 4407.29.92	---- Jongkong (<i>Dactylocladus spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain	
42.	ex 4407.29.94	---- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
43.	ex 4407.29.95	---- Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain	
44.	ex 4407.29.96	---- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
45.	ex 4407.29.97	---- Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain	
46.	ex 4407.29.98	---- Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed	
47.	ex 4407.29.99	---- Lain-lain	
		- Lain-lain:	
	4407.91	-- Dari kayu ek (<i>Quercus spp.</i>):	
48.	ex 4407.91.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
49.	ex 4407.91.90	--- Lain-lain	
	4407.92	-- Dari kayu beech (<i>Fagus spp.</i>):	
50.	ex 4407.92.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
51.	ex 4407.92.90	--- Lain-lain	
	4407.93	-- Dari kayu maple (<i>Acer spp.</i>):	
52.	ex 4407.93.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
53.	ex 4407.93.90	--- Lain-lain	
	4407.94	-- Dari kayu cherry (<i>Prunus spp.</i>):	
54.	ex 4407.94.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
55.	ex 4407.94.90	--- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4407.95	-- Dari kayu ash (<i>Fraxinus spp.</i>):	
56.	ex 4407.95.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
57.	ex 4407.95.90	--- Lain-lain	
	4407.96	-- Dari kayu birch (<i>Betula spp.</i>):	
58.	ex 4407.96.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
59.	ex 4407.96.90	--- Lain-lain	
	4407.97	-- Dari kayu poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>):	
60.	ex 4407.97.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
61.	ex 4407.97.90	--- Lain-lain	
	4407.99	-- Lain-lain:	
62.	ex 4407.99.10	--- Diketam, diampelas atau end-jointed	
63.	ex 4407.99.90	--- Lain-lain	
	44.08	Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm	
	4408.10	- Pohon jenis konifera:	
64.	4408.10.10	-- Slat kayu cedar untuk pensil; pohon pinus radiata dari jenis untuk pembuatan blockboard	
65.	ex 4408.10.30	-- Lembaran veneer bagian permukaan	
66.	ex 4408.10.90	-- Lain-lain	
		- Dari kayu tropis:	
67.	4408.31.00	-- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau	
	4408.39	-- Lain-lain:	
68.	4408.39.10	--- Slat pensil dari kayu jelutung	
69.	ex 4408.39.20	--- Lembaran veneer bagian permukaan	
70.	ex 4408.39.90	--- Lain-lain	
	4408.90	- Lain-Lain :	
71.	ex 4408.90.10	-- Lembaran veneer bagian permukaan	
72.	ex 4408.90.90	-- Lain-lain	
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak	
73.	ex 4409.10.00	- Pohon jenis konifera	
		- Pohon selain jenis konifera:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
74.	ex 4409.22.00	-- Dari kayu tropis	
75.	ex 4409.29.00	-- Lain-lain	
	44.10	Papan partikel, Papan Oriented Strand (OSB) dan papan semacam itu (misalnya, papan wafer) dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak	
		- Dari kayu:	
76.	ex 4410.11.00	-- Papan partikel	
77.	ex 4410.12.00	-- Papan oriented strand (OSB)	
78.	ex 4410.19.00	-- Lain-lain	
	44.11	Papan Fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau zat organik lainnya maupun tidak	
		- Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF):	
79.	ex 4411.12.00	-- Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm	
80.	ex 4411.13.00	-- Dengan ketebalan melebihi 5 mm tetapi tidak melebihi 9 mm	
81.	ex 4411.14.00	-- Dengan ketebalan melebihi 9 mm	
		- Lain-lain:	
82.	ex 4411.92.00	-- Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm ³	
83.	ex 4411.93.00	- -Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm ³ tetapi tidak melebihi 0,8 g/cm ³	
84.	ex 4411.94.00	- -Dengan kepadatan tidak melebihi 0,5 g/cm ³	
	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu. Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm :	
85.	ex 4412.31.00	-- Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis	
86.	4412.33.00	-- Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar dari kayu pohon selain jenis konifera dari spesies alder (<i>Alnus spp.</i>), ash (<i>Fraxinus spp.</i>), beech (<i>Fagus spp.</i>), birch (<i>Betula spp.</i>), cherry (<i>Prunus spp.</i>), chestnut (<i>Castanea spp.</i>), elm (<i>Ulmus spp.</i>), eucalyptus (<i>Eucalyptus spp.</i>), hickory (<i>Carya spp.</i>), horse chestnut (<i>Aesculus spp.</i>), lime (<i>Tilia spp.</i>), maple (<i>Acer spp.</i>), ek (<i>Quercus spp.</i>), plane tree (<i>Platanus spp.</i>), poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>), robinia (<i>Robinia spp.</i>), tulipwood (<i>Liriodendron spp.</i>) atau walnut (<i>Juglans spp.</i>)	
87.	ex 4412.34.00	-- Lain-lain, dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu selain jenis konifera yang tidak dirinci dalam subpos 4412.33	
88.	ex 4412.39.00	-- Lain-lain, dengan kedua lapisan luar dari kayu konifera	
89.	ex 4412.94.00	-- Blockboard, laminboard dan battenboard	
	4412.99	-- Lain-lain:	
90.	ex 4412.99.10	--- Diberi permukaan plastik paling tidak pada salah satu sisinya	
91.	4412.99.20	--- Diberi permukaan kayu jati paling tidak pada salah satu sisinya	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
92.	ex 4412.99.30	--- Diberi permukaan kayu tropis lainnya paling tidak pada salah satu sisinya	
	ex 4412.99.90	--- Lain-lain	
	ex 4413.00.00	Kayu dipadatkan, berbentuk blok, pelat, strip atau profil.	
95.	ex 4414.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau benda semacam itu.	
	44.15	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari kayu	
96.	ex 4415.10.00	- Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu; gelendong kabel dari kayu	
97.	ex 4415.20.00	- Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya; kerah palet dari kayu	
	44.16	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong /pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave.	
98.	ex 4416.00.10	- Stave	
99.	ex 4416.00.90	- Lain-lain	
	44.17	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; kelebut bot atau sepatu dan shoe tree atau boot tree, dari kayu.	
100.	ex 4417.00.10	- Kelebut bot atau sepatu	
101.	ex 4417.00.20	- Shoe tree atau boot tree	
102.	ex 4417.00.90	- Lain-lain	
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.	
103.	ex 4418.10.00	- kusen jendela; daun jendela; dan jendela Prancis	
104.	ex 4418.20.00	- pintu; kusen pintu; dan ambang pintu	
105.	ex 4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan konstruksi beton	
106.	ex 4418.50.00	- Atap sirap dan shake	
107.	ex 4418.60.00	- Post dan beam	
		- Rakitan panel penutup lantai :	
108.	ex 4418.74.00	-- Lain-lain, untuk lantai mosaik	
109.	ex 4418.75.00	-- Lain-lain, multilayer	
110.	ex 4418.79.00	-- Lain-lain	
	4418.99	-- Lain-lain :	
111.	ex 4418.99.10	--- Panel kayu seluler	
112.	ex 4418.99.90	--- Lain-lain	
	44.19	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu	
113.	ex 4419.90.00	- Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu selain bambu.	
	44.21	Barang lainnya dari kayu	
	4421.99	-- Lain-lain :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
114.	ex 4421.99.20	--- Batang kayu korek api	
		--- Lain-lain :	
115.	ex 4421.99.96	---- Barecore	
116.	ex 4421.99.99	---- Block paving dari kayu	
117.	4701.00.00	Pulp kayu mekanik	
118.	4702.00.00	Pulp kayu kimia, dissolving grade.	
	47.03	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade.	
		- Tidak dikelantang :	
119.	4703.11.00	-- Pohon jenis konifera	
120.	4703.19.00	-- Pohon selain jenis konifera	
		- Semi kelantang atau dikelantang :	
121.	4703.21.00	-- Pohon jenis konifera	
122.	4703.29.00	-- Pohon selain jenis konifera	
	47.04.	Pulp kayu kimia, sulfit, selain dissolving grade	
		- Tidak dikelantang :	
123.	4704.11.00	-- Pohon jenis konifera	
124.	4704.19.00	-- Pohon selain jenis konifera	
		- Semi kelantang atau dikelantang :	
125.	4704.21.00	-- Pohon jenis konifera	
126.	4704.29.00	-- Pohon selain jenis konifera	
127.	4705.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.	
	4802	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak dilubangi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan.	
128.	ex 4802.10.00	- Kertas dan kertas karton buatan tangan	
	4802.20	- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan sebagai dasar untuk kertas atau kertas karton peka cahaya, peka panas atau peka listrik:	
129.	ex 4802.20.10	-- Dalam bentuk gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
130.	ex 4802.20.90	-- Lain-lain	
131.	4802.40	- Wallpaper base:	
	ex 4802.40.10	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
132.	ex 4802.40.90	-- Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
132.	4802.54	-- Beratnya kurang dari 40 g/m ² :	
		--- Carbonising base paper, dengan berat kurang dari 20 g/m ² :	
133.	ex 4802.54.11	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
134.	ex 4802.54.19	---- Lain-lain	
		--- Carbonishing base paper lainnya:	
135.	ex 4802.54.21	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
136.	ex 4802.54.29	---- Lain-lain	
137.	ex 4802.54.30	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	
138.	ex 4802.54.40	--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) yang sisinya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
139.	ex 4802.54.50	--- Kertas dan kertas karton multi lapis	
140.	ex 4802.54.90	--- Lain-lain	
	4802.55	-- Beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam gulungan:	
141.	ex 4802.55.20	--- Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck	
142.	ex 4802.55.40	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	
143.	ex 4802.55.50	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper	
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:	
144.	ex 4802.55.61	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	
145.	ex 4802.55.69	---- Lain-lain	
146.	ex 4802.55.70	--- Kertas multi lapis	
147.	ex 4802.55.90	--- Lain-lain	
	4802.56	-- Beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² , dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:	
148.	ex 4802.56.20	--- Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck	
		--- Carbonising base paper:	
149.	ex 4802.56.31	---- Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
150.	ex 4802.56.39	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:	
151.	ex 4802.56.41	---- Dengan lebar tidak melebihi 36 cm dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk persegi) dan dalam keadaan tidak dilipat	
152.	ex 4802.56.49	---- Lain-lain	
153.	ex 4802.56.50	--- Kertas multi lapis	
154.	ex 4802.56.90	--- Lain-lain	
	4802.57	-- Lain-lain, beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² :	
		--- Carbonising base paper:	
155.	ex 4802.57.11	---- Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
156.	ex 4802.57.19	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:	
157.	ex 4802.57.21	---- Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
158.	ex 4802.57.29	---- Lain-lain	
159.	ex 4802.57.30	--- Kertas multi lapis	
160.	ex 4802.57.90	--- Lain-lain	
	4802.58	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² :	
		--- Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck:	
161.	ex 4802.58.21	---- Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat	
162.	ex 4802.58.29	---- Lain-lain	
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:	
163.	ex 4802.58.31	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
164.	ex 4802.58.39	---- lain-lain	
165.	ex 4802.58.40	--- Kertas multi lapis	
		--- lain-lain:	
167.	ex 4802.58.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
167.	ex 4802.58.99	---- lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
	4802.61	-- Dalam gulungan:	
168.	ex 4802.61.30	--- Kertas hias dan kertas karton hias, termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air,	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck	
169.	ex 4802.61.40	--- Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper	
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:	
170.	ex 4802.61.51	---- Dengan lebar tidak melebihi 15 cm	
171.	ex 4802.61.59	---- lain-lain	
172.	ex 4802.61.60	--- Kertas multi lapis	
		--- lain-lain:	
173.	ex 4802.61.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
174.	ex 4802.61.99	--- Lain-lain	
	4802.62	-- Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:	
175.	ex 4802.62.10	--- Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck, dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat	
176.	ex 4802.62.20	--- Kertas hias dan kertas karton hias lainnya termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck	
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:	
177.	ex 4802.62.31	---- Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
178.	ex 4802.62.39	---- Lain-lain	
179.	ex 4802.62.40	--- Kertas multi lapis	
		--- Lain-lain:	
180.	ex 4802.62.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
181.	ex 4802.62.99	---- Lain-lain	
	4802.69	-- Lain-lain:	
		--- Dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak dan keperluan grafik lainnya:	
182.	ex 4802.69.11	---- Dalam bentuk lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
183.	ex 4802.69.19	---- Lain-lain	
184.	ex 4802.69.20	--- Kertas multi lapis	
		--- Lain-lain:	
185.	ex 4802.69.91	---- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
186.	ex 4802.69.99	---- Lain-lain	
	48.03	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan w eb dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		tidak, dalam gulungan atau lembaran.	
187.	ex 4803.00.30	- Dari gumpalan selulosa atau dari web dari serat selulosa	
188.	ex 4803.00.90	- Lain-lain	
	48.04	Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03.	
		- Kraftliner:	
189.	ex 4804.11.00	-- Tidak dikelantang	
190.	ex 4804.19.00	-- Lain-lain	
		- Kertas kraft untuk kantong:	
	4804.21	-- Tidak dikelantang:	
191.	ex 4804.21.10	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	
192.	ex 4804.21.90	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain:	
193.	ex 4804.29.10	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen	
194.	ex 4804.29.90	--- Lain-lain	
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 150 g/m ² atau kurang:	
	4804.31	-- Tidak dikelantang:	
195.	ex 4804.31.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade	
196.	ex 4804.31.30	--- Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	
197.	ex 4804.31.40	--- Sandpaper base paper	
198.	ex 4804.31.50	--- Dari jenis yang digunakan untuk membuat karung semen	
199.	ex 4804.31.90	--- Lain-lain	
	4804.39	-- Lain-lain:	
200.	ex 4804.39.10	--- Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	
201.	ex 4804.39.20	--- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
202.	ex 4804.39.90	--- Lain-lain	
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² :	
	4804.41	-- Tidak dikelantang:	
203.	ex 4804.41.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade	
204.	ex 4804.41.90	--- Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4804.42	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
205.	ex 4804.42.10	--- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
206.	ex 4804.42.90	--- Lain-lain	
	4804.49	-- Lain-lain:	
207.	ex 4804.49.10	--- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
208.	ex 4804.49.90	--- Lain-lain	
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 225 g/m ² atau lebih:	
	4804.51	-- Tidak dikelantang:	
209.	ex 4804.51.10	--- Kertas kraft insulator electrical grade;	
210.	ex 4804.51.20	--- Pressboard dengan berat 600 g/m ² atau lebih	
211.	ex 4804.51.30	--- Dengan wet strength 40 sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis	
212.	ex 4804.51.90	--- Lain-lain	
	4804.52	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
213.	ex 4804.52.10	--- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
214.	ex 4804.52.90	--- Lain-lain	
	4804.59	-- Lain-lain:	
215.	ex 4804.59.10	--- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kemasan makanan	
216.	ex 4804.59.90	--- Lain-lain	
	48.05	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini.	
		- Kertas beralur:	
217.	ex 4805.11.00	-- Kertas beralur semi kimia	
218.	ex 4805.12.00	-- Kertas beralur jerami	
	4805.19	-- Lain-lain:	
219.	ex 4805.19.10	--- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	
220.	ex 4805.19.90	--- Lain-lain	
		- Testliner (karton liner daur ulang):	
221.	ex 4805.24.00	-- Beratnya 150 g/m ² atau kurang	
	4805.25	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² :	
222.	ex 4805.25.10	--- Dengan berat kurang dari 225 g/m ²	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
223.	ex 4805.25.90	--- Lain-lain	
	4805.30	- Kertas bungkus sulfit:	
224.	ex 4805.30.10	-- Kertas diwarnai dari jenis yang digunakan untuk pembungkus kotak korek api	
225.	ex 4805.30.90	-- Lain-lain	
226.	ex 4805.40.00	- Kertas dan kertas karton saring	
227.	ex 4805.50.00	- Kertas dan kertas karton kempa	
		- Lain-lain:	
	4805.91	-- Beratnya 150 g/m ² atau kurang:	
228.	ex 4805.91.10	--- Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara untuk pengemasan produk kaca datar, dengan kandungan resin tidak lebih dari 0,6 % menurut beratnya	
229.	ex 4805.91.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan joss paper	
230.	ex 4805.91.90	--- Lain-lain	
	4805.92	-- Beratnya lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² :	
231.	ex 4805.92.10	--- Kertas dan kertas karton multi lapis	
232.	ex 4805.92.90	--- Lain-lain	
	4805.93	-- Dengan berat lebih dari 225 g/m ² :	
233.	ex 4805.93.10	--- Kertas dan kertas karton multi lapis	
234.	ex 4805.93.20	--- Blotting paper	
235.	ex 4805.93.90	--- Lain-lain	
	48.06	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran.	
236.	ex 4806.10.00	- Perkamen nabati	
237.	ex 4806.20.00	- Kertas tahan lemak	
238.	ex 4806.30.00	- Kertas kalkir	
239.	ex 4806.40.00	- Kertas glasin dan kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya	
240.	ex 4807.00.00	Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	
	48.08	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03.	
241.	ex 4808.10.00	- Kertas dan kertas karton bergelombang, dilubangi maupun tidak	
242.	ex 4808.40.00	- Kertas kraft, dikisutkan atau dikerutkan, diembos atau dilubangi maupun tidak	
	4808.90	- Lain-lain:	
243.	ex 4808.90.20	-- Dikisutkan atau dikerutkan	
244.	ex 4808.90.30	-- Embossed paper	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
245.	ex 4808.90.90	-- Lain-lain	
	48.09	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat offset), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.	
246.	ex 4809.20.00	- Kertas self-copy	
	4809.90	- Lain-lain:	
247.	ex 4809.90.10	-- Kertas karbon dan kertas kopi semacam itu	
248.	ex 4809.90.90	-- Lain-lain	
	48.10	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran.	
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
	4810.13	-- Dalam gulungan:	
249.	ex 4810.13.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan lebar 150 mm atau kurang	
		--- Lain-lain:	
250.	ex 4810.13.91	---- Dengan lebar 150 mm atau kurang	
251.	ex 4810.13.99	---- Lain-lain	
	4810.14	-- Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dan tidak dilipat:	
		--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm:	
252.	ex 4810.14.11	Kertas elektrokardiografi, ultrasonografi, spirometer, elektroensefalografi dan pemantau janin	
253.	ex 4810.14.19	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
254.	ex 4810.14.91	---- Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	
255.	ex 4810.14.99	---- Lain-lain	
	4810.19	-- Lain-lain:	
256.	ex 4810.19.10	--- Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
		--- Lain-lain:	
257.	ex 4810.19.91	---- Yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
258.	ex 4810.19.99	---- Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:	
	4810.22	-- Kertas dengan lapisan tipis:	
259.	ex 4810.22.10	--- Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
		--- Lain-lain:	
260.	ex 4810.22.91	--- Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
261.	ex 4810.22.99	---- Lain-lain	
	4810.29	-- Lain-lain:	
262.	ex 4810.29.10	--- Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
		--- Lain-lain :	
263.	ex 4810.29.91	---- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
264.	ex 4810.29.99	---- Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton kraft, selain jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya :	
	4810.31	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya 150 g/m ² atau kurang :	
265.	ex 4810.31.30	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
266.	ex 4810.31.90	--- Lain-lain	
	4810.32	-- Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95 % menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya lebih dari 150 g/ m ² :	
267.	ex 4810.32.30	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
268.	ex 4810.32.90	--- Lain-lain	
	4810.39	-- Lain-lain :	
269.	ex 4810.39.30	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
270.	ex 4810.39.90	--- lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton lainnya :	
	4810.92	-- Multi lapis :	
271.	ex 4810.92.40	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
272.	ex 4810.92.90	--- Lain-lain	
	4810.99	-- Lain-lain :	
273.	ex 4810.99.40	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau dalam lembaran yang sisinya tidak ada yang melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat	
274.	ex 4810.99.90	--- Lain-lain	
	48.11	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10.	
	4811.10	- Kertas dan kertas karton diberi ter, bitumen atau aspal :	
275.	ex 4811.10.20	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
276.	ex 4811.10.90	-- Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton diberi getah atau berperekat :	
	4811.41	-- Self-adhesive :	
277.	ex 4811.41.20	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
278.	ex 4811.41.90	--- Lain-lain	
	4811.49	-- Lain-lain :	
279.	ex 4811.49.20	--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
280.	ex 4811.49.90	--- Lain-lain	
		- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik (tidak termasuk perekat) :	
	4811.51	-- Dikelantang, beratnya lebih dari 150 g/m ²	
		--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :	
281.	ex 4811.51.31	---- Penutup lantai	
282.	ex 4811.51.39	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
283.	ex 4811.51.91	---- Penutup lantai	
284.	ex 4811.51.99	---- Lain-lain	
	4811.59	-- Lain-lain :	
285.	ex 4811.59.20	--- Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya ditutupi lembaran plastik transparan dan lapisan aluminium foil, untuk mengemas produk makanan cair	
		--- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :	
286.	ex 4811.59.41	---- Penutup lantai	
287.	ex 4811.59.49	---- Lain-lain	
		--- Lain-lain :	
288.	ex 4811.59.91	---- Penutup lantai	
289.	ex 4811.59.99	---- Lain-lain	
	4811.60	- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan malam, malam parafin, stearin, minyak atau gliserol :	
290.	ex 4811.60.20	-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat	
		-- Lain-lain :	
291.	ex 4811.60.91	--- Penutup lantai	
292.	ex 4811.60.99	--- Lain-lain	
	4811.90	- Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya :	
		-- Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) yang sisinya tidak ada yang melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat :	
293.	ex 4811.90.41	--- Penutup lantai	
294.	ex 4811.90.42	--- Kertas marbled	
295.	ex 4811.90.49	--- Lain-lain	
		-- Lain-lain :	
296.	ex 4811.90.91	--- Penutup lantai	
297.	ex 4811.90.92	--- Kertas marbled	
298.	ex 4811.90.99	--- Lain-lain	
299.	ex 4812.00.00	Blok, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas.	
	48.13	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung.	
300.	ex 4813.10.00	- Dalam bentuk buklet atau tabung	
301.	ex 4813.20.00	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4813.90	- Lain-lain:	
302.	ex 4813.90.10	-- Dalam gulungan dengan lebar melebihi 5 cm, dilapisi	
303.	ex 4813.90.90	-- Lain-lain	
	48.14	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela.	
	4814.20	- Wallpaper dan penutup dinding semacam itu, terdiri dari kertas yang sisi mukanya dilapisi atau ditutupi lapisan plastik yang diberi hiasan berbentuk urat kayu, diembos, diwarnai, dicetak motif atau dihias dengan cara lain :	
304.	ex 4814.20.10	-- Dengan lebar tidak melebihi 60 cm	
305.	ex 4814.20.90	-- Lain-lain	
306.	ex 4814.90.00	- Lain-lain	
	48.16	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat offset, dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak.	
	4816.20	- Kertas self-copy:	
307.	ex 4816.20.10	-- Dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	
308.	ex 4816.20.90	-- Lain-lain	
	4816.90	- Lain-lain:	
309.	ex 4816.90.10	-- Kertas karbon	
310.	ex 4816.90.20	-- Kertas kopi lainnya	
311.	ex 4816.90.30	-- Pelat offset	
312.	ex 4816.90.40	-- Heat transfer paper	
313.	ex 4816.90.50	-- Lain-lain, dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm	
314.	ex 4816.90.90	-- Lain-lain	
	48.17	Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat.	
315.	ex 4817.10.00	- Amplop	
316.	ex 4817.20.00	- Kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi	
317.	ex 4817.30.00	- Kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat	
	48.18	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; sapatangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesoris pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.	
318.	ex 4818.10.00	- Kertas toilet	
319.	ex 4818.20.00	- Sapu tangan, tisu pembersih atau tisu dan handuk muka	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4818.30	- Taplak meja dan serbet:	
320.	ex 4818.30.10	-- Taplak meja	
321.	ex 4818.30.20	-- Serbet	
322.	ex 4818.50.00	- Pakaian dan aksesoris pakaian	
323.	ex 4818.90.00	- Lain-lain	
	48.21	Label kertas atau kertas karton dari segala jenis, dicetak maupun tidak.	
	4821.10	- Dicitak:	
324.	ex 4821.10.10	-- Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan	
325.	ex 4821.10.90	-- Lain-lain	
	4821.90	- Lain-lain:	
326.	ex 4821.90.10	-- Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan	
327.	ex 4821.90.90	-- Lain-lain	
	48.22	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (dilubangi atau dikeraskan maupun tidak).	
	4822.10	- Dari jenis yang digunakan untuk menggulung benang tekstil:	
328.	ex 4822.10.10	-- Cone	
329.	ex 4822.10.90	-- Lain-lain	
	4822.90	- Lain-lain:	
330.	ex 4822.90.10	-- Cone	
331.	ex 4822.90.90	-- Lain-lain	
	48.23	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.	
	4823.20	- Kertas dan kertas karton saring:	
332.	ex 4823.20.10	-- Dalam potongan, gulungan atau lembaran	
333.	ex 4823.20.90	-- Lain-lain	
	4823.40	- Gulungan, lembaran dan dial, dicetak untuk aparatus yang merekam sendiri:	
334.	ex 4823.40.21	--- Kertas rekam kardiograf	
335.	ex 4823.40.29	--- Lain-lain	
336.	ex 4823.40.90	-- Lain-lain	
		- Nampan, piring, cangkir dan sejenisnya dari kertas atau kertas karton :	
337.	ex 4823.69.00	-- Lain-lain	
338.	ex 4823.70.00	- Barang dibentuk atau dipres dari pulp	
	4823.90	- Lain-lain:	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
339.	ex 4823.90.10	-- Rangka kepompong untuk ulat sutra	
340.	ex 4823.90.20	-- Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk perhiasan termasuk benda perhiasan pribadi atau barang pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan	
341.	ex 4823.90.30	-- Kertas karton dilapisi polietilena die-cut dari jenis yang digunakan untuk pembuatan mangkuk kertas	
342.	ex 4823.90.40	-- Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kembang api	
		-- Kertas kraft dalam gulungan dengan lebar 209 mm dari jenis yang digunakan sebagai pembungkus dynamic stick:	
343.	ex 4823.90.51	--- Berat 150 g/m ² atau kurang	
344.	ex 4823.90.59	--- Lain-lain	
345.	ex 4823.90.60	-- Punched jacquard card	
346.	ex 4823.90.70	-- Kipas dan handscreen	
		-- Lain-lain :	
347.	ex 4823.90.91	--- Kertas silikon	
348.	ex 4823.90.92	--- Joss paper	
349.	ex 4823.90.94	--- Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau marbled ke seluruhnya	
350.	ex 4823.90.95	--- Penutup lantai	
351.	ex 4823.90.96	--- Lain-lain, dipotong menjadi berbentuk selain bentuk persegi panjang atau bujur sangkar	
352.	ex 4823.90.99	--- Lain-lain	
	94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dan bagiannya.	
		- Tempat duduk lainnya, dengan rangka kayu:	
353.	9401.61.00	-- Diberi lapisan penutup	
	9401.69	-- Lain-lain:	
354.	9401.69.10	--- Dengan sandaran dan/atau dudukan yang terbuat dari rotan	
355.	9401.69.90	--- Lain-lain	
	94.03	Perabotan lain dan bagiannya.	
356.	9403.30.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor	
357.	9403.40.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur	
358.	9403.50.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur	
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya:	
359.	9403.60.10	-- Fume cupboard	
360.	9403.60.90	-- Lain-lain	
	9403.90	- Bagian:	
361.	ex 9403.90.90	-- Lain-lain dari kayu	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	94.06	Bangunan prapabrikasi.	
	9406.10	- Dari kayu:	
362.	9406.10.90	-- Lain-Lain	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

Sri Hariyati

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 19 TAHUN 2021
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA

I. SARANG BURUNG WALET

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Sarang Burung Walet pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 1	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas.		1. Dikecualikan dari kewajiban ET SBW, dengan tetap memenuhi kewajiban KH-12; dan 2. Jumlah paling tinggi 250 (dua ratus lima puluh) gram.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos.				
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.	Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, Masa Berlaku.	Dikecualikan dari kewajiban ET SBW, dengan tetap memenuhi kewajiban KH-12.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Transaksional; 2. Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
Barang untuk keperluan pameran.	1. Undangan pameran; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan,	Dikecualikan dari kewajiban ET SBW.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Transaksional; 2. Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis.	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, waktu pameran.			

II. BERAS

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Beras pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 2 sampai dengan nomor 5	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi.	Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan, Masa Berlaku.	Dikecualikan dari kewajiban PE Beras.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Transaksional; 2. Masa berlaku sesuai pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
	Barang pelintas batas.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dikecualikan dari kewajiban PE Beras.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

III. HEWAN DAN PRODUK HEWAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Hewan dan Produk Hewan pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 6 sampai dengan nomor 23	Barang pribadi penumpang dan/atau awak sarana pengangkut.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dikecualikan dari kewajiban PE Hewan dan Produk Hewan	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang pelintas batas.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dikecualikan dari kewajiban PE Hewan dan Produk Hewan	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

IV. TUMBUHAN ALAM, SATWA LIAR DAN IKAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Tumbuhan Alam, Satwa Liar dan Ikan pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 24 sampai dengan nomor 147	Barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, atau barang pelintas batas.	1. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN) dari kementerian yang	Dikecualikan dari kewajiban PE TASLI, kecuali untuk Sarang Burung Walet Asal Goa/Alam (<i>Collocalia spp.</i>) tetap	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Transaksional; 2. Masa berlaku sesuai SATS-LN dari

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>Barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos.</p> <p>Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>Barang untuk keperluan instansi pemerintah/ lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud.</p> <p>Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan yang dikirim melalui penyelenggara pos atau tidak dikirim melalui penyelenggara pos.</p> <p>Barang untuk keperluan Kebun Binatang (<i>Zoos</i>), Kebun Raya (<i>Botanical Gardens</i>), Sirkus dan Peragaan Keliling (<i>Circuses and Travelling Exhibition</i>), dan Medikal (termasuk penelitian biomedikal) (<i>Medical (including biomedical research)</i>).</p>	<p>menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau</p> <p>2. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>memenuhi kewajiban KH-12.</p>		<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau SAJI-LN dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>
	<p>Barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri.</p>	<p>1. Undangan pameran; dan</p> <p>3. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar ke Luar Negeri (SATS-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; atau</p> <p>2. Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI-LN) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.</p>			

V. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Industri Kehutanan pada: - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 148 sampai dengan nomor 218 - Lampiran III Barang ekspor kewenangan Mendag lainnya nomor 3 sampai dengan nomor 362	Barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut. Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diekspor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Terhadap barang diatur ekspor: a. Lampiran I nomor 148 sampai dengan nomor 218 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 362 dikecualikan dari kewajiban Dokumen V-Legal. 2. Pengecualian dari kewajiban Dokumen V-Legal tidak berlaku dalam hal: a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan Dokumen V-Legal; dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	
	Barang promosi untuk keperluan pameran di luar negeri tidak untuk diperdagangkan.	1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan.	1. Terhadap barang diatur ekspor: a. Lampiran I nomor 148 sampai dengan nomor 218 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 362 dikecualikan dari kewajiban Dokumen V-Legal. 2. Pengecualian dari kewajiban Dokumen V-Legal tidak berlaku	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Transaksional; 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
	Barang contoh yang dikirim melalui penyelenggara pos dan tidak untuk diperdagangkan.	1. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau dokumen legalitas pendukung lainnya, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, satuan barang, dan			
	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.				
	Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan amal, sosial atau kebudayaan.				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Negara Tujuan; dan 2. <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan.	dalam hal: a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan Dokumen V- Legal; dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.		

VI. BAHAN BAKU MASKER DAN MASKER

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Bahan Baku Masker dan Masker pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 222 sampai dengan nomor 224	Barang untuk keperluan penelitian.	Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait, memuat: Masa Berlaku, Kode HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah / Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan / Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor.	Dikecualikan dari kewajiban PE Bahan Baku Masker dan PE Masker	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Transaksional; 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.
	Barang untuk keperluan pameran.	1. Undangan pameran; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan / Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, waktu pameran.			
	Barang contoh.	Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait, memuat: Masa Berlaku, Pos			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor.			
	Barang impor yang ditolak oleh pembeli karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang tidak diinginkan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	Dokumen Persetujuan Impor Barang (PIB).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban PE Bahan Baku Masker dan PE Masker; dan 2. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksional; 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.

VII. TIMAH

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Timah pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 225	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi. 	Dikecualikan dari kewajiban ET Timah, PE Timah, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksional; 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.
	Barang untuk keperluan pameran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yang memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian 			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan / Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, waktu pameran.			
Timah pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 226 sampai dengan nomor 238	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi. 		Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksional; 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.
	Barang untuk keperluan pameran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; dan 2. Pertimbangan Teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, yang memuat antara lain: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor, waktu pameran. 			

VIII. BAHAN BAKAR LAIN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Bahan Bakar Lain pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 280 sampai dengan nomor 288	Barang contoh.	Pertimbangan teknis kementerian/lembaga terkait, memuat: Masa Berlaku, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor,	Dikecualikan dari kewajiban ET Bahan Bakar Lain, PE Bahan Bakar Lain, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non Transaksional; 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.
	Barang untuk keperluan penelitian.				

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, Negara Tujuan Ekspor			

IX. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 289 sampai dengan nomor 317	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/alokasi, Satuan, Masa Berlaku, Negara Tujuan Ekspor. 	Dikecualikan dari kewajiban ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> Non Transaksional; Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.
	Barang Contoh.	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan 			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku.			
	Barang untuk keperluan pameran.	1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.			1. Transaksional 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali (<i>re-ekspor</i>) minyak bumi dan gas bumi yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	1. <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, dan Jumlah; dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	1. Dikecualikan dari kewajiban ET Minyak Bumi dan Gas Bumi, PE Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan Laporan Surveyor (LS); dan 2. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		1. Non Transaksional; 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.

X. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian pada: – Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 318 sampai dengan nomor 457; – Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 458 sampai dengan nomor 475.	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	Terhadap barang diatur ekspor: 1. nomor 318 sampai dengan nomor 457 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. nomor 458 sampai dengan nomor 475 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Non Transaksional; 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku, Negara Tujuan Ekspor.</p>	<p>atau penelusuran teknis (LS).</p>		
	Barang Contoh.	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku. 			
Barang untuk keperluan pameran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran. 	<p>Terhadap barang diatur ekspor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor 318 sampai dengan nomor 457 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. nomor 458 sampai dengan nomor 475 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transaksional; 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Untuk keperluan ekspor kembali (<i>re-ekspor</i>) bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	<ol style="list-style-type: none"> <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, dan Jumlah; dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 	<ol style="list-style-type: none"> Terhadap barang diatur ekspor: <ol style="list-style-type: none"> nomor 318 sampai dengan nomor 457 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan nomor 458 sampai dengan nomor 475 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). Jumlah produk yang diberikan pengecualian paling banyak sesuai dengan jumlah dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB). 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> Non Transaksional; Masa berlaku selama 6 (enam) bulan.
	Barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.		Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

XI. BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Batubara dan Produk Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 679 sampai dengan nomor 702	Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan.	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang 	Dikecualikan dari kewajiban ET Batubara dan Produk Batubara, dan Laporan Surveyor (LS).	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> Non Transaksional Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksporir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku, Negara Tujuan Ekspor.			
	Barang Contoh.	Surat Keterangan: 1. <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwabarang tersebut tidak untuk diperdagangkan; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, atau dari kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, paling sedikit memuat: Nama Eksporir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, Satuan, Masa Berlaku.			
	Barang untuk keperluan pameran	1. Undangan pameran; dan 2. <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit memuat: Nama Eksporir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, tempat dan waktu pameran.	Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksporir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS)	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Non Transaksional 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan
	Untuk keperluan ekspor kembali (<i>re-ekspor</i>) batubara dan produk batubara yang berasal dari impor dan tidak	1. <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut tidak untuk diperdagangkan,	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksporir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	1. Transaksional 2. Masa berlaku selama 6 (enam) bulan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai yang dilakukan oleh importir dalam negeri ke negara asal barang.	paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, dan Jumlah/Alokasi; dan 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	penelusuran teknis (LS) 2. Jumlah paling banyak sesuai dengan jumlah pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB).		
	Barang pribadi penumpang, barang awak sarana pengangkut, barang pelintas batas dan barang kiriman.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.		Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

Sri Haryati

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 19 TAHUN 2021
 TENTANG : KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

BARANG YANG DIKECUALIKAN EKSPORNYA DAN TIDAK UNTUK KEGIATAN USAHA

I. PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Industri Kehutanan pada: a. Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 148 sampai dengan nomor 218 b. Lampiran III Barang ekspor kewenangan Mendag lainnya nomor 3 sampai dengan nomor 362	Barang impor yang diekspor kembali selama masih berada di kawasan pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Barang impor yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat atau diimpor oleh perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor IKM yang diekspor kembali tanpa mengalami proses pengolahan dengan jumlah paling banyak sama dengan dokumen pemasukannya.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Terhadap barang diatur ekspor: a. Lampiran I nomor 148 sampai dengan nomor 218 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 362 dikecualikan dari kewajiban Dokumen V-Legal. 2. Pengecualian dari kewajiban Dokumen V-Legal tidak berlaku dalam hal: a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan Dokumen V-Legal; dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor. 3. Jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Impor Barang.	Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan	

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	<p>Produk Industri Kehutanan dari kayu kelapa, kayu kelapa sawit, dan bambu, selain yang diatur dalam peraturan menteri perdagangan tentang barang dilarang ekspor.</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap barang diatur ekspor: <ol style="list-style-type: none"> a. Lampiran I nomor 148 sampai dengan nomor 218 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran b. Lampiran III nomor 3 sampai dengan nomor 362 dikecualikan dari kewajiban Dokumen V-Legal. 2. Pengecualian dari kewajiban Dokumen V-Legal tidak berlaku dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor mewajibkan Dokumen V-Legal; dan/atau b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor. 	<p>Tanpa Output dari Kementerian Perdagangan</p>	
	<p>Kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan Kayu yang ekspornya dilakukan oleh eksportir yang merupakan badan usaha.</p>	<p>Surat Keterangan : Eksportir yang akan melakukan ekspor Produk Industri Kehutanan berupa kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu harus mendapat surat keterangan Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan persyaratan permohonan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan industri kertas yang berbahan baku kertas Bekas dan/atau Bukan kayu : <ol style="list-style-type: none"> a. NIB; b. Laporan Pemeriksaan lapangan atau laporan verifikasi </p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksportir yang merupakan badan usaha; 2. Terhadap barang diatur ekspor Lampiran III nomor 128 sampai dengan nomor 352 dikecualikan dari kewajiban Dokumen V-Legal. 3. Pengecualian berupa kewajiban Eksportir melengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak berlaku dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. perjanjian internasional dan/atau nota kesepahaman yang disepakati antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor 	<p>Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat diterbitkan dalam 2 (dua) versi bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non Transaksional. 2. Masa berlaku surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk pengecualian ekspor produk industri kehutanan berupa

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<p>ekolabel Tipe II dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri kertas yang berbahan baku kertas bekas;</p> <p>c. Laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi perusahaan industri kertas yang berbahan baku Bukan Kayu;</p> <p>d. Surat pernyataan bermeterai cukup terkait kapasitas produksi perusahaan; dan</p> <p>e. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa produk yang diekspor berupa Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu.</p> <p>2. Perusahaan Perdagangan di Bidang Ekspor :</p> <p>a. NIB;</p> <p>b. Laporan Pemeriksaan lapangan atau laporan verifikasi ecolabel Tipe II dari lembaga yang terakreditasi bagi pemohon yang barangnya berasal dari perusahaan industri kertas yang berbahan baku kertas bekas;</p>	<p>mewajibkan Dokumen V-Legal; dan/atau</p> <p>b. tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tujuan ekspor.</p>		<p>kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu selama 1 (satu) tahun.</p>

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		<ul style="list-style-type: none"> c. Laporan uji laboratorium dan laporan pemeriksaan lapangan dari lembaga yang terakreditasi bagi Pemohon yang barangnya berasal dari perusahaan industri kertas yang berbahan baku Bukan Kayu; d. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa produk yang diekspor berupa Kertas Berbahan Baku Kertas Bekas dan/atau Bukan Kayu; dan e. Surat perjanjian kerja sama/jual-beli antara perusahaan perdagangan pemohon dengan perusahaan industri kertas berbahan baku kertas bekas dan/atau bukan kayu. 			

II. MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Lampiran I Barang Diatur Ekspor nomor 289 sampai dengan nomor 317	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan minyak bumi dan gas bumi ataupun produk turunan minyak bumi dan gas bumi, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; yang 	1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET), Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan	Surat Keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non Transaksional 2. Masa berlaku surat keterangan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	minyak bumi dan gas bumi atau produk turunan minyak bumi dan gas bumi yang dibatasi ekspornya.	paling sedikit memuat: Pos Tarif/HS dan Jenis/Uraian Barang.	2. Produk yang diekspor bukan merupakan minyak bumi dan gas bumi ataupun produk turunan minyak bumi dan gas bumi.		selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait

III. PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan/Atau Pemurnian pada: - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 318 sampai dengan nomor 457; - Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 458 sampai dengan nomor 475.	Untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P:	Surat Keterangan: 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti Perolehan Skrap; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.	1. Terhadap barang diatur ekspor: a. nomor 318 sampai dengan nomor 457 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan b. nomor 458 sampai dengan nomor 475 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 2. Jumlah produk yang diberikan pengecualian paling banyak sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Pertimbangan Teknis.	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	1. Non-Transaksional. 2. Masa berlaku Surat Keterangan sesuai dengan Pertimbangan Teknis.
	Untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori produk pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P.	Surat Keterangan: 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bukti perolehan skrap; 2. Bukti Perjanjian Kerjasama antara mitra produsen dengan produsen pemegang API-P; dan 3. Pertimbangan teknis dari			

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
		kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku.			
	Benda seni atau kerajinan berbahan dasar batuan yang telah melalui proses pengolahan yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah.	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Self declaration</i> yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan benda seni kerajinan berbahan dasar batuan yang telah melalui proses pengolahan dan diproduksi oleh usaha mikro kecil dan menengah. 2. Surat Pertimbangan dari Dinas yang membawahi UMKM setempat atau tanggung jawabnya di bidang industri dan/atau perdagangan; yang paling sedikit memuat: Nama Eksportir UMKM, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi, dan Masa Berlaku. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap barang diatur ekspor nomor 446 sampai dengan nomor 457 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); 2. Untuk barang yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3. Volume maksimum sesuai dengan kapasitas produksi per tahun. 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non Transaksional 2. Masa berlaku sesuai dengan Surat Pertimbangan Dinas
	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS produk pertambangan	<p>Surat Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait; yang paling sedikit memuat: Pos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhadap barang diatur ekspor: <ol style="list-style-type: none"> a. nomor 318 sampai dengan nomor 457 dikecualikan dari kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non Transaksional 2. Masa berlaku surat keterangan selama

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang dibatasi ekspornya.	Tarif/HS dan Jenis/Uraian Barang.	<ul style="list-style-type: none"> b. nomor 458 sampai dengan nomor 475 dikecualikan dari kewajiban Persetujuan Ekspor (PE) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS). 2. Produk yang diekspor bukan merupakan produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian. 		perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usaha di bidang ekspor produk terkait

IV. BATUBARA DAN PRODUK BATUBARA

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
Batubara dan Produk Batubara pada Lampiran I Barang diatur ekspor nomor 679 sampai dengan nomor 702	Diberikan kepada Pemegang IUI yang menghasilkan produk turunan batubara.	Surat keterangan: <ul style="list-style-type: none"> 1. IUI; 2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan/atau Bill of Lading (BIL); 3. Pertimbangan teknis dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; yang paling sedikit memuat: Asal Barang, Pos Tarif/HS, Jenis/Uraian Barang, Jumlah/Alokasi Ekspor, Satuan, Pelabuhan/Bandara Muat, dan Masa Berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. Jumlah produk yang diberikan pengecualian paling banyak sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Pertimbangan Teknis. 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Non Transaksional 2. Masa berlaku sesuai dengan pertimbangan teknis
	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan batubara ataupun produk turunan batubara, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS batubara atau produk	Surat Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Surat penjelasan mengenai produk yang akan diekspor; dan 2. Pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga terkait yang paling 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dikecualikan dari kewajiban memperoleh dokumen Eksportir Terdaftar (ET) dan verifikasi atau penelusuran teknis (LS); dan 2. Produk yang di ekspor bukan merupakan batubara 	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ul style="list-style-type: none"> 1. Non Transaksional 2. Masa berlaku surat keterangan

Cakupan Barang	Tujuan Pengecualian	Persyaratan	Parameter Pengecualian	Output Pengecualian	Masa Berlaku
	Diberikan kepada Pemegang izin usaha lain yang produknya bukan merupakan batubara ataupun produk turunan batubara, namun memiliki kode HS yang sama dengan kode HS batubara atau produk turunan batubara yang dibatasi ekspornya.	sedikit memuat pos tarif/HS, Jenis/Uraian Barang	ataupun produk turunan batubara	Surat keterangan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non Transaksional 2. Masa berlaku surat keterangan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha di bidang ekspor produk terkait

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

Sri Haryati